

BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025–2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2044;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
Dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025–2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain Rencana Detail Tata Ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung dan sebagainya.
16. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi Kawasan bawahannya yang meliputi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan bergambut dan Kawasan resapan air.
17. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
20. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
22. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
23. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
24. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
25. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
26. Kawasan Peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukan

untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

27. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
28. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
29. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta Kawasan panas bumi dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
30. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
31. Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pengolahan garam.
32. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
33. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan perkotaan.
35. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan di Kawasan perdesaan.
36. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
37. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
38. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
39. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Kawasan Budi Daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

40. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
41. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
42. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
43. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
44. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
45. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
46. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
47. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
48. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
49. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
50. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
51. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
52. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
53. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat

kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.

54. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

55. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
56. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
57. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
58. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
59. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
60. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin Diesel untuk menghasilkan listrik.
62. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari untuk menghasilkan listrik.
63. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga Panas Bumi untuk menghasilkan listrik.
64. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
65. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
66. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
67. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
68. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

69. Jaringan Bergerak Terestrial adalah Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
70. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
71. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
72. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
73. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
74. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
75. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
76. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
77. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
78. Jaringan Air Baku adalah prasarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
79. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
80. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
81. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri dari sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
82. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
83. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
84. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air limbah.
85. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
86. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana
87. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan

memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

88. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
89. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
90. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
91. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
92. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
93. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.
94. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
95. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
96. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
97. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
98. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
99. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
100. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ngada.
101. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
102. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
103. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.
104. Masyarakat adalah Orang, perseorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:
   a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
   b. rencana Struktur Ruang;
   c. rencana Pola Ruang;
   d. penetapan Kawasan strategis;
   e. arahan Pemanfaatan Ruang;
   f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   g. kelembagaan;
   h. hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
   i. ketentuan penyidikan;
   j. ketentuan pidana;
   k. ketentuan lain–lain;
   l. ketentuan peralihan dan
   m. ketentuan penutup.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Penataan Ruang Wilayah Daerah dengan luas kurang lebih 173.683 (seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektare yang terletak antara garis koordinat 8° 20' 36,53" Lintang Selatan - 8° 57' 22,90"
   Lintang Selatan 120° 48' 38,65" Bujur Timur - 121° 11' 38,53" Bujur Timur.

(3) Lingkup Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas administrasi meliputi:
   a. sebelah utara dengan Laut Flores;
   b. sebelah timur dengan Kabupaten Nagekeo;
   c. sebelah selatan dengan Laut Sawu; dan
   d. sebelah barat dengan Kabupaten Manggarai Timur.

(4) Ruang lingkup penata ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 12 kecamatan, yaitu:
   a. Kecamatan Aimere;
   b. Kecamatan Bajawa;
   c. Kecamatan Bajawa Utara;
   d. Kecamatan Golewa;
   e. Kecamatan Golewa Barat;
   f. Kecamatan Golewa Selatan;
   g. Kecamatan Inerie;
   h. Kecamatan Jerebuu;
   i. Kecamatan Riung;
   j. Kecamatan Riung Barat;
   k. Kecamatan Soa; dan
   l. Kecamatan Wolomeze.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah adalah mewujudkan Daerah yang tangguh dan berdaya saing secara berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
(2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. kebijakan Struktur Ruang;
    b. kebijakan Pola Ruang; dan
    c. kebijakan Kawasan strategis.
(3) Kebijakan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. pengembangan sistem pusat permukiman secara berhierarkis dan bersinergis;
    b. pengembangan sistem transportasi secara intermodal;
    c. peningkatan pelayanan energi secara merata di seluruh wilayah;
    d. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah;
    e. peningkatan pelayanan sumber daya air secara merata di seluruh wilayah; dan
    f. pengoptimalan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
(4) Kebijakan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung guna menjaga kualitas lingkungan; dan
    b. pengembangan Kawasan Budi Daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan.
(5) Kebijakan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi identifikasi sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada Kawasan strategis.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
(2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman secara berhierarkis dan bersinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
    a. memantapkan pusat kegiatan secara hierarkis dengan membentuk sistem pusat permukiman;
    b. menetapkan hierarki simpul pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
    c. meningkatkan interaksi desa dan kota dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan;
    d. mengembangkan kegiatan perekonomian untuk menarik mobilitas penduduk; dan
    e. membangun sarana prasarana pada Kawasan pusat pertumbuhan baru untuk menarik mobilitas penduduk.
(3) Strategi pengembangan sistem transportasi secara intermodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari:
    a. meningkatkan aksesibilitas dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada;
    b. mengembangkan jaringan jalan untuk menghubungkan Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan jalan penghubung ke semua sentra produksi pertanian;
    c. mengembangkan fungsi terminal angkutan dalam dan luar Wilayah sebagai upaya memperlancar pergerakan dan distribusi barang hasil pertanian dan industri ke luar wilayah;
    d. mengembangkan kapasitas tingkat pelayanan pelabuhan penyeberangan antar wilayah;
    e. mengembangkan sarana pendukung pelabuhan umum dan upaya komersialisasi untuk ekspor dan impor hasil pertanian; dan
    f. mengembangkan Kawasan Bandar Udara sebagai Kawasan pendorong pertumbuhan dan perkembangan Wilayah dan sebagai pintu gerbang Daerah.
(4) Strategi peningkatan pelayanan energi secara merata di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
    a. meningkatkan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
    b. memperluas jangkauan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sampai ke pelosok desa.
(5) Strategi peningkatan pelayanan telekomunikasi secara merata di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
    a. meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi jaringan tetap secara merata di seluruh wilayah;
    b. meningkatkan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan; dan

c. mengembangkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern.

(6) Strategi peningkatan pelayanan sumber daya air secara merata di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
   a. meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya air sebagai pendukung pengembangan sentra pertanian; dan
   b. meningkatkan sarana dan prasarana bangunan sumber daya air.

(7) Strategi pengoptimalan tingkat layanan prasarana lainnya guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f terdiri dari:
   a. meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan sistem penyediaan air minum;
   b. meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan;
   c. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
   d. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana sebagai pencegahan bencana secara dini; dan
   e. meningkatkan sistem drainase dan pengendalian pencemaran lingkungan.

(8) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung guna menjaga kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(4) huruf a, terdiri dari:
   a. memantapkan batas Kawasan Lindung guna meningkatkan kelestarian lingkungan;
   b. meningkatkan fungsi lindung untuk mendukung kebertahanan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global; dan
   c. melibatkan masyarakat dalam pelestarian Kawasan Lindung.

(9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya guna mendukung pemantapan sistem pertanian unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
   a. mengembangkan Kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
   b. mengembangkan Kawasan pertanian dengan meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan;
   c. meningkatkan pengembangan pariwisata unggulan, pelestarian lingkungan, promosi serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan berdaya saing;
   d. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan;
   e. mengembangkan Kawasan transportasi yang sinergis berkesinambungan;
   f. mengembangkan Kawasan untuk pertahanan dan keamanan dengan turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan; dan
   g. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan

paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

(10) Strategi pengidentifikasian sumber potensi ekonomi dan sosial budaya pada Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
   a. mengidentifikasi potensi sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan Kawasan strategis ekonomi; dan
   b. mengembangkan Kawasan strategis sosial budaya sebagai upaya pelestarian potensi alam.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. PKL;
   b. PPK; dan
   c. PPL.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PKL Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa.

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. PPK Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere;
   b. PPK Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa;
   c. PPK Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan

d. PPK Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. PPL Dariwali I di Kecamatan Jerebuu;
b. PPL Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze;
c. PPL Lengkosambi di Kecamatan Riung;
d. PPL Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat;
e. PPL Waebela di Kecamatan Inerie;
f. PPL Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara;
g. PPL Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan
h. PPL Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.

(5) Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.

(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
c. sistem jaringan transportasi laut; dan
d. bandar udara umum dan bandar udara khusus

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang; dan
c. Jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Jalan Arteri Primer;
b. Jalan Kolektor Primer;
c. Jalan Lokal Primer;
d. Jalan Lokal Sekunder;
e. Jalan Lingkungan Primer; dan
f. Jalan Lingkungan Sekunder.

(3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
a. ruas Jln. Ahmad Yani (Bajawa);
b. ruas Jln. Gatot Subroto (Bajawa);
c. ruas Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa);
d. ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa;
e. ruas Bts. Kota Bajawa – Malanuza; dan
f. ruas Malanuza - Gako.

(4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. ruas Aimere - Waebela – Waeluja;
b. ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung;
c. ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo);
d. ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana;
e. ruas Poma – Bajawa;
f. ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo);
g. ruas Riung – Poma; dan
h. ruas Waepana – Lowobia.

(5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintasi di seluruh kecamatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintasi di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara dengan rincian tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
   a. ruas Burusi – Sewowoto;
   b. ruas Doka – Wajamala;
   c. ruas Kampung Selayar – Watulajar;
   d. ruas Lingkar Luar Kota Riung; ruas Nirmala – Hedhapoma; ruas Riung - Taen Terong;
   e. ruas Sewowoto – Legeriwu;
   f. ruas Tureloa – Tanalain;
   g. ruas Watudoi – Malafai; dan
   h. Jalan Lingkungan Primer lainnya.

(8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
   a. Jln. Bolonga;
   b. Jln. Gatot Soebroto; Jln. Hayam Wuruk;
   c. Jln. Inerie melintasi;
   d. Jln. Mohamad Meang;
   e. Jln. Sisingamangaraja; dan
   f. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya.

(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, teridri dari:
   a. Terminal Penumpang Tipe B, yaitu terminal Watujaji di Kecamatan Bajawa; dan
   b. Terminal Penumpang Tipe C, terdiri dari:
      1. Terminal Aimere di Kecamatan Aimere;
      2. Terminal Bajawa di Kecamatan Bajawa; Terminal Malanuza di Kecamatan Golewa;
      3. Terminal Riung di Kecamatan Riung; dan
      4. Terminal Soa di Kecamatan Soa.

(10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kecamatan Aimere.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, berupa pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. pelabuhan pengumpan; dan
   b. pelabuhan perikanan.

(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal terdiri dari:
   a. Pelabuhan Aimere di Kecamatan Aimere;
   b. Pelabuhan Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan;
   c. Pelabuhan Oting di Kecamatan Riung;
   d. Pelabuhan Riung di Kecamatan Riung; dan
   e. Pelabuhan Waebela di Kecamatan Inerie.

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa PPI, terdiri dari:
   a. PPI Aimere di Kecamatan Aimere; dan
   b. PPI Nangamese di Kecamatan Riung.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus Pasal 12

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu bandar udara So'a di Kecamatan Soa.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. PLTD, terdiri dari:
      1. PLTD Aimere di Kecamatan Aimere;
      2. PLTD Faobata di Kecamatan Bajawa;
      3. PLTD Ndungga di Kecamatan Aimere; dan
      4. PLTD Riung di Kecamatan Riung.
   b. PLTP terdiri dari:
      1. PLTP Gou-Inelika di Kecamatan Bajawa Utara;
      2. PLTP Mataloko di Kecamatan Golewa; dan
      3. PLTP Nage di Kecamatan Jerebuu.
   c. PLTMH terdiri dari:
      1. PLTMH Ogi di Kecamatan Bajawa; dan
      2. PLTMH IPP Wae Roa di Kecamatan Jerebuu.

(4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT terdiri dari;

1. SUTT 70 kV Ropa-Bajawa melintasi di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;
2. SUTT 70 kV Ruteng-Bajawa melintasi di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa; dan
3. SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa) melintasi di Kecamatan Golewa.

b. jaringan distribusi tenaga listrik melintasi di seluruh kecamatan, meliputi:
1. SUTM; dan
2. SUTR;

c. Gardu Listrik yaitu GI 150kV Bajawa (20MVA) di Kecamatan Bajawa.

(5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Jaringan Tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. jaringan serat optik yang melintasi di seluruh kecamatan; dan
b. infrastruktur jaringan tetap berupa STO Telkom Bajawa terdapat di Kecamatan Bajawa.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b. Jaringan Bergerak Terestrial TVRI - Stasiun Transmisi Bajawa di Kecamatan Bajawa.

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. jaringan irigasi primer melintasi di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze dengan rincian tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
   b. Jaringan Irigasi Sekunder meliputi daerah irigasi yang melintasi Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze dengan rincian tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
   c. Jaringan Irigasi Tersier meliputi daerah irigasi yang melintasi Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze dengan rincian tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze dengan rincian tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. SPAM:
   b. SPAL;
   c. sistem jaringan persampahan;
   d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   e. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dala Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. Unit Air Baku unit air baku terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze dengan rincian tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
   b. Jaringan Air Baku melintasi di seluruh kecamatan meliputi:
      1. SPAM Aimere di Kecamatan Aimere;
      2. SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan;
      3. SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara;
      4. SPAM Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;
      5. SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu;
      6. SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat;
      7. SPAM Golewa Barat (Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;
      8. SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu;
      9. SPAM Inerie di Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu;
      10. SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu;
      11. SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung;
      12. SPAM Meliwaru di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa;
      13. SPAM Riung di Kecamatan Riung;
      14. SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung
      15. SPAM Riung Barat di Kecamatan Riung Barat
      16. SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa
      17. SPAM Wolomeze di Kecamatan Wolomeze.
   c. Unit Produksi meliputi:
      1. Instalasi Pengolahan Air Foa terdapat di Kecamatan Aimere; dan
      2. Instalasi Pengolahan Air Mata Air Tedhang terdapat di Kecamatan Riung.
   d. Unit Distribusi melintasi di seluruh kecamatan meliputi:
      1. SPAM Aimere di Kecamatan Aimere;
      2. SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat;
      3. SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara;
      4. SPAM Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;

5. SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu; SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat;
6. SPAM Golewa Barat (Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;
7. SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu;
8. SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu;
9. SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung;
10. SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu;
11. SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung;
12. SPAM Meliwaru di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa;
13. SPAM Nagekeo di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Wolomeze;
14. SPAM Riung di Kecamatan Riung;
15. SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung;
16. SPAM Riung Barat di Kecamatan Riung Barat;
17. SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa; dan
18. SPAM Wolomeze di Kecamatan Wolomeze, dan

e. Unit Pelayanan terdapat di seluruh Kecamatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Sumur Pompa terdiri dari;
   1. Sumur Bor Beiposo di Kecamatan Bajawa;
   2. Sumur Bor Blok D di Kecamatan Riung Barat; dan
   3. Sumur Bor Dadawea di Kecamatan Golewa.

b. Bangunan Penangkap Mata Air terdiri dari:
   1. Mata Air Agi di Kecamatan Golewa Selatan;
   2. Mata Air Belo Naipang di Kecamatan Riung Barat;
   3. Mata Air Belor di Kecamatan Riung Barat;
   4. Mata Air Gonggong di Kecamatan Riung;
   5. Mata Air Koza I di Kecamatan Riung;
   6. Mata Air Koza II di Kecamatan Riung;
   7. Mata Air Mata Kito di Kecamatan Golewa;
   8. Mata Air Mataloko di Kecamatan Golewa;
   9. Mata Air Pisa di Kecamatan Golewa;
   10. Mata Air Soa Toga di Kecamatan Golewa Selatan;
   11. Mata Air Sudok di Kecamatan Riung;
   12. Mata Air Teko Nangkang di Kecamatan Riung Barat;
   13. Mata Air Wae Bhisi di Kecamatan Wolomeze;
   14. Mata Air Wae Biku di Kecamatan Golewa;
   15. Mata Air Wae Ha di Kecamatan Golewa;
   16. Mata Air Wae Mere di Kecamatan Bajawa Utara;
   17. Mata Air Wae Molu di Kecamatan Bajawa Utara;
   18. Mata Air Wae Nege di Kecamatan Golewa;
   19. Mata Air Wae Pobu di Kecamatan Bajawa Utara;

20. Mata Air Wae Serek di Kecamatan Riung;
21. Mata Air Wae Sope di Kecamatan Golewa;
22. Mata Air Wae Ume di Kecamatan Riung;
23. Mata Air Welaluang di Kecamatan Riung Barat; dan
24. Mata Air Wololodo di Kecamatan Bajawa Utara.

Pasal 18

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur SPALD.
(2) Infrastruktur SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
    a. IPAL Komunal Kezewea di Kecamatan Golewa Selatan; dan
    b. IPAL Kota di Kecamatan Bajawa Utara.

Pasal 19

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa berupa TPA terdapat di TPA Bajawa di Kecamatan Bajawa.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari:
    a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
    b. Tempat Evakuasi Bencana.
(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi di seluruh Kecamatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri dari:
    a. Gereja Katolik St. Josef Bajawa di Kecamatan Bajawa;
    b. Gereja Katolik Stasi Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan;
    c. Lapangan Desa Lekogoko di Kecamatan Aimere;
    d. Lapangan Desa Masu Kedhi di Kecamatan Soa;
    e. Lapangan Desa Rakateda I di Kecamatan Golewa Barat;
    f. SD Inpres Nirmala di Kecamatan Golewa Selatan;
    g. SD Katolik Tanawolo di Kecamatan Wolomeze;
    h. Seminari St. Yohanes Berchmans Todabelu di Kecamatan Golewa;
    i. SMK Negeri 1 Aimere di Kecamatan Aimere;
    j. SMK Negeri Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa Utara;
    k. SMK Negeri Jerebuu di Kecamatan Jerebuu;
    l. SMP Negeri 1 Inerie di Kecamatan Inerie; dan
    m. SMP Negeri 2 Riung di Kecamatan Riung Barat.

Pasal 21

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Jaringan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi di seluruh Kecamatan.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan
Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektare, terdiri dari:
a. Badan Air dengan kode BA;
b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 24

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL dengan luas kurang lebih 30.491 (tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas kurang lebih 1.055 (seribu lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 27

(1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas kurang lebih 9.399 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare meliputi:
    a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan
    b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.
(2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan kode CA dengan luas kurang lebih 8.942 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, dan Kecamatan Riung.
(3) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 457 (empat ratus lima puluh tujuh) hektare meliputi:

a. Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas kurang lebih 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Riung; dan
b. Taman Wisata Alam Laut dengan kode TWL dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare di Kecamatan Riung.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 132.519 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) hektare meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

(1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 19.748 ha (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektare, meliputi:
    a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
    b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.328 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Jerebuu.
(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan menjadi:

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas kurang lebih 107 (seratus tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan;
b. Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 dengan luas kurang lebih 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu.

(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.420 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung Barat, dan Kecamatan Wolomeze.

(5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan menjadi:
a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;
b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 dengan luas kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara; dan
c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie.

(6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

(1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 103.294 (seratus tiga ribu dua ratus Sembilan puluh empat), meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

(2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 54.465 (lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.275 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 27.577 (dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze; dan

(5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas kurang lebih 54 (lima puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Riung.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Riung.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 35

(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f kurang lebih 9.302 (sembilan ribu tiga ratus dua) meliputi:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.

(2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.755 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Soa.

(3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.547 (lima ribu lima ratus empat puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Soa.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektare terdiri dari:
a. Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa;
b. Komando Rayon Militer 1625 - 01 Bajawa di Kecamatan Bajawa;
c. Komando Rayon Militer 1625 - 02 Aimere di Kecamatan Aimere;
d. Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan
e. Rumah Tahanan Negara Klas II B Bajawa di Kecamatan Bajawa.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1) Kawasan strategis di Daerah, terdiri dari:
a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di:
a. Kawasan konservasi Laut Flores;
b. Kawasan konservasi Riung; dan

c. Kawasan konservasi Laut Sawu.

(3) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

(4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 39

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, yaitu Kawasan Agrowisata Kopi Arabika terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewujudkan Kawasan Agropolitan KopiArabika sebagai pusat agropolitan berbasis pertanian yan g didukung sarana dan prasarana penunjang.

(3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengembangan sektor pertanian yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang;

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 40

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, yaitu Kawasan Fosil Matamenge di Kecamatan Soa.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Fosil Matamenge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata dengan daya Tarik peninggalan fosil purba.

(3) Arahan pengembangan Kawasan lokasi fosil Matamenge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian peninggalan fosil purba.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 42

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PKKPR.
(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 43

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri dari:
    a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
    b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
    c. indikasi program untuk perwujudan Kawasan strategis Daerah.
(2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
    a. tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
    b. tahap kedua, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
    c. tahap ketiga, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
    d. tahap keempat, tahun 2040 sampai dengan tahun 2044.
(3) Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
(3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen, terdiri dari:
    a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, terdiri dari:
a. ketentuan umum zonasi;
b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.

(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan/zona Daerah; dan
d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.

Pasal 47

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), terdiri dari:
a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri dari:
1. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
2. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
3. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
4. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
5. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
6. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang, terdiri dari:
1. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
2. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
c. ketentuan khusus.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai:
a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
b. standar teknis sistem prasarana wilayah.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat dan tidak diizinkan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. sarana dan prasarana minimum;
d. ketentuan lain; dan
e. Kawasan pertampalan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi, rencana detail Tata Ruang Kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi Kawasan strategis Daerah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Pusat Permukiman

Pasal 48

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

a. PKL;
b. PPK; dan
c. PPL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.

(3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala kabupaten;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
e. fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala lokal atau Daerah;
f. fasilitas pelayanan peribadatan;
g. fasilitas rekreasi dan olahraga;
h. fasilitas transportasi skala regional dan kabupaten;
i. fasilitas dan/atau jaringan infrstruktur ketenagalistrikan;
j. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
k. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. jaringan drainase; dan
n. jalur dan Ruang evakuasi bencana.

(4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu Terminal Penumpang Tipe C;
h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
j. fasilitas dan/atau SPAM;
k. fasilitas dan/atau SPAL;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. jaringan drainase; dan
n. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

(5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
i. fasilitas dan/atau SPAM;
j. fasilitas dan/atau SPAL;
k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
l. jaringan drainase; dan
m. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:
a. ketentuan umum untuk sistem jaringan jalan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
   1. standar teknis perencanaan jalan umum;
   2. standar teknis perencanaan terminal penumpang; dan
   3. standar teknis perencanaan Jembatan.
b. ketentuan umum untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
c. ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan pelabuhan laut; dan
d. ketentuan umum untuk bandara udara umum dan bandar udara khusus memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Bandar Udara Pengumpan.

Pasal 50

(1) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 1, terdiri dari:
   a. standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer;
   b. standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer; dan
   c. standar teknis perencanaan jalan lokal terdiri dari:
      1. standar teknis perencanaan Jalan Lokal Primer; dan
      2. standar teknis perencanaan Jalan Lokal Sekunder.
   d. standar teknis perencanaan jalan lingkungan, terdiri dari:
      1. standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Primer; dan
      2. standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Sekunder.
(2) Standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
   a. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
   c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;

d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
e. Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
f. memiliki bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
g. standar teknis Jalan Arteri Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
a. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
c. jumlah jalan masuk dibatasi, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
e. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 harus memenuhi persyaratan:
a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. Jalan Lokal Primer yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis perencanaan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus memenuhi persyaratan:
a. Jalan Lokal Sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Jalan Lokal Sekunder yang memasuki Kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. standar teknis Jalan Lokal Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, harus memenuhi persyaratan:
a. Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. persyaratan teknis Jalan Lingkungan Primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
c. Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Jalan Lingkungan Primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang;
e. manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. standar teknis Jalan Lingkungan Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, harus memenuhi persyaratan:
a. Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
-undangan;
b. persyaratan teknis Jalan Lingkungan Sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
c. Jalan Lingkungan Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Jalan Lingkungan Sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. standar teknis Jalan Lingkungan Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 2, berupa standar teknis perencanaan Terminal Penumpang meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C

(2) Standar teknis Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan prasyarat teknis, meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
b. lokasi Terminal Penumpang Tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di Terminal Penumpang Tipe B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. fasilitas dan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe B lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan prasyarat teknis, meliputi::
a. Terminal Penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
b. lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di Terminal Penumpang Tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e. fasilitas dan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Standar teknis perencanaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 3, harus memenuhi persyaratan:
a. perencanaan Jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika);
b. perencanaan struktur Jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. perencanaan Jalan pendekat Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan Jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan Jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan Jalan;
d. perencanaan bangunan pengaman Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan Jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar Jembatan; dan
e. standar teknis Jembatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 53

Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis

perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b disusun dengan prasyarat teknis meliputi::

a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
c. pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memiliki akses bagi pengguna jasa pelabuhan penyeberangan; dan
e. fasilitas dan standar teknis pelayanan pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri dari:
   a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan; dan
   b. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.

(2) Standar teknis perencanaan Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. luas lahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
   f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa standar teknis perencanaan PPI harus memenuhi persyaratan:
   a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
   b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
   d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
   e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare;

f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
g. standar teknis PPI lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Standar teknis perencanaan Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d harus memenuhi persyaratan:
a. fasilitas pokok bandara yaitu fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. fasilitas penunjang meliputi fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis Bandar Udara Pengumpan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 56

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 3, berupa ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan meliputi:
    a. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
    b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(3) Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    a. standar teknis perencanaan PLTD;
    b. standar teknis perencanaan PLTP; dan
    c. standar teknis perencanaan PLTMH.
(4) Standar teknis perencanaan PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
    a. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
    b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;

c. menyediakan jaringan drainase;
d. menyediakan *rain harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbuang ke sungai;
e. meyediakan Ruang terbuka hijau dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga diesel sebagai area *buffer zone*; dan
f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis perencanaan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. pemilihan lokasi PLTP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance¸ topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;
b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
c. menyediakan jaringan drainase;
d. menyediakan *rain harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbuang ke sungai;
e. meyediakan Ruang terbuka hijau dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTP sebagai area *buffer zone*; dan
f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis perencanaan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. pemilihan lokasi PLTMH dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance¸ topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala teknis, lingkungan dan sosial;lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
b. menyediakan jaringan drainase;
c. menyediakan *rain harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbuang ke sungai;
d. meyediakan Ruang Terbuka Hijau dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTMH sebagai area *buffer zone*; dan
e. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. standar teknis perencanaan gardu listrik.

(8) Standar teknis perencanaan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis SUTT lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
a. standar teknis perencanaan SUTM; dan
b. standar teknis perencanaan SUTR.

(10) Standar teknis SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis SUTM lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(11) Standar teknis SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis SUTR lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(12) Standar teknis perencanaan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. operasi dan pemeliharaan Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis Gardu Listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 57

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 4, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi.

(2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. standar teknis perencanaan Jaringan Tetap; dan
   b. standar teknis perencanaan jaringan bergerak, terdiri dari:
      1. standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Terestrial; dan
      2. standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Seluler.

(3) Standar teknis perencanaan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
   a. Jaringan Tetap berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang; dan
   b. Jaringan Tetap berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*); dan
   c. standar teknis Jaringan Tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan:
   a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. penyelenggara Jaringan Bergerak Terestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
   d. standar teknis Jaringan Bergerak Terestrial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan:
   a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
   d. standar teknis Jaringan Bergerak Seluler lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 5, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
(2) Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi; dan
    b. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

Pasal 59

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
    a. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Primer;
    b. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
    c. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Tersier.
(2) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
    a. Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
    b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
    c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
    d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
    a. Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
    b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
    c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan; dan
    d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
    a. Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
    b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
    c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan; dan
    d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Tersier lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Sumber Daya Air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
   c. standar teknis Bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a angka 6, terdiri dari:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAM;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAL;
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
d. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem drainase.

Pasal 62

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem penyediaan air minum, terdiri dari:
   a. standar teknis perencanaan jaringan perpipaan; dan
   b. standar teknis perencanaan bukan jaringan perpipaan.
(2) Standar teknis perencanaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. standar teknis perencanaan Unit Air Baku;
   b. standar teknis perencanaan Jaringan Air Baku;
   c. standar teknis perencanaan Unit Produksi;
   d. standar teknis perencanaan Unit Distribusi; dan
   e. standar teknis perencanaan Unit Pelayanan.
(3) Standar teknis perencanaan Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
   a. unit air baku, terdiri dari:
      1. bangunan penampungan air;
      2. bangunan pengambil/penyadap;
      3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
      4. sistem pemompaan; dan
      5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapnya.
   b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. standar teknis Unit Air Baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
   a. Jaringan Air Baku meliputi:
      1. Jaringan Air Baku dan perlengkapannya;
      2. bangunan penampungan; dan
      3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
   b. pengaliran air pada Jaringan Air Baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
   c. standar teknis Jaringan Air Baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Standar teknis Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
   a. Unit Produksi meliputi:
      1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
      2. perangkat operasional;
      3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
      4. bangunan penampung air minum.
   b. Unit Produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
   c. standar teknis Unit Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Standar teknis perencanaan Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
   a. Unit Distribusi meliputi:
      1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
      2. bangunan penampungan; dan
      3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
   b. pengaliran air pada Unit Distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
   c. standar teknis Unit Distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Standar teknis perencanaan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan:
   a. Unit Pelayanan meliputi:
      1. jaringan pelayanan dan perlengkapannya;
      2. bangunan penampungan; dan
      3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
   b. pengaliran air pada Unit Pelayanan dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
   c. standar teknis Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Standar teknis perencanaan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. standar teknis perencanaan Sumur Pompa; dan
   b. standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air.

(9) Standar teknis perencanaan Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan Sumur Pompa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. sarana dan prasarana Sumur Pompa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis perencanaan Sumur Pompa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan Bangunan Penangkap Mata Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. sarana dan prasarana Bangunan Penangkap Mata Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, memuat standar teknis perencanaan infrastruktur SPALD.
(2) Standar teknis perencanaan infrastruktur SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. bangunan pengolahan air limbah;
b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitas, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan, berupa standar teknis perencanaan TPA.
(2) Standar teknis perencanaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
b. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
c. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
d. faslitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, labortarium dan tempat parkir;

e. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
f. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal buffer zone, penyediaan Ruang terbuka hijau dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g. standar teknis Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
(2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana;
b. standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana.
(3) Standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a. Jalur Evakuasi Bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan kecil yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
b. bentuk Jalur Evakuasi Bencana berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika Kawasan sudah tergenang air;
c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. standar teknis Jalur Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. Tempat Evakuasi Bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;
b. Tempat Evakuasi Bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat mudah dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
c. Tempat Evakuasi Bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
d. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase, terdiri dari:
a. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer;
b. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
c. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier.

(2) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
   a. sistem teknis Jaringan Drainase Primer, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
   b. Jaringan Drainase Primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan
   c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. sistem teknis Jaringan Drainase Sekunder, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
   b. Jaringan Drainase Sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan
   c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
   a. sistem teknis Jaringan Drainase Tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya; dan
   b. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, terdiri dari:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air dengan kode BA.
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB berupa ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung;
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan

e. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Badan Air;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Badan Air dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum;
   d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Badan Air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. ketentuan khusus dalam Badan Air berupa Badan Air yang bertampalan dengan Kawasan pertambagan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau dilaksanakan dalam rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber saya mineral dan aturan terkait.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air terdiri dari:
      1. kegiatan pariwisata alam; dan
      2. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
      1. kegiatan perikanan;
      2. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Badan Air.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas Badan Air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestrian lingkungan hidup.

(3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Bangunan Pengendalian Banjir;
   b. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
   c. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. dan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 69

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung;
   b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
      1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama Kawasan Hutan Lindung;
      2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
      3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      5. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung.
   d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas Kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 70

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perlindungan Setempat dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum;
   d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Perlindungan Setempat yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. RTH;
      2. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
      3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
      4. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
      5. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
      6. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan Masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
      7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
      8. kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
      1. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      4. jaringan perpipaan air minum, jaringan Listrik, dan jaringan telekomunikasi;
      5. sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat sebagai Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu akses terhadap Kawasan Perlindungan Setempat serta menghalangi/menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;
2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
3. kegiatan permukiman;
4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di Kawasan Perlindungan Setempat baik luasan maupun kedalaman;
5. kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air, dan/atau pemanfaatan air; dan
6. kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perlindungan Setempat.

(3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Bangunan Pengendalian Banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
b. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
c. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 71

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri dari:
a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan
b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Cagar Alam meliputi:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:

1. perlindungan dan pengamanan;
2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4; dan/atau
8. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
2. pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan Cagar Alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan

d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Cagar Alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Taman Wisata Alam; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Taman Wisata Alam Laut.

(4) Ketentuan Umum Zonasi untuk Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
1. perlindungan dan pengamanan;
2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;
8. dan/atau penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat, meliputi:
1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
2. pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan

karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Taman Nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
   1. perlindungan dan pengamanan;
   2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
   3. populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan liar;
   4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   5. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   6. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
   7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;
   8. dan/atau penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat, meliputi:
   1. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
   2. pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Taman Nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri dari:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Ekosistem Mangrove dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen); dan
c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan Ekosistem Mangrove sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
   1. kegiatan penanaman mangrove dan restorasi ekosistem mangrove;
   2. kegiatan wisata alam; dan
   3. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
   1. kegiatan perikanan;
   2. kegiatan pertanian;
   3. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
   4. bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan ritual adat sepanjang tidak merusak ekosistem mangrove;
   6. bangunan penunjang kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   7. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
   1. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
   2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 2, terdiri dari:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P;
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK;
d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
e. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
f. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;
g. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri dari:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.

Pasal 75

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
   b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan produksi terbatas;
   c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang masuk dalam Wilayah Pertambangan dan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
      1. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
      2. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain:
         a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan hasil hutan yang dipungut harus tersedia secara alami dan/atau hasil rehabilitasi, tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama dan memungut hasil hutan sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kehutanan; dan
         b) usaha pemanfaatan Kawasan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tetap dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapatDikonversi tetap dengan kode HPK;
   b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
   c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang masuk dalam Wilayah Pertambangan dan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
      1. kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
      2. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain:
         a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan hasil hutan yang dipungut harus tersedia secara

alami dan/atau hasil rehabilitasi, tidak merusak lingkungan, tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama dan memungut hasil hutan sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang kehutanan; dan

b) usaha pemanfaatan Kawasan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau tukar menukar Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri dari:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

Pasal 78

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Tanaman Pangan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui

dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
   1. kegiatan tanaman pangan;
   2. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. Kawasan Tanaman Pangan dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
   2. kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
   4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
   5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
   6. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
   7. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
   8. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan; dan
   9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan KKOP terdiri dari:
    1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
        b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
    2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
        b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
    3. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
        b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
    4. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
        b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
        c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan

kerucut.

5. Kawasan di bawah permukaan transisi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan transisi;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan transisi.
6. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
   c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

b. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan dengan KP2B yang ditetapkan sebagai KP2B, terdiri dari:
   1. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2. pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   3. pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) penyediaan sistem peringatan dini;
   b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
4. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. rawan tanah longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan

d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
   1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
      b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
      c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
      d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
      e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
      f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
      g) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
      b) fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan

c) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Hortikultura dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hortikultura meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
      1. kegiatan Hortikultura; dan
      2. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
      1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian hortikultura;
      2. kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
      4. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
      5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Hortikultura;
      6. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Hortikultura;

7. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura;
8. kegiatan industri kecil dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Hortikultura; dan
9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur Kawasan Hortikultura lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan KKOP, terdiri dari:
   1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
   2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
   3. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan kerucut.

b. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   4. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. rawan tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
   1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
      b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
      c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
      d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Hortikultura menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
      e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;

f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
g) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
b) fasilitas penunjang Kawasan Hortikultura pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
c) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri dari:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perkebunan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan Perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
2. kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
3. kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
2. kegiatan tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
3. kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
4. kegiatan peternakan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;

5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
6. kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
7. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
8. kegiatan industri kecil dan menengah yang mendukung Kawasan Perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan; dan
9. kegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
   1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
   2. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan KKOP, yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

b. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;

c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) penyediaan sistem peringatan dini;
   b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
4. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;

c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
   a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
   c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
   1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
      b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
      c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
      d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
      e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
      f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
      g) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;

b) fasilitas penunjang Kawasan Perkebunan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai;
c) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d) kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, terdiri dari:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peternakan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Peternakan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peternakan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peternakan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan beternak.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian Peternakan;
2. kegiatan tanaman pangan, dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
3. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
4. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Peternakan;
6. kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;

7. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
8. kegiatan industri kecil yang mendukung Kawasan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan; dan
9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi Kawasan Peternakan.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan KKOP, terdiri dari:
   1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
   2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
   3. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang diizinkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan kerucut.

b. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. rawan gempat bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
      c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   4. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
      c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan berupa sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   1. kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai; dan
   2. fasilitas penunjang kegiatan peternakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan Budi Daya;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perikanan Budi Daya dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬-undangan;
   d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Perikanan Budi Daya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya.

(3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
      1. kegiatan perikanan budi daya;
      2. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen; dan
      3. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur perikanan budi daya.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
      1. kegiatan pertanian dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan pariwisata dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. kegiatan penunjang penelitian dan pendidikan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. kegiatan industri pengolahan perikanan budidaya dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perikanan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menggangu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.

(4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
   a. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:

1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) penyediaan sistem peringatan dini;
    b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
    c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

b. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
    b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
    c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
    d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Perikanan Budi Daya menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
    e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
    f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
    g) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai
    b) fasilitas penunjang Kawasan Perikanan Budi Daya pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
    c) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d berupa

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:

a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh pesen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
    1. kegiatan operasional penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
    2. pengembangan ruang terbuka hijau.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
    2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat menganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Kawasan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik yang bertampalan dengan KKOP, berupa Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

b. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
      c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   2. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
      c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   3. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) perkuatan lereng;
      b) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
      c) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.

Pasal 84

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pariwisata dengan besaran KDB maksimum 60% (enam puluh pesen), KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol) dan KDH minimum 10 % (sepuluh persen);
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata;
   d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
      2. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
      3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
      4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan industri kecil sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
2. kegiatan permukiman sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata;
3. kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan
4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.

(3) ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (signage);
d. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
e. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/shelter sepeda pada titik strategis; dan
f. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan KKOP berupa Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
b. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
   1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai;
      c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. rawan banjir bandang tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
    b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan longsor tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
    b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) penyediaan sistem peringatan dini;
    b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. rawan tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
    b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    d) pengembanganjaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan, terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
    b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
    c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai

dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Pariwisata menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
g) fasilitas penunjang kegiatan pariwisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai
   b) fasilitas penunjang Kawasan Pariwisata pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
   c) fasilitas penunjang kegiatan pariwisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, terdiri dari:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.

Pasal 86

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Permukiman Perkotaan dengan besaran KDB maksimum 70 % (tujuh puluh persen), KLB maksimum 2,1 (dua koma satu) dan KHD minimum 20 % (dua puluh persen);
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
   d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
      1. kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
      2. kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
5. kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Kawasan Pemukiman Perkotaan yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
3. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
4. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
5. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan.
6. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang menganggu fungsi Kawasan Permukimaan Perkotaan;

(3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
c. penyediaan RTH publik; dan
d. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan KKOP, meliputi:
1. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.

2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

3. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan kerucut.

4. Kawasan di bawah permukaan transisi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan transisi;
b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan transisi.

5. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

b. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
b) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana Dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
b) menempatkan konstruksi penahan likuenfensi.
c) penyediaan sistem peringatan dini;
d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
e) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
4. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) penyediaan sistem peringatan dini;
b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
b) pembuatan terasering pada Wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
c) menempatkan konstruksi penahan tanah.

6. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berisiko;
    b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan meredam gaya air tsunami;
    c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
    d) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

b. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Cagar Budaya, maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi permukiman perkotaan kecuali untuk pendukung wisata.

c. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan, terdiri dari:
    1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
        b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perkotaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
        b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
        c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
        d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
        e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
        f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
        g) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
    3. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
        b) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
        c) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan Masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

Pasal 87

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
   b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Permukiman Perdesaan dengan besaran KDB maksimum 60% (enam puluh pesen), KLB Maksimum 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimum 20 % (dua puluh persen).
   c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
   d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perdesaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
      1. kegiatan perumahan kepadatan rendah sampai sedang;
      2. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya.
      3. kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      5. kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
      1. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
      2. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
      3. sentra industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
      4. kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
      5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan

(3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Kawasan Permukiman Perdesaan dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
c. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

(4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan KKOP terdiri dari:
   1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
   2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam.
   3. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
      c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

4. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
    a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
    b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
    c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan kerucut.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
    1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
        b) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
        c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) penyediaan sistem peringatan dini;
        b) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
        c) membuat embung pada lokasi yang memungkinan.
    3. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) penyediaan sistem peringatan dini;
        b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
        c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    4. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) penyediaan sistem peringatan dini;
        b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
        c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
        a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
        b) menempatkan kontruksi penahan likuefeksi.
        c) penyediaan sistem peringatan dini;
        d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
        e) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:

a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
b) pembuatan terasering pada Wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
c) menempatkan konstruksi penahan tanah.

7. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berisiko;
   b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meredam gaya air tsunami;
   c) pembangunan Tempat Evakuasi Bencana yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
   d) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

c. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Cagar Budaya, memiliki ketentuan mempertahankan dan melindungi kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;

d. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan, meliputi:
   1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
      b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perdesaan perkotaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
      b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
      c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
      d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
      e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
      f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
      g) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan situ, danau, embung

dan waduk; dan
b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perdesaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
b) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
c) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan Masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

Pasal 88

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, terdiri dari:
a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Kawasan Transportasi;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Transportasi dengan besaran KDB maksimum 70% (tujuh puluh pesen), KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima) dan KDH minimum 20
% (dua puluh persen);
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
3. pengembangan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian dengan tidak mengubah dan/atau menganggu fungsi utama Kawasan Transportasi;
2. kegiatan permukiman dengan tidak mengubah dan/atau menganggu fungsi utama Kawasan Transportasi;
3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah dan/atau menganggu fungsi utama Kawasan Transportasi; dan
4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.

(3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:

a. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan KKOP, meliputi:
   1. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
      b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
   2. Kawasan di bawah permukaan transisi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan transisi;
      b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan transisi.
   3. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
      b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.

b. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
   1. rawan gempa bumi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a. penyediaan sistem peringatan dini;
      b. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan

c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a. pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
   b. pembuatan terasering pada Wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
   c. menempatkan konstruksi penahan tanah.
3. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
   a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berisiko;
   b. penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meredam gaya air tsunami;
   c. pembangunan Tempat Evakuasi Bencana yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
   d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

b. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
   1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
      a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
      b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
      c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
      d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
      e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
      f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
      g) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. sempadan sungai dengan ketentuan harus memperhatikan:

      a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan sungai;
      b) fasilitas penunjang Kawasan Transportasi pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
      c) fasilitas penunjang kegiatan transportasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, terdiri dari:
   a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan, dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
   c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
   d. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
   e. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
   f. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
   i. pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang.

(2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. pengembangan sarana prasarana jalan/Jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton; dan
      2. terdapat jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegitan pengembangan prasarana jaringan pipa migas, Jaringan SUTET dan kabel bawah tanah.

(3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. kegiatan diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
      2. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wilayah, meliputi:
         a) jalan/Jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;

b) RTH untuk mendukung kegiatan *stelling* senjata armed dan arhanud; dan
c) area *bufferzone* (pagar).

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan di luar fungsi pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi Wilayah wilhan meliputi:
1. kegiatan pertanian;
2. kegiatan perkebunan;
3. kegiatan perikanan;
4. kegiatan permukiman penduduk;
5. kegiatan yang mendapatkan izin dari hankam;
6. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi wilhan;
7. kegiatan bukan industri bahan peledak; dan
8. *area bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras

c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi
1. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
2. jaringan SUTET;
3. kawasan industri bahan peledak; dan
4. kegiatan eksplorasi Migas.

(4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

a. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan KKOP, meliputi:
1. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana berupa rawan gempa bumi tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
1. penyediaan sistem peringatan dini;
2. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
3. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 90

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP;
b. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B;
c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
d. Ketentuan Khsusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya;
e. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan; dan
f. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 91

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, terdiri dari:
   a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di Kecamatan Bajawa, Utara, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Wolomeze;
   b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Wolomeze;
   c. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Wolomeze;
   d. Kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Soa, dan Kecamatan Wolomeze;
   e. Kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di Kecamatan Soa; dan
   f. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di Kecamatan Soa.
(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dengan luas kurang lebih 26.304 (dua puluh enam ribu tiga ratus empat) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
(2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, terdiri dari:

a. rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze;
b. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Inerie, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze;
c. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze;
d. rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu;
e. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze;
f. rawan bencana longsor tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze; dan
g. rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Riung.

(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

(1) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.
(2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, terdiri dari:
a. sempadan mata air terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze;

b. sempadan pantai terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Riung;
c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze; dan
d. sempadan sungai terdapat di seluruh kecamatan.

(2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

(1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f terdapat di seluruh kecamatan.
(2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambagan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri dari:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 98

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 99

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan.
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR selama pembangunan.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
(5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
   a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
   b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.
(6) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
(7) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aksi.

Pasal 100

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Pasal 101

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
(2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
(3) Pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan Lokasi kegiatan dengan kegiatan dan Lokasi dalam rencana Tata Ruang.
(4) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen pernyataan mandiri pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian / lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 102

Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

Pasal 103

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dengan:
    a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian program;
    b. kesesuaian lokasi; dan
    c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian program;
    b. kesesuaian lokasi; dan
    c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(4) Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 104

(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, berupa:
   a. muatan terwujud;
   b. belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
(2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali rencana Tata Ruang.
(3) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 105

(1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, memuat perangkat untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Daerah;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Daerah; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah.
(2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 106

(1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa Ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi PKKPR;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pemberian insentif dan disinsentif, kriteria jenis kegiatan pemberian insentif dan disinsentif, bentuk, besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 107

(1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi Ruang

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

(4) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 109

(1) Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
   (1) terdiri dari:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
(2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 110

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 111

(1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama Wilayah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.

(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.

(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 112

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, Masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana Tata Ruang;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan PKKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 113

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai rencana tata ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 114

(1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan factor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 115

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 116

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, dapat berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
    2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
    5. penetapan rencana Tata Ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 117

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 118

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 119

(1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
(3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 121

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 122

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
   d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidan Penataan Ruang;
   i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

(1) Setiap Orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 124

(1) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 125

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 126

Setiap Orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang–undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 127

RTRW menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. menetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
f. Penataan Ruang Kawasan strategis Daerah.

Pasal 128

(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang–undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang– Undang;
c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang–Undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

129 Dengan berlakunya Peraturan

Daerah ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan;
   3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak;
   4. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

5. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 19 Februari 2025
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 19 Februari 2025
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

YOHANES YOSEPH WOU DOPO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 01/2025.

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025–2044

I. UMUM

Ruang Wilayah Daerah sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang Wilayah Daerah memiliki potensi yang luar biasa sekaligus mempunyai keterbatasan dalam mewadahi setiap kegiatan pemanfaatan. Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena Ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika Ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Secara normatif, perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada mengatur perihal RTRW Kabupaten Ngada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032, demi terwujudnya pemanfaatan dan perlindungan Ruang secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perkembangannya, Wilayah Daerah telah mengalami perubahan yang sangat dinamis sehingga. Untuk memastikan Pemanfaatan Ruang Wilayah tidak menyimpang dari tujuan Penataan Ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, maka diperlukan peninjauan kembali rencana Tata Ruang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2033.

Peninjauan Kembali rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Adapun beberapa simpulan hasil peninjauan kembali menunjukan bahwa Perda RTRW sudah cukup lengkap namun kedalamannya tidak dapat dievaluasi dan dinilai karena yang dilampirkan tidak memenuhi standar. Peta rencana tidak dapat diperbandingkan dengan kondisi eksisting. Selain itu, data dan analisis yang mendukungnya kurang lengkap dan perlu pemutakhiran data. Selain itu materi muatan yang diatur dalam Perda RTRW yang ada, sebagian besar tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Berdasarkan simpulan peninjauan kembali dan hasil penilaian yang dilakukan, maka rekomendasi tindak lanjut dari hasil kegiatan peninjauan kembali terhadap RTRW Daerah adalah perlu dilakukan revisi melalui pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012- 2032 serta perlu dilakukan penyusunan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Tujuan Penataan Ruang Wilayah merupakan arahan perwujudan Ruang Wilayah Daerah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan Penataan Ruang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana Struktur Ruang Wilayah merupakan gambaran sistem perkotaan Wilayah Daerah dan jaringan prasarana Wilayah Daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasi Wilayah Daerah selain untuk melayani kegiatan skala Daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya.

Dalam RTRW Daerah digambarkan sistem pusat kegiatan Wilayah Daerah dan peletakan jaringan prasarana Wilayah yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah memuat rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi yang terkait dengan Wilayah Daerah yang bersangkutan. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah merupakan kerangka Tata Ruang Wilayah Daerah yang tersusun atas konstelasi pusat- pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana Wilayah terutama jaringan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Nama ruas jalan arteri primer didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) di Kabupaten Ngada.

Huruf b

Nama ruas jalan kolektor primer didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1) dan Surat Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 tentang Ruas Jalan Propinsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Ngada.

Huruf c

Nama ruas jalan lokal primer didasarkan pada Keputusan Bupati Ngada Nomor: 620/KEP/PU/142/09/2016 tentang Penetapan Status Ruas- ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Ngada.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pola Ruang Wilayah Daerah merupakan gambaran Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.

Pola ruang Wilayah Daerah dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan Pola Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah memuat rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam RTRW nasional dan RTRW Provinsi yang terkait dengan Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada Kawasan Strategis yang berpotensi menjadi Kawasan cepat berkembang, Kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan Kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat..

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

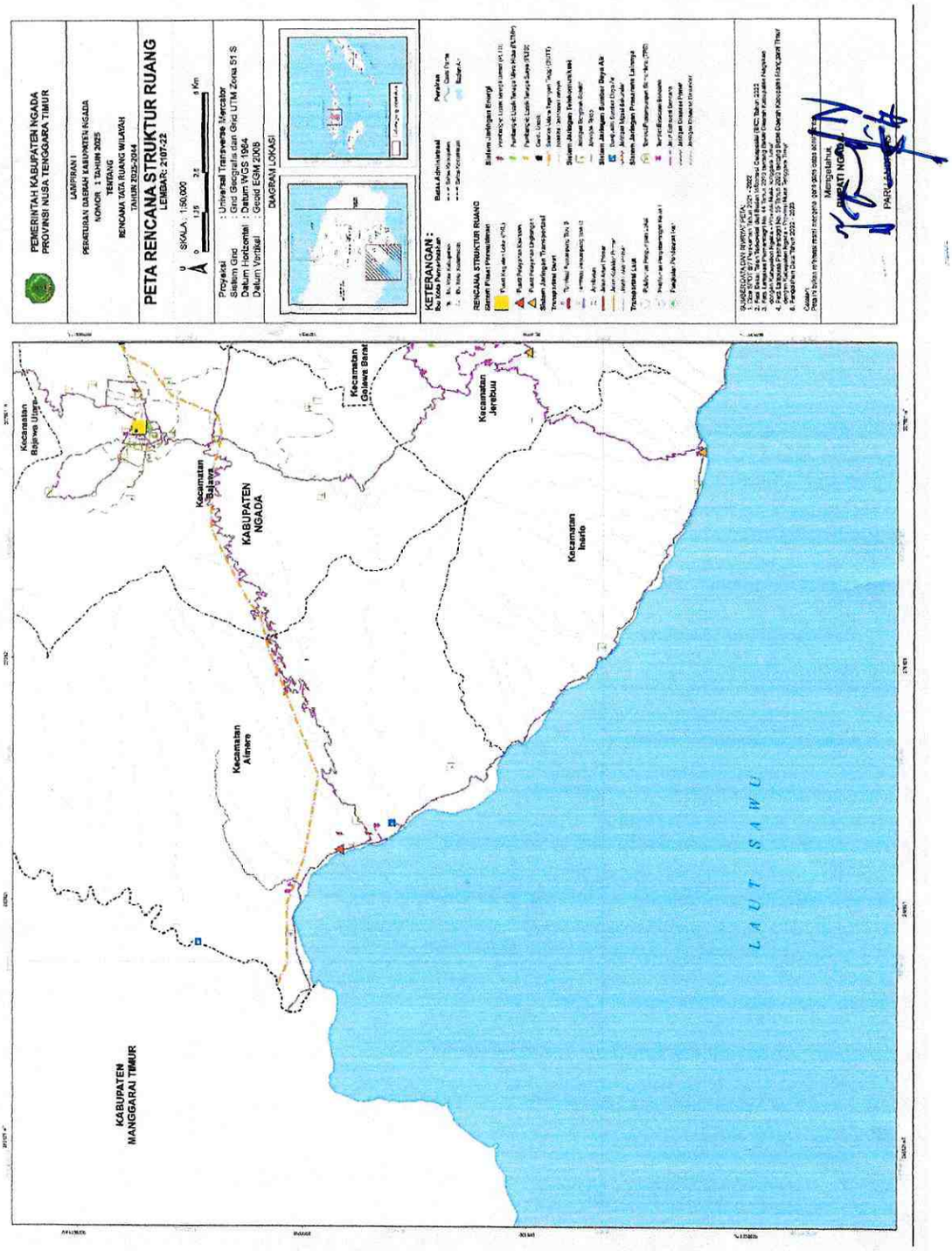
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1.

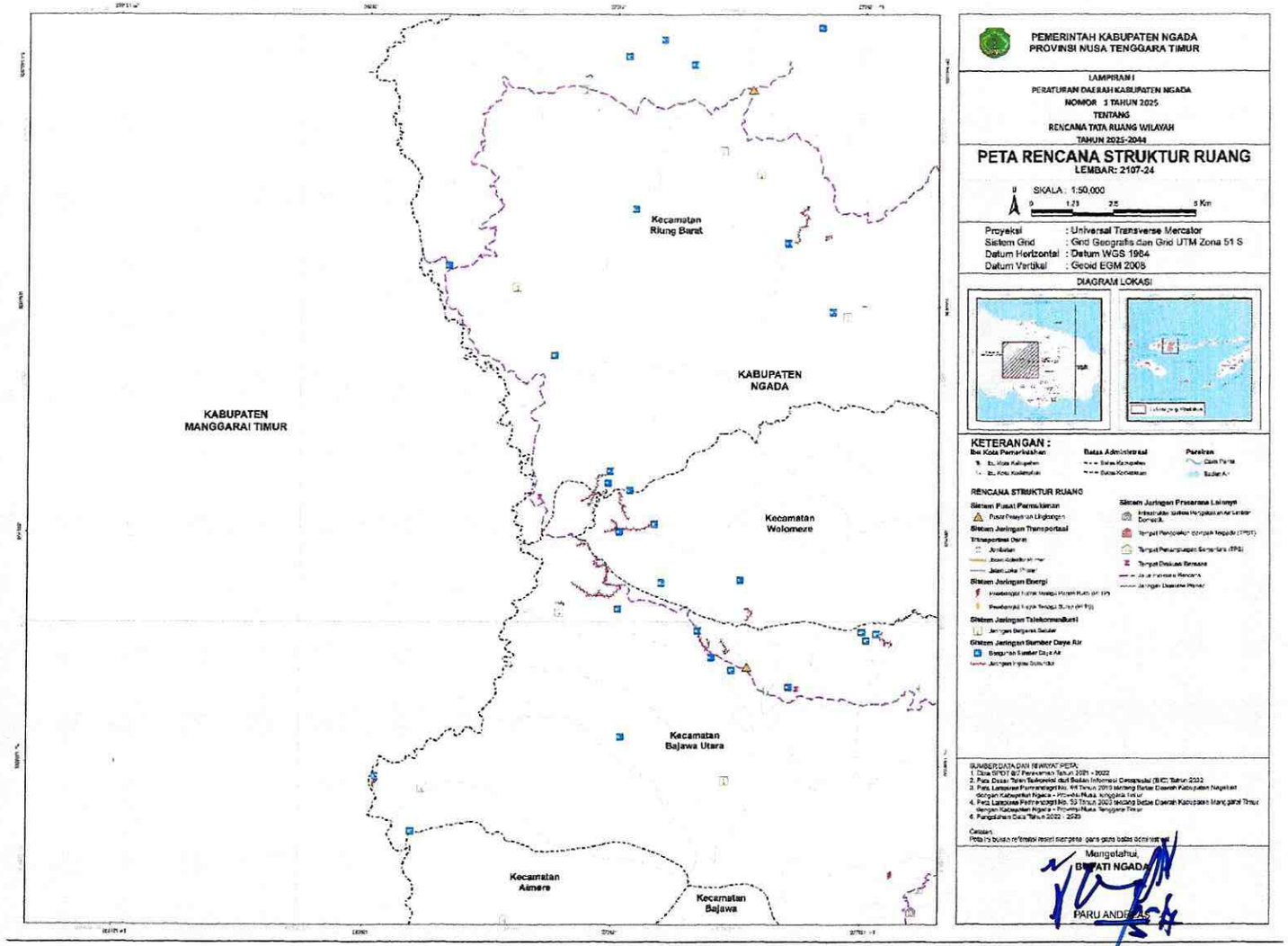
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

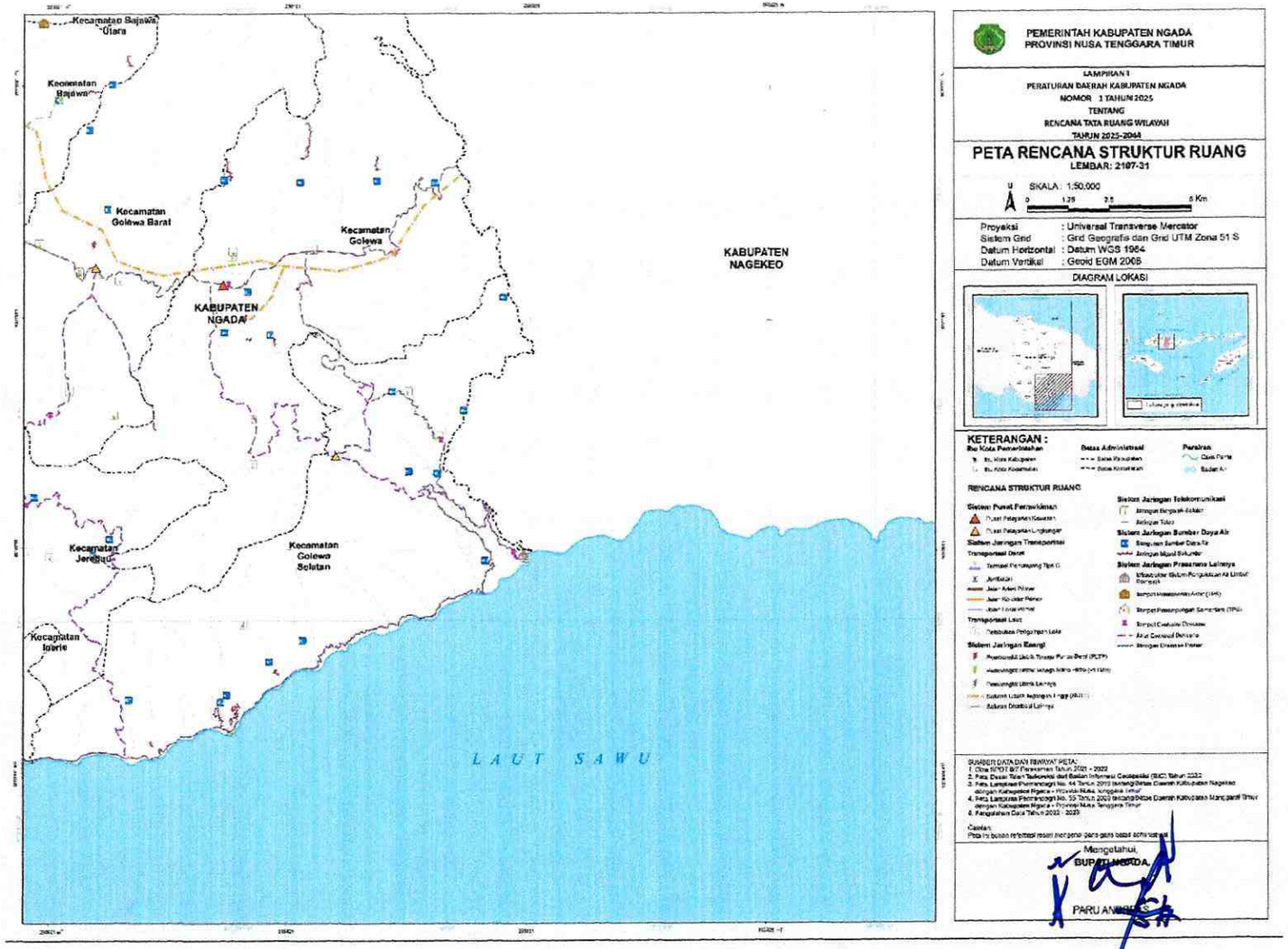
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1



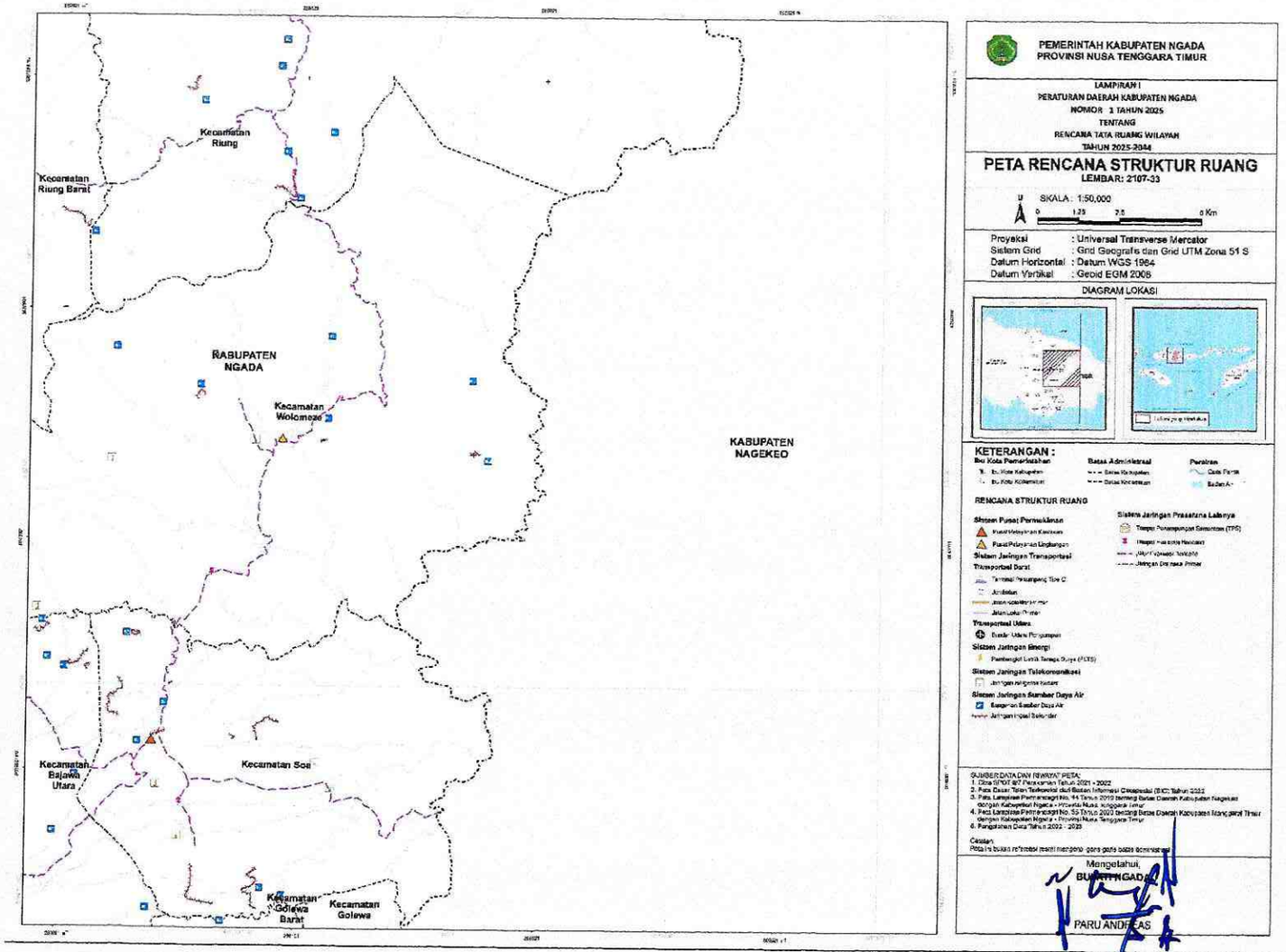
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 2

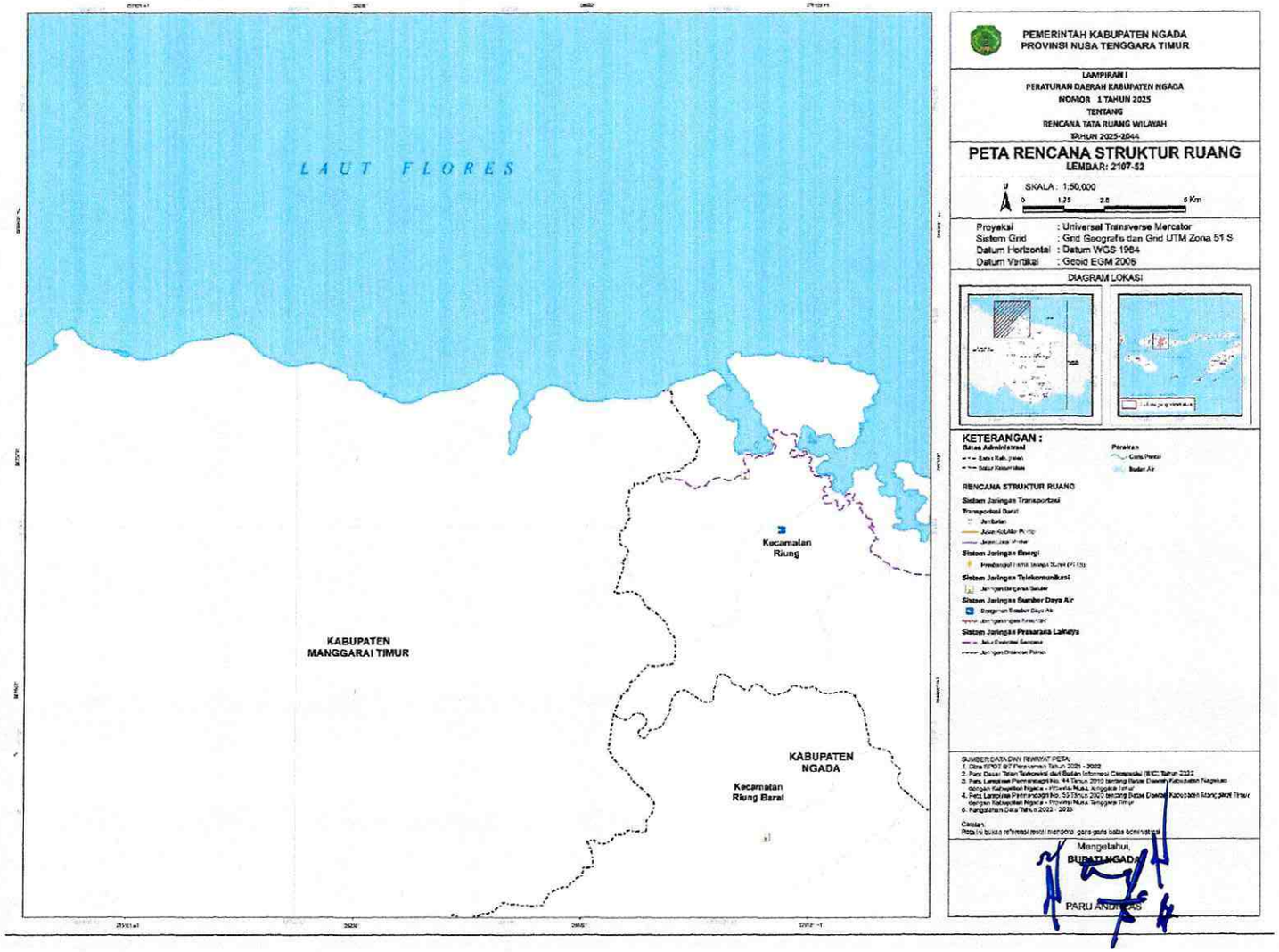


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 3



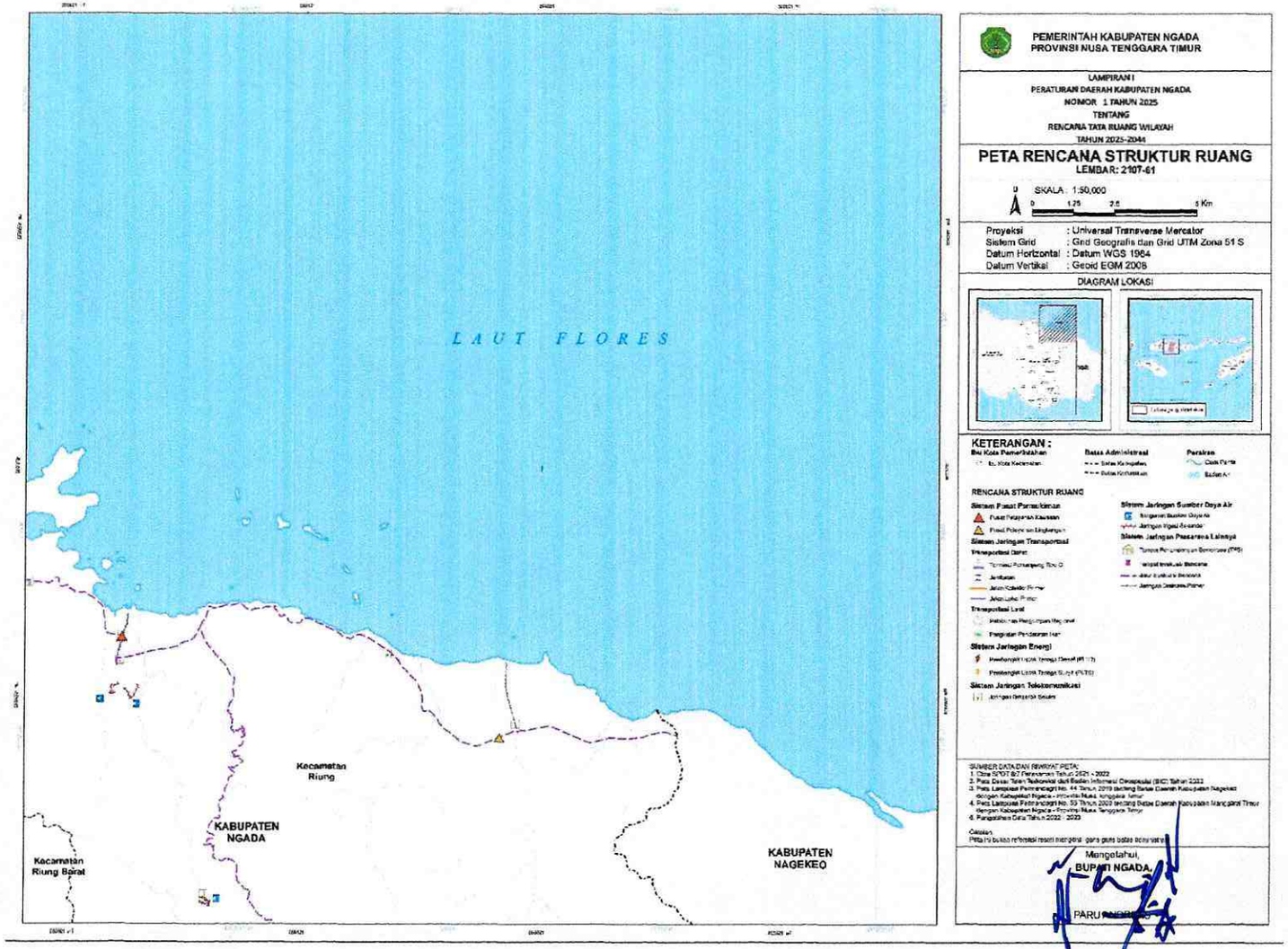
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 4





PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 5

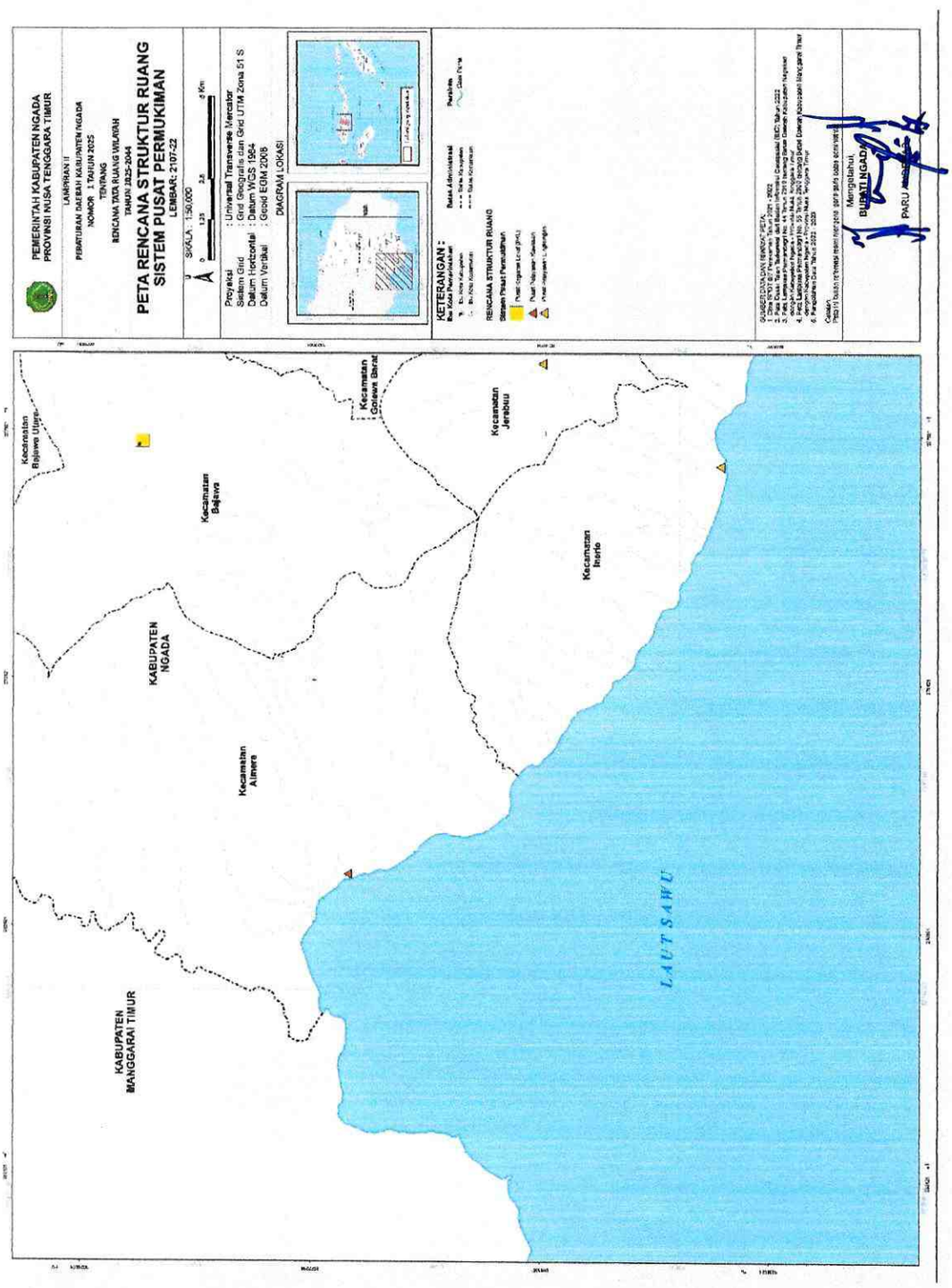
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 6



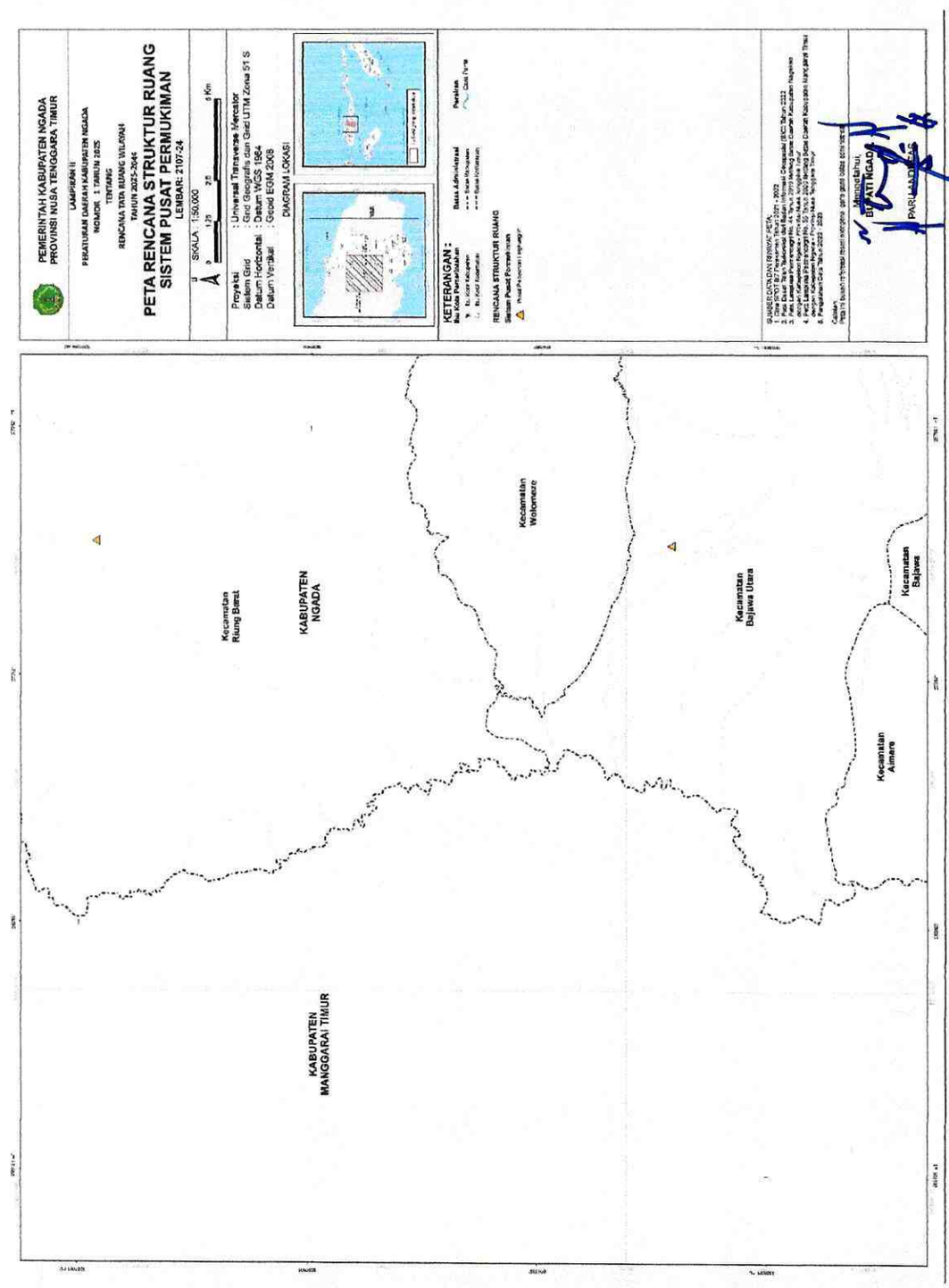
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

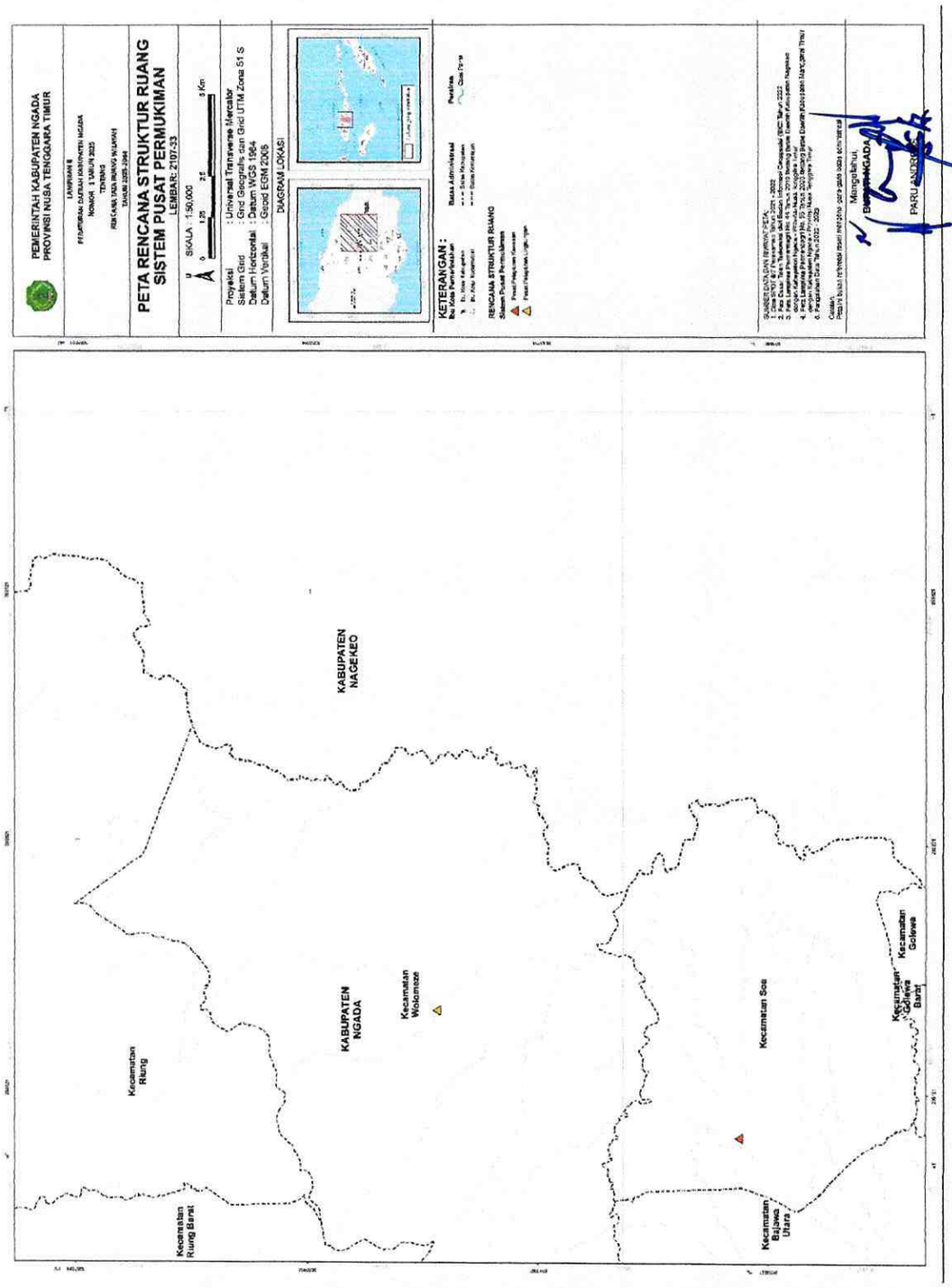
PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 1

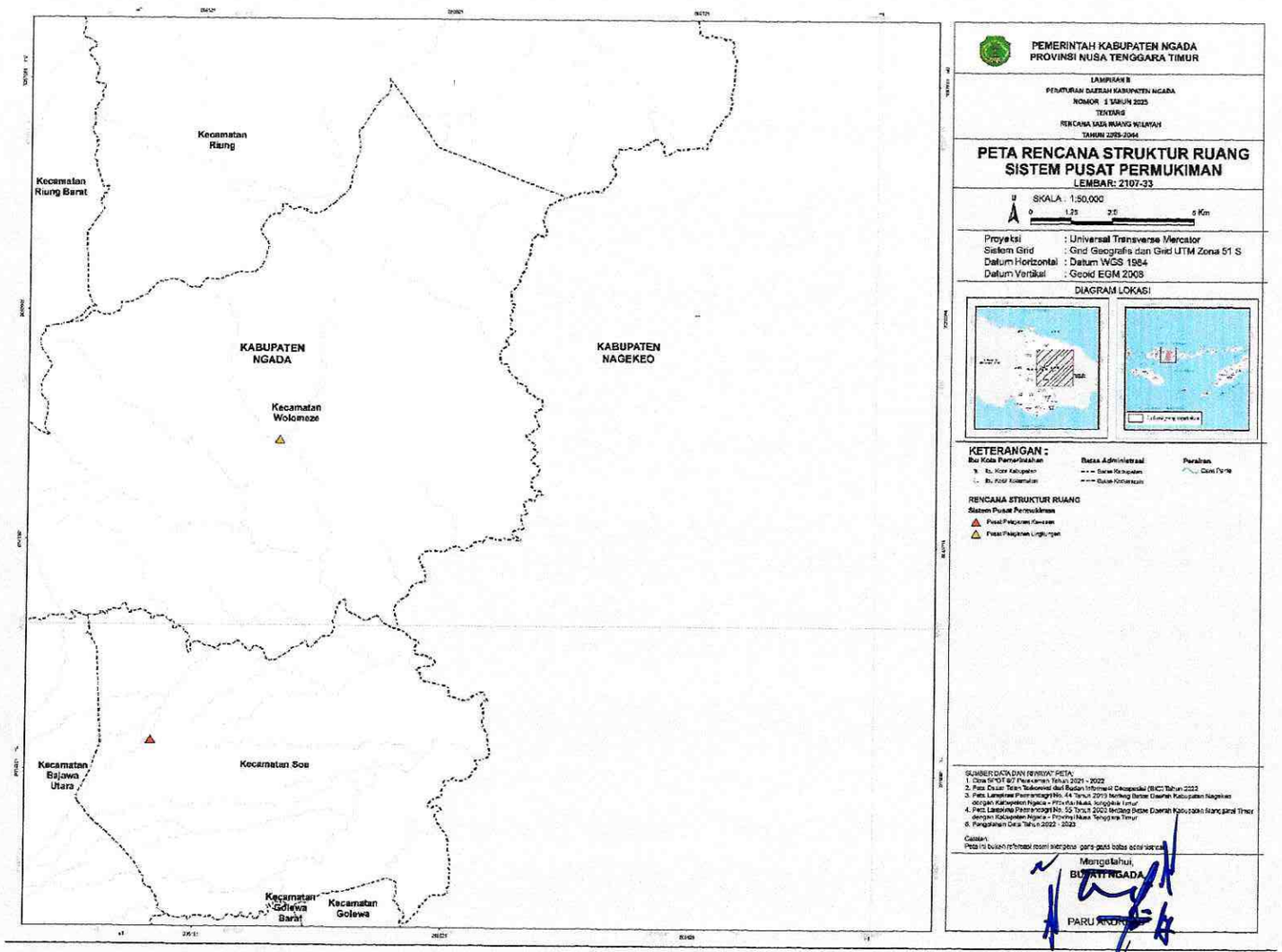


PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 2

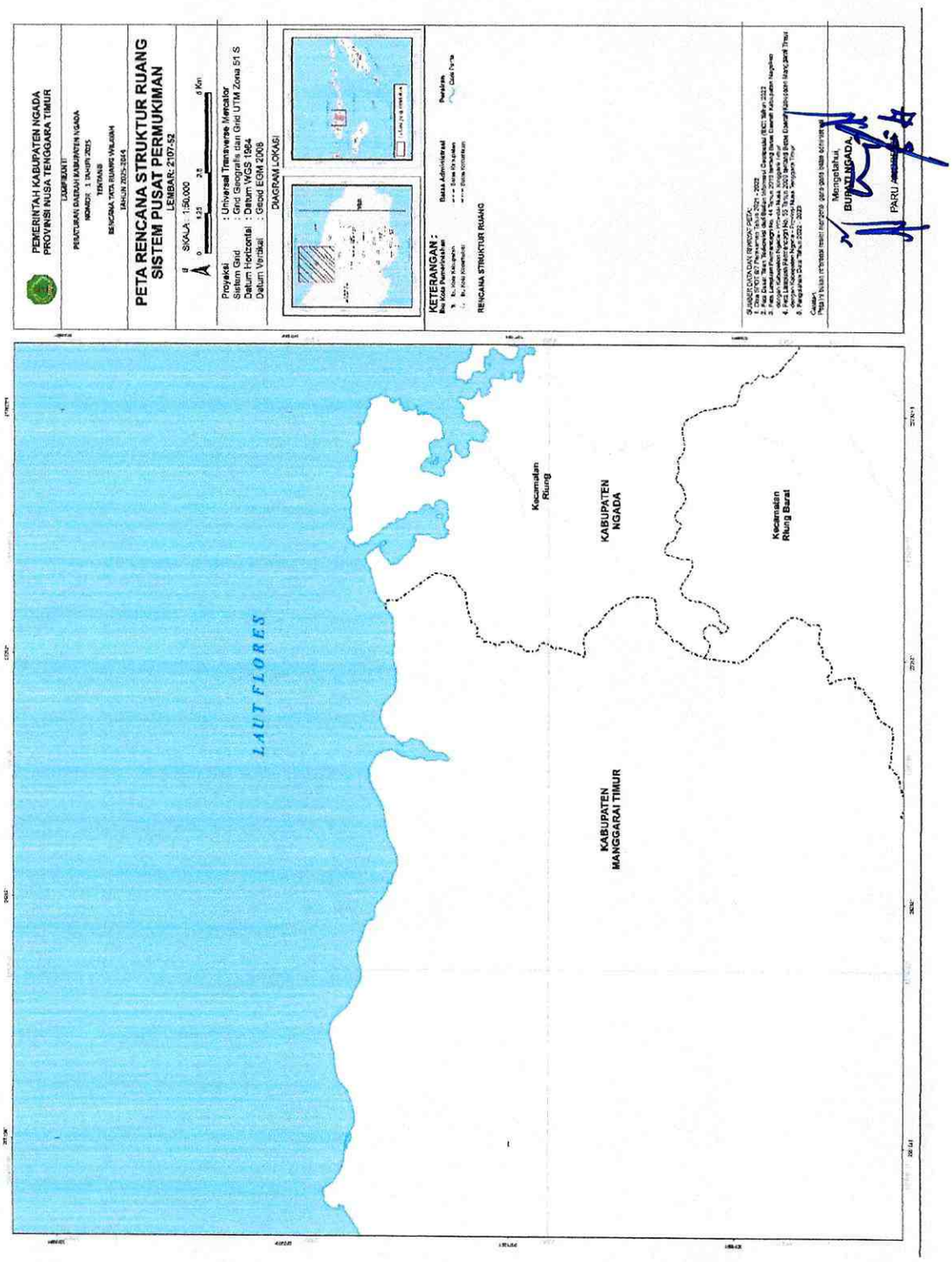


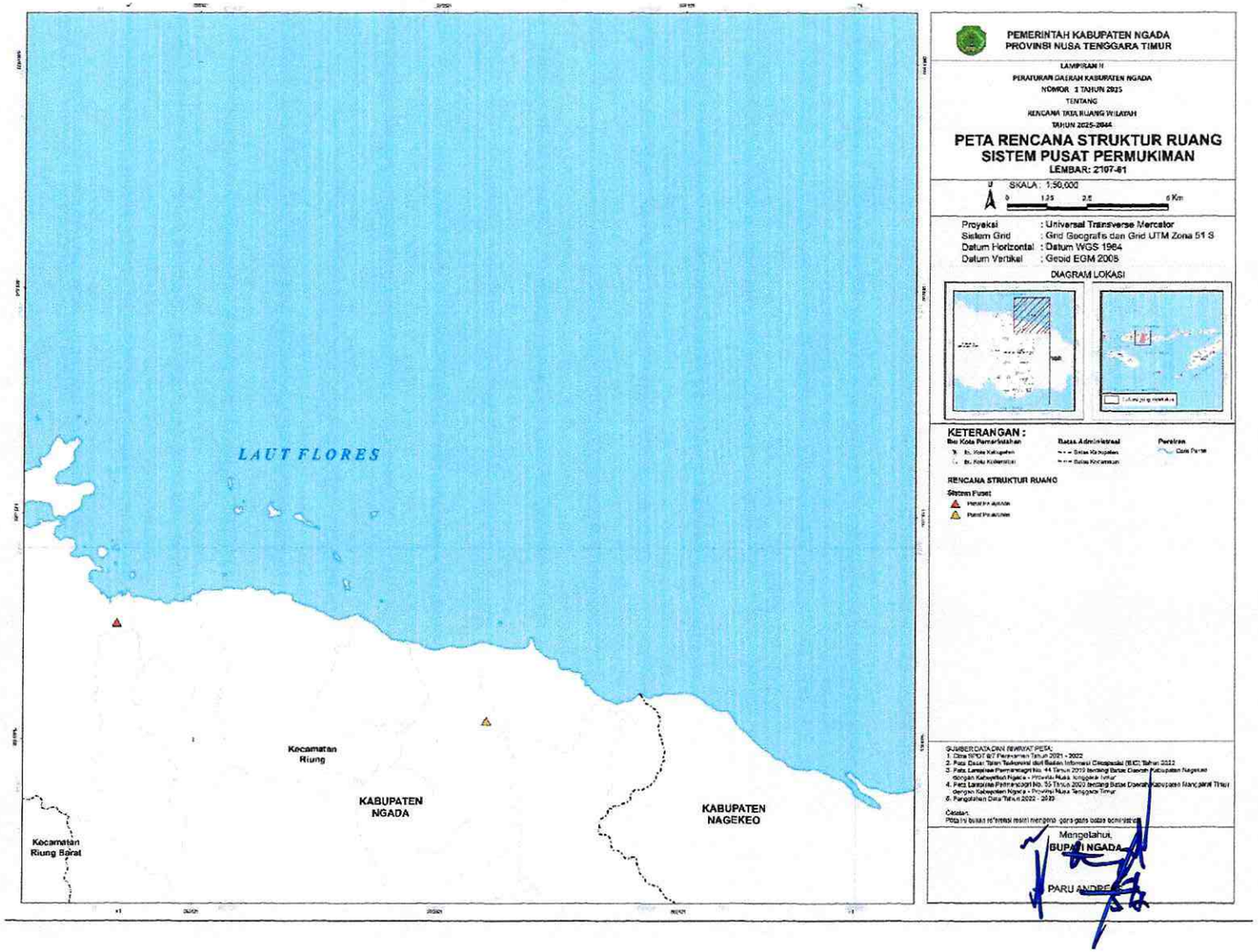
PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 3




Kecamatan Riung
Kecamatan Riung Barat
KABUPATEN NGADA
KABUPATEN NAGEKEO
Kecamatan Wolomeze
Kecamatan Soa
Kecamatan Bajawa Utara
Kecamatan Golewa Barat
Kecamatan Golewa
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN
LEMBAR: 2107-33
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
Ib. Kota Kabupaten
Ib. Kota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman
Pusat Pelayanan Kawasan
Pusat Pelayanan Lingkungan
SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar: Peta Toposkala dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2023 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan refleksi resmi seutuhnya garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI NGADA
PARU KURU

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 5



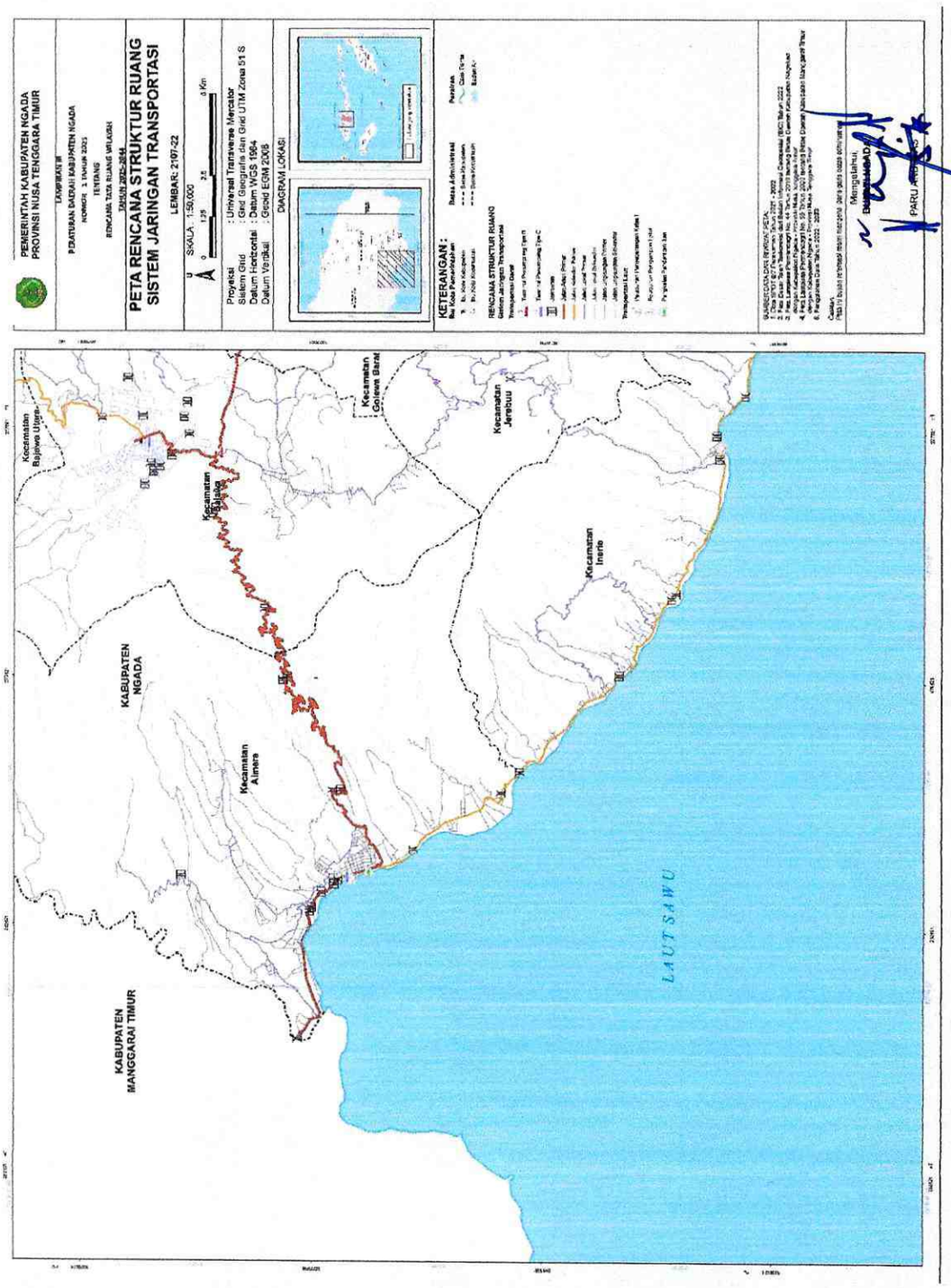


PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN LEMBAR 6

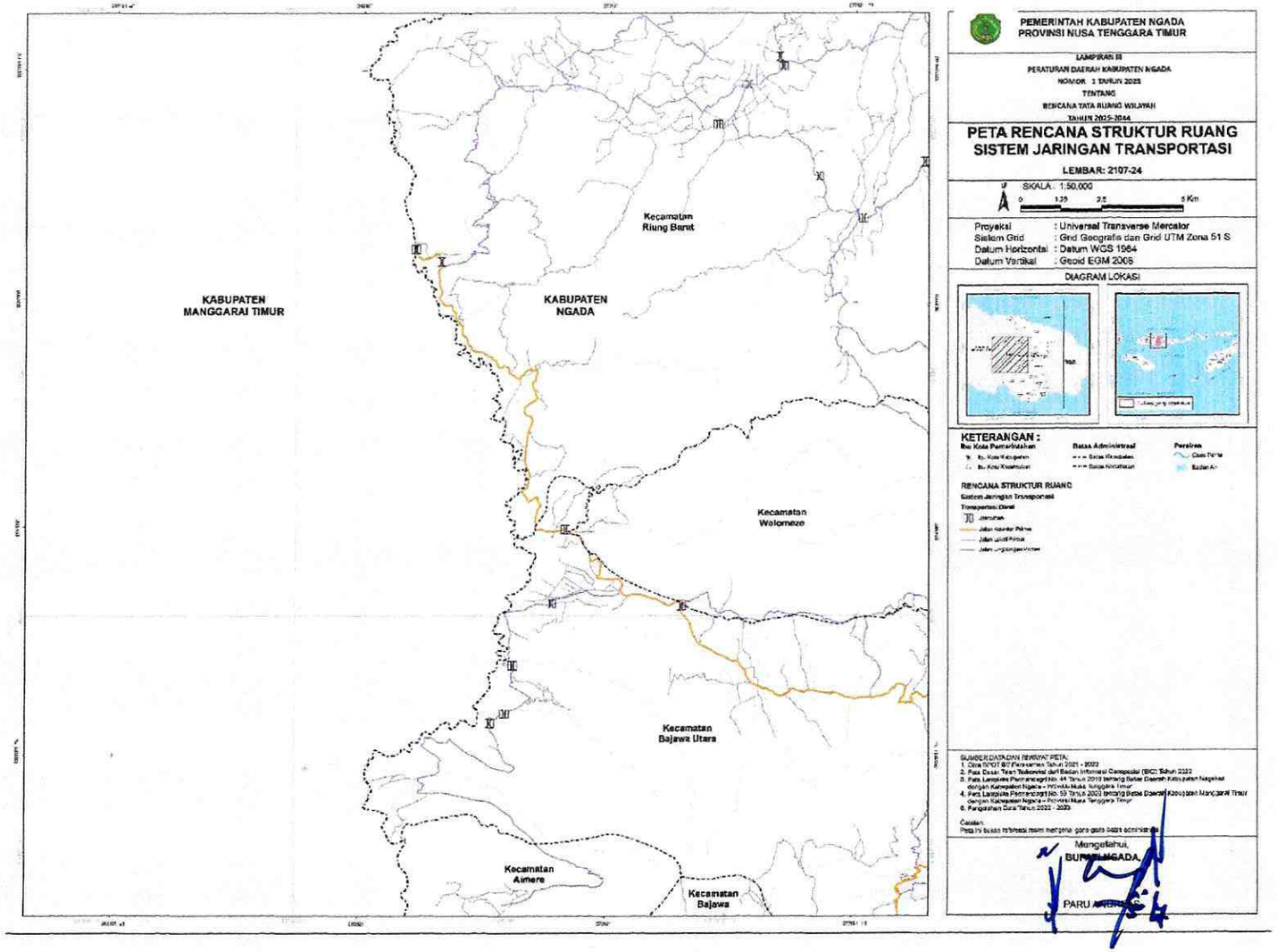
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

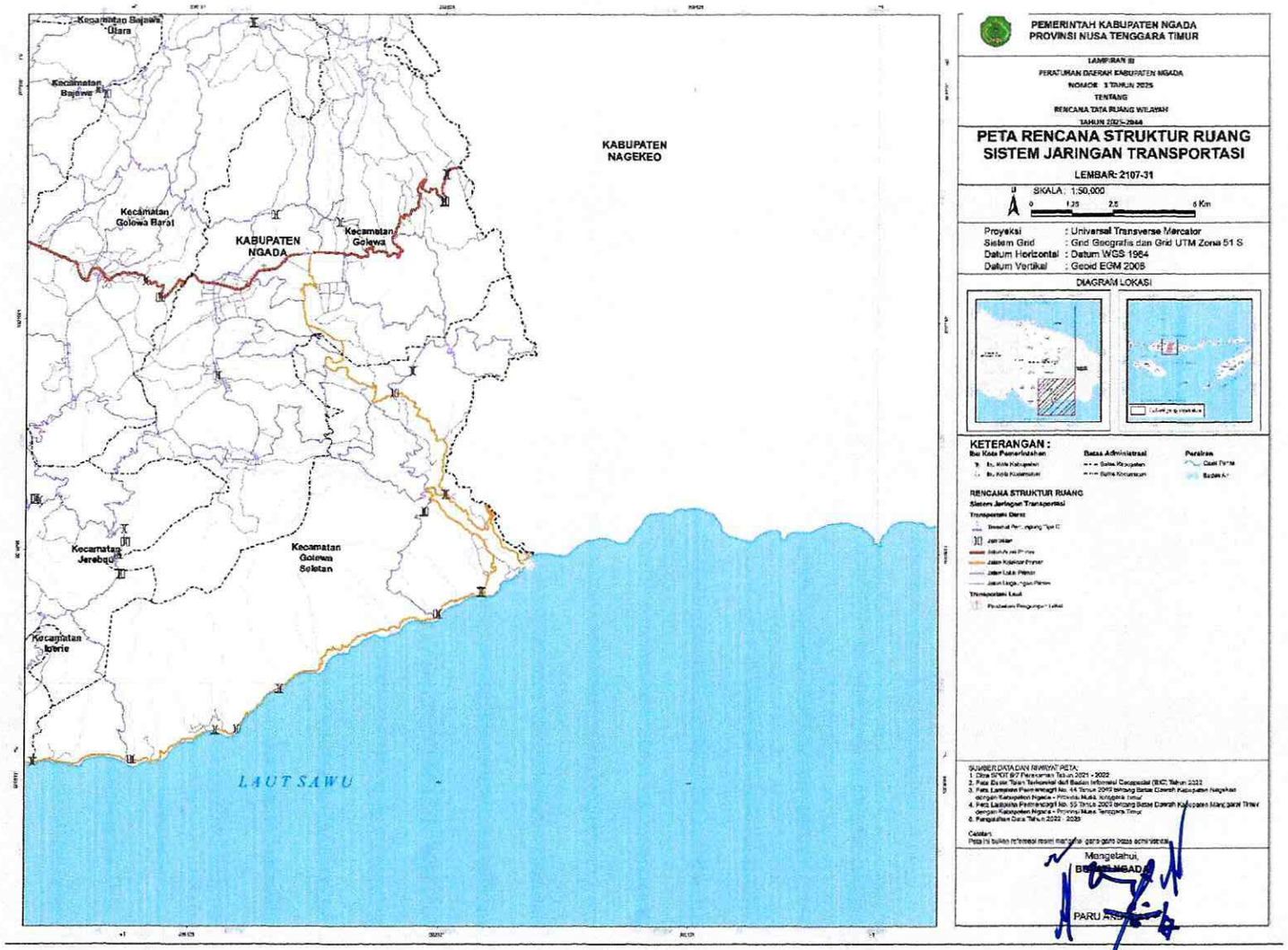
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 1

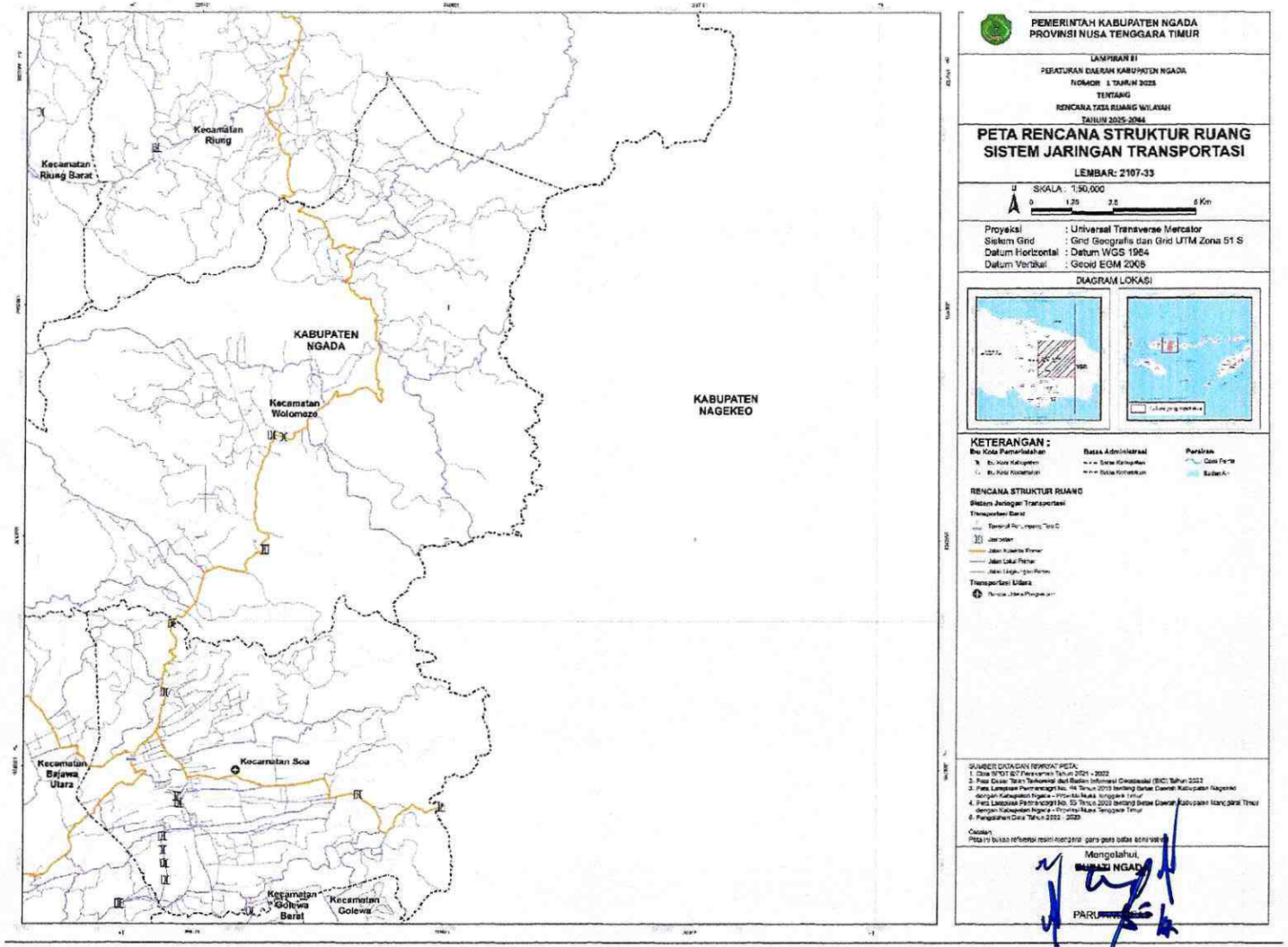


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 2

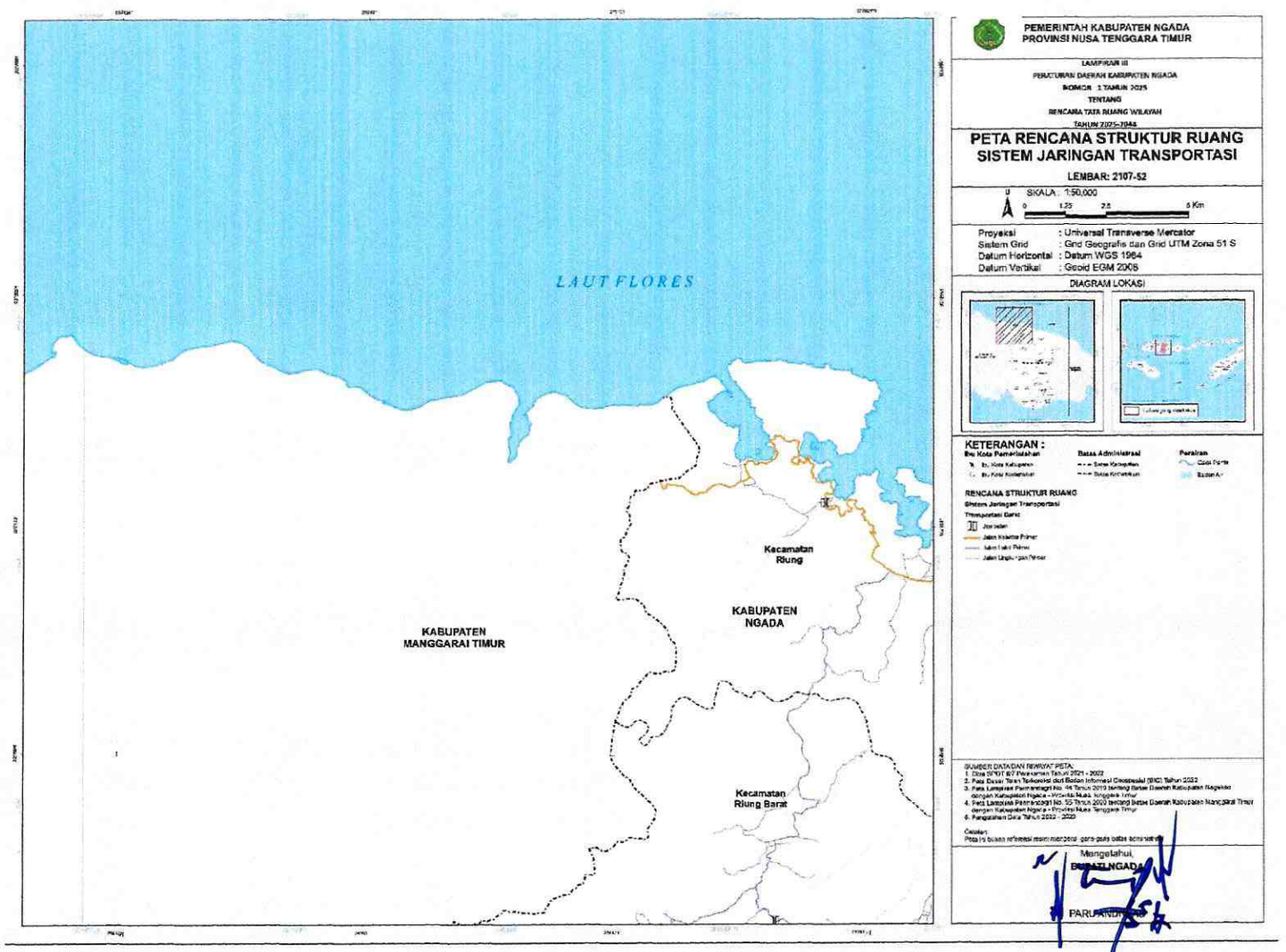




PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 3

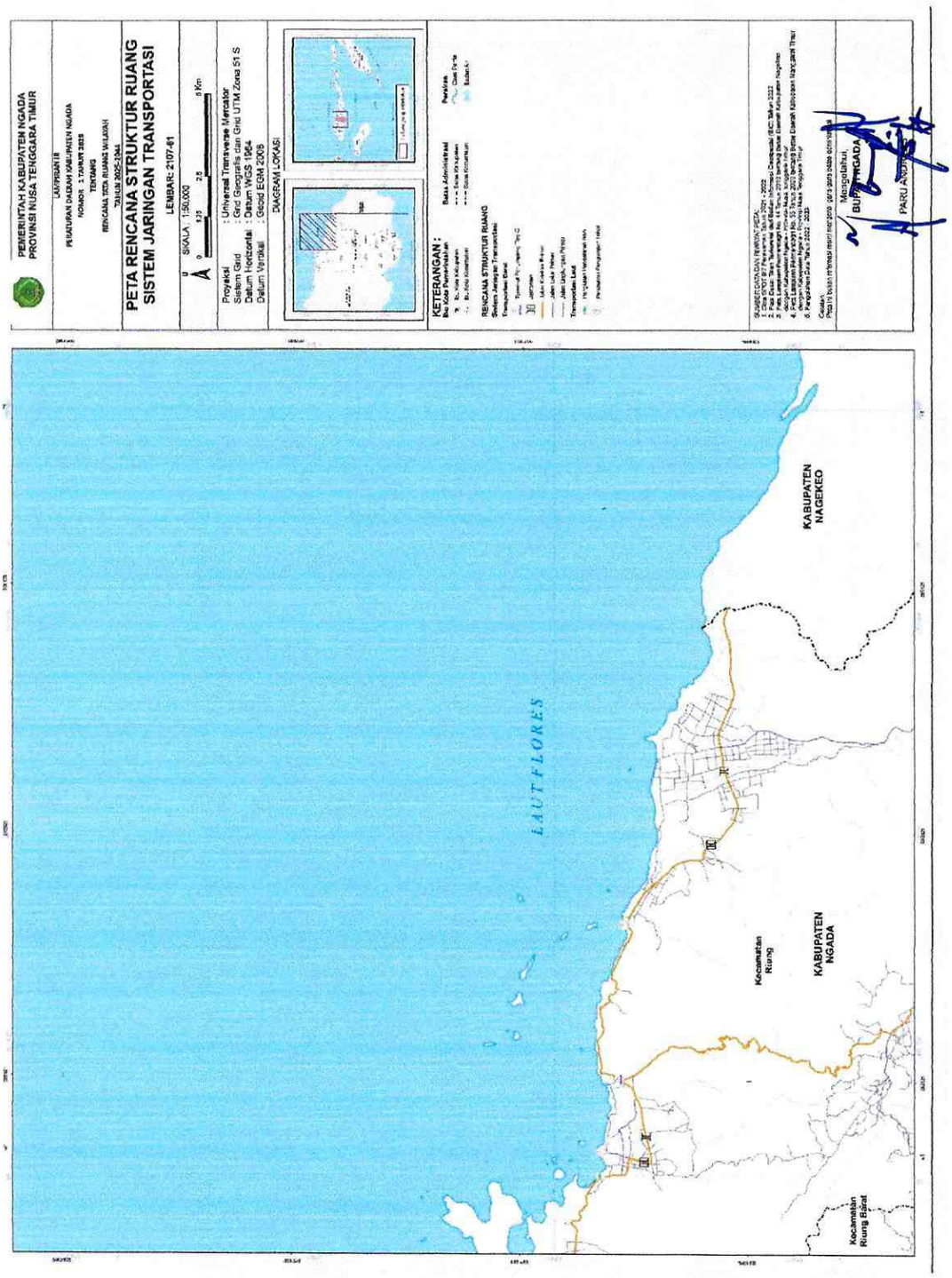


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 4



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 5

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LEMBAR 6



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

NAMA RUAS JALAN LOKAL PRIMER

No	Nama Ruas	Kecamatan
1	ruas Aimere - Paukate	Kecamatan Aimere
2	ruas Bajawa - Pape - Watutoda	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara.
3	ruas Bejo - Belu - Maladhena	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat.
4	ruas Bhetopadhi - Nage	Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu.
5	ruas Bojawa-Maghiana	Kecamatan Aimere.
6	ruas Borani - Turekisa	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat
7	ruas Boua - Dizi	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat.
8	ruas Bueree - Turetoro	Kecamatan Soa
9	ruas Dadawea - Pomamana	Kecamatan Golewa
10	ruas Fui - Wolobaja	Kecamatan Bajawa
11	ruas Gurusina - Tololela	Kecamatan Jerebuu
12	ruas Hobosara - Takatunga	Kecamatan Golewa
13	ruas Kurubhoko - Mawu	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze
14	ruas Kurubhoko - Ngoton	Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze
15	ruas Late - Seso	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat
16	ruas Libunio - Bena	Kecamatan Soa
17	ruas Lokangeko - Kisaraghe	Kecamatan Bajawa Utara
18	ruas Malanuza - Zepe	Kecamatan Golewa
19	ruas Malawawo - Hobotopo - Malapeti	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Soa
20	ruas Mangulewa - Jerebuu - Wogowela	Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu
21	ruas Mangulewa - Moromoto	Kecamatan Golewa Barat
22	ruas Marabhatong - Lanamai	Kecamatan Riung Barat
23	ruas Maraterong - Munting - Wate	Kecamatan Riung Barat
24	ruas Maronggela - Nampe - Riominsi	Kecamatan Riung Barat
25	ruas Masu - Malapare - Loa	Kecamatan Soa

No	Nama Ruas	Kecamatan
26	ruas Mataloko - Waelengi	Kecamatan Golewa
27	ruas Mataloko - Were - Talazee	Kecamatan Golewa
28	ruas Mengi - Rateawe	Kecamatan Jerebuu
29	ruas Mulu - Tureloa - Lengkosambi	Kecamatan Riung dan Kecamatan Wolomeze
30	ruas Ndekundenu - Ramba	Kecamatan Wolomeze
31	ruas Ngorabolo - Hedhapoma	Kecamatan Golewa Selatan
32	ruas Ngorabolo - Malamako	Kecamatan Golewa Selatan
33	ruas Nuamuzi - Wajamala	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
34	ruas Nunuredobei - Paupadhi	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara
35	ruas Ogi - Late - Dorarapu	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat
36	ruas Piga - Bandara Turelelo	Kecamatan Soa
37	ruas Piga - Kakasebulu	Kecamatan Soa
38	ruas Piga - Waebia	Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa
39	ruas Poma - Sekojawa - Wolokuku	Kecamatan Wolomeze
40	ruas Poma - Welas - Namut	Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze
41	ruas Pomajoe - Tiwutoda	Kecamatan Golewa Selatan
42	ruas Pore - Sp. Mboras - Waekelambu	Kecamatan Riung
43	ruas Puuhelo - Seso - Nikisie	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu
44	ruas Rakalaba - Dorarapu	Kecamatan Golewa Barat
44	ruas Rakalaba - Were	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
46	ruas Ranamoe - Teni	Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara
47	ruas Rawangkalo - Miris	Kecamatan Riung
48	ruas Reke - Malafai	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze
49	ruas Reko - Zaa	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
50	ruas Ria - Marabhatong - Puransibu	Kecamatan Riung Barat

No	Nama Ruas	Kecamatan
51	ruas Sarasedu - Laja	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
52	ruas Sebowuli - Waepara - Ruto	Kecamatan Inerie
53	ruas Tadha - Waebela	Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu
54	ruas Tanalain - Maronggela - Mbarungkeli	Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat
55	ruas Tanawau - Tarawaja	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa
56	ruas Tarawali - Meliwaru	Kecamatan Soa
57	ruas Toda - Kuwujawa	Kecamatan Golewa
58	ruas Turekisa - Late	Kecamatan Golewa Barat
59	ruas Turetogo - Wio	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
60	ruas Turetoro - Kisaraghe	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa
61	ruas Turetura - Boamuzi	Kecamatan Soa
62	ruas Waebela - Rutojawa	Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu
63	ruas Waebetu - Mengeruda	Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara an Kecamatan Soa
64	ruas Waelebo - Zaa	Kecamatan Golewa Selatan
65	ruas Waelengi - Dorarapu	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
66	ruas Waemokel - Wawa	Kecamatan Aimere
67	ruas Waewako - Mamarea	Kecamatan Soa
68	ruas Watujaji - Bena	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Jerebuu
69	ruas Watuneba - Pausiu	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara
70	ruas Waturoka - Waesoa	Kecamatan Golewa Selatan
71	ruas Were I - Were II	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
72	ruas Wogo - Reko	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
73	ruas Wolokela - Late	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
74	ruas Wolorowa - Zepe	Kecamatan Golewa

No	Nama Ruas	Kecamatan
75	ruas Wulabhara - Nangge - Tajo	Kecamatan Wolomeze
76	Jalan Lokal Primer lainnya	Kecamatan Riung

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

NAMA RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER

No	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jln. Ade Irma Suryani	Kecamatan Bajawa
2	Jln. Ahmad Yani	Kecamatan Bajawa
3	Jln. Basuki Rahmat	Kecamatan Bajawa
4	Jln. Budi Utomo	Kecamatan Bajawa
5	Jln. D.I Pandjaitan	Kecamatan Bajawa
6	Jln. Diponegoro	Kecamatan Bajawa
7	Jln. El Tari	Kecamatan Bajawa
8	Jln. Gajah Mada	Kecamatan Bajawa
9	Jln. I.H. Doko	Kecamatan Bajawa
10	Jln. Imam Bonjol	Kecamatan Bajawa
11	Jln. Kartini	Kecamatan Bajawa
12	Jln. M.T. Haryono	Kecamatan Bajawa
13	Jln. Nipado	Kecamatan Bajawa
14	Jln. Palapa	Kecamatan Bajawa
15	Jln. Peamole	Kecamatan Bajawa
16	Jln. Petorsila	Kecamatan Bajawa
17	Jln. Pierre Tendean	Kecamatan Bajawa
18	Jln. R. Soeprapto	Kecamatan Bajawa
19	Jln. R.E Martadinata	Kecamatan Bajawa
20	Jln. R.W. Monginsidi	Kecamatan Bajawa
21	Jln. Roga Ngole	Kecamatan Bajawa
22	Jln. S. Parman	Kecamatan Bajawa
23	Jln. Slamet Riyadi	Kecamatan Bajawa
24	Jln. Soegyo Pranoto	Kecamatan Bajawa
25	Jln. T.L 17 Pulau	Kecamatan Bajawa
26	Jln. W.R. Soepratman	Kecamatan Bajawa
27	Jln. Wakomenge	Kecamatan Bajawa
28	Jln. Yos Soedarso	Kecamatan Bajawa
29	ruas Bajawa - Ekoheto	Kecamatan Bajawa
30	ruas Bajawa - Ngoranale	Kecamatan Bajawa
31	ruas Bokua - Jln. 17 Pulau	Kecamatan Bajawa
32	ruas Ghole - Bosiko	Kecamatan Bajawa
33	ruas Ikulewa - Ngoranale	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara

No	Nama Ruas	Kecamatan
34	ruas Jln. W.R. Soepratman (Sp. Kopdit Handayani - Sp. SD Waturutu)	Kecamatan Bajawa
35	ruas Ngalisabu - Bokua	Kecamatan Bajawa
36	ruas Sp. Jln. Soekarno Hatta - Jln. 17 Pulau	Kecamatan Bajawa
37	ruas Sp. Jln. T.W Mengeruda - Sp. Kantor Lurah Susu	Kecamatan Bajawa
38	Jalan Lokal Sekunder Lainnya	Kecamatan Bajawa

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

NAMA JEMBATAN

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN
1	Jembatan Alo Labo	Kecamatan Inerie
2	Jembatan Alo Lasi	Kecamatan Riung
3	Jembatan Alo Wulan	Kecamatan Bajawa Utara
4	Jembatan Aloghawu	Kecamatan Bajawa Utara
5	Jembatan Alolain	Kecamatan Riung Barat
6	Jembatan Alolasi	Kecamatan Riung
7	Jembatan Alowara	Kecamatan Bajawa Utara
8	Jembatan Bakit	Kecamatan Riung Barat
9	Jembatan Bekang Belang	Kecamatan Riung Barat
10	Jembatan Bok S	Kecamatan Bajawa
11	Jembatan Bokua	Kecamatan Bajawa
12	Jembatan Boripo	Kecamatan Bajawa
13	Jembatan Damu	Kecamatan Riung
14	Jembatan Dora Rapu	Kecamatan Golewa Barat
15	Jembatan Kali I	Kecamatan Aimere
16	Jembatan Kali II	Kecamatan Aimere
17	Jembatan Kali III	Kecamatan Aimere
18	Jembatan Kali IV	Kecamatan Aimere
19	Jembatan Kali V	Kecamatan Aimere
20	Jembatan Kolopenu	Kecamatan Wolomeze
21	Jembatan Leko Boba	Kecamatan Golewa Selatan
22	Jembatan Leko Ena	Kecamatan Inerie
23	Jembatan Leko Goko	Kecamatan Aimere
24	Jembatan Leko Goko II	Kecamatan Aimere
25	Jembatan Leko Rajo	Kecamatan Golewa Selatan
26	Jembatan Lekodanga	Kecamatan Golewa Selatan
27	Jembatan Lekodhedhu	Kecamatan Jerebuu
28	Jembatan Lekolaka	Kecamatan Jerebuu
29	Jembatan Lekoroka	Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Inerie
30	Jembatan Lia Sunga	Kecamatan Bajawa
31	Jembatan Lia Sunga II	Kecamatan Bajawa
32	Jembatan Lodhobo	Kecamatan Soa
33	Jembatan Lokabere	Kecamatan Soa
34	Jembatan Lokon Dongkok	Kecamatan Riung Barat
35	Jembatan Lowobia	Kecamatan Soa

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN
36	Jembatan Madhumitu	Kecamatan Golewa
37	Jembatan Malapedho	Kecamatan Inerie
38	Jembatan Mangulewa I	Kecamatan Golewa Barat
39	Jembatan Mangulewa II	Kecamatan Golewa Barat
40	Jembatan Maraterong	Kecamatan Riung Barat
41	Jembatan Mata Ana IV	Kecamatan Golewa
42	Jembatan Mata Ana V	Kecamatan Golewa
43	Jembatan Miris	Kecamatan Riung
44	Jembatan Mojongangge	Kecamatan Bajawa
45	Jembatan Molukogha	Kecamatan Soa
46	Jembatan Molumeka	Kecamatan Aimere
47	Jembatan Molumo	Kecamatan Golewa
48	Jembatan Mukurombang	Kecamatan Riung
49	Jembatan Nangarodo	Kecamatan Inerie
50	Jembatan Napatuu	Kecamatan Golewa Barat
51	Jembatan Ngeta Kego I	Kecamatan Aimere
52	Jembatan Ngeta Kego II	Kecamatan Aimere
53	Jembatan Ngoton	Kecamatan Riung Barat
54	Jembatan Ngusumana	Kecamatan Bajawa Utara
55	Jembatan Oka	Kecamatan Bajawa
56	Jembatan Padagala	Kecamatan Bajawa Utara
57	Jembatan Padhahewo I	Kecamatan Soa
58	Jembatan Padhahewo II	Kecamatan Soa
59	Jembatan Pasar Bobou	Kecamatan Bajawa
60	Jembatan Pojomadha	Kecamatan Bajawa
61	Jembatan Rio Minsi	Kecamatan Riung Barat
62	Jembatan Robadora	Kecamatan Inerie
63	Jembatan Sanga Belang	Kecamatan Riung Barat
64	Jembatan Sangan Sekat	Kecamatan Riung Barat
65	Jembatan Tiwukela	Kecamatan Golewa Selatan
66	Jembatan Tiwutoda	Kecamatan Golewa Selatan
67	Jembatan Ululeo	Kecamatan Soa
68	Jembatan Wae Barit	Kecamatan Riung Barat
69	Jembatan Wae Betu I	Kecamatan Bajawa
70	Jembatan Wae Betu II	Kecamatan Golewa Selatan
71	Jembatan Wae Meo	Kecamatan Wolomeze
72	Jembatan Wae Mokel	Kecamatan Aimere
73	Jembatan Wae Pana	Kecamatan Soa
74	Jembatan Wae Woki	Kecamatan Bajawa
75	Jembatan Waebana	Kecamatan Jerebuu
76	Jembatan Waebela	Kecamatan Inerie
77	Jembatan Waebua	Kecamatan Aimere

78	Jembatan Waedhesi II	Kecamatan Bajawa Utara
79	Jembatan Waefiso	Kecamatan Bajawa Utara
80	Jembatan Waegaa	Kecamatan Bajawa
81	Jembatan Waehoo	Kecamatan Golewa Selatan
82	Jembatan Waejo	Kecamatan Bajawa
83	Jembatan Waelako	Kecamatan Aimere
84	Jembatan Waelawi	Kecamatan Bajawa
85	Jembatan Waeleko	Kecamatan Golewa Selatan
86	Jembatan Waeluja	Kecamatan Golewa Selatan
87	Jembatan Waemite	Kecamatan Jerebuu
88	Jembatan Waenamu	Kecamatan Jerebuu
89	Jembatan Waenanga	Kecamatan Jerebuu
90	Jembatan Waepo	Kecamatan Golewa
91	Jembatan Waerebo	Kecamatan Soa
92	Jembatan Waeroa	Kecamatan Jerebuu
93	Jembatan Waewaru	Kecamatan Golewa Selatan
94	Jembatan Waewoki I	Kecamatan Bajawa
95	Jembatan Waewoki II	Kecamatan Bajawa
96	Jembatan Waewonga	Kecamatan Bajawa
97	Jembatan Waewutu	Kecamatan Soa
98	Jembatan Wanga Welu	Kecamatan Wolomeze
99	Jembatan Watumanu	Kecamatan Golewa
100	Jembatan Wewolaci	Kecamatan Riung
101	Jembatan Wezak Luit	Kecamatan Riung Barat
102	Jembatan Wula Bhara	Kecamatan Wolomeze
103	Jembatan Zegu Kaba	Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie

BUPATI NGADA,

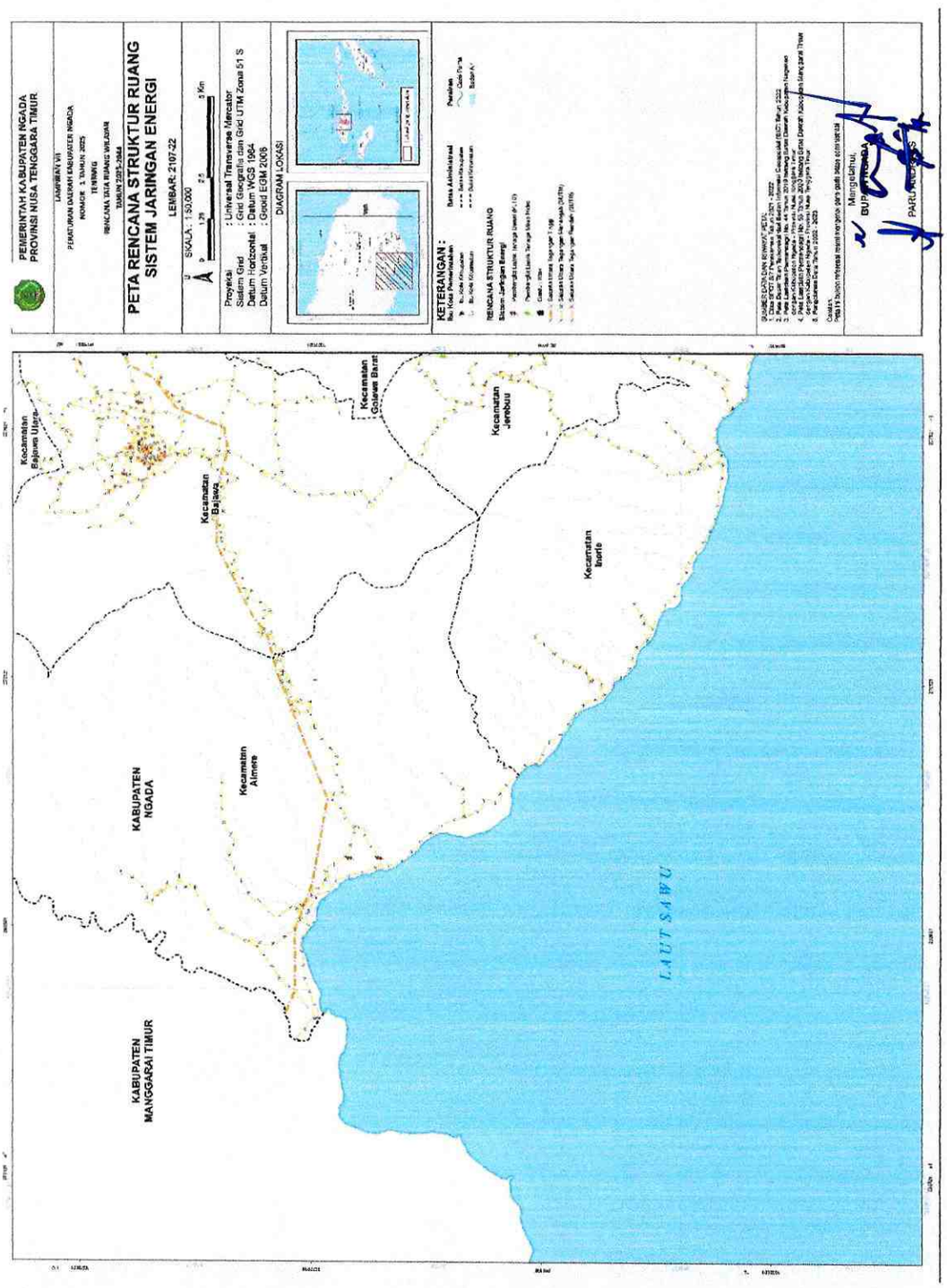
PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

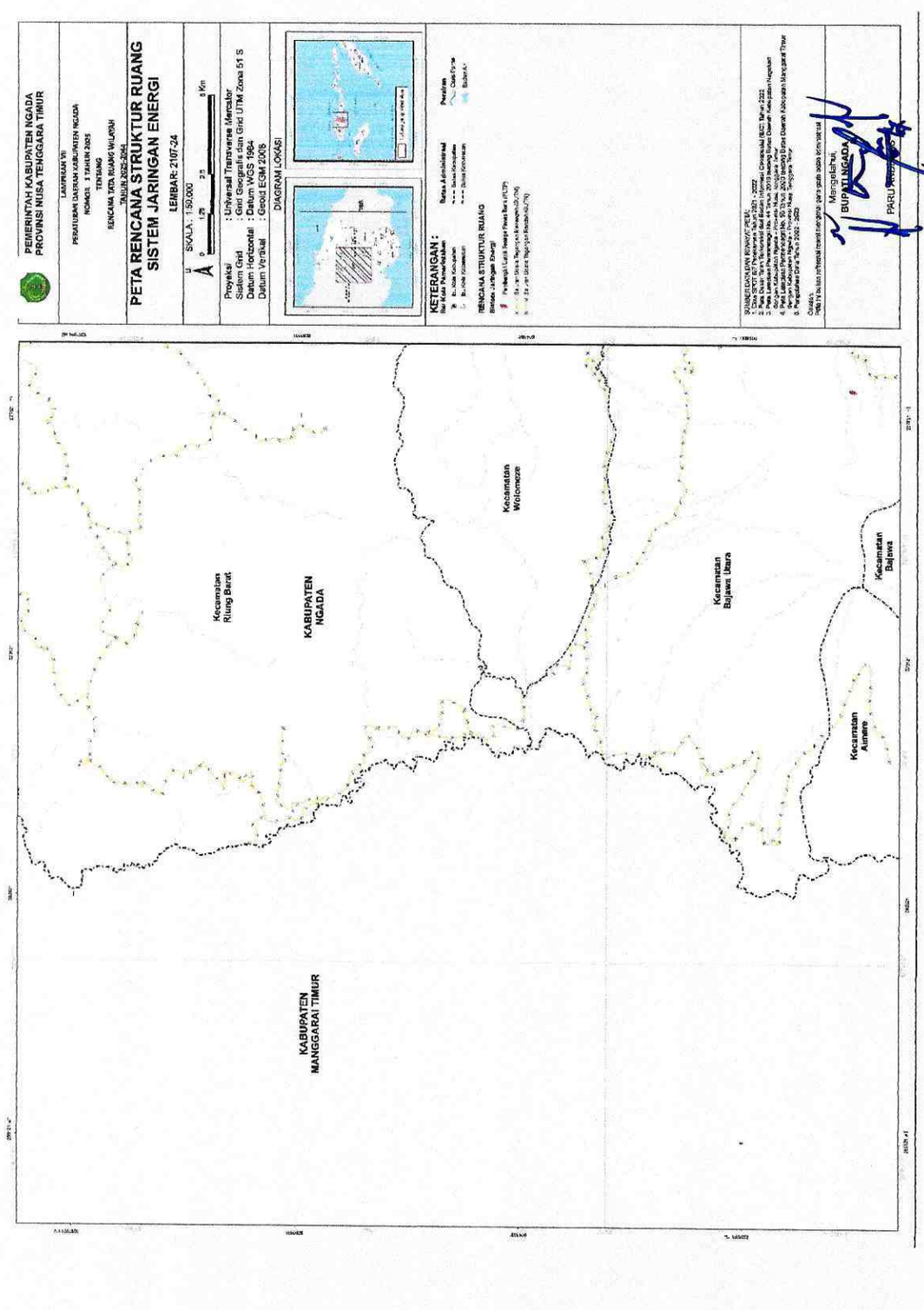
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025-2044

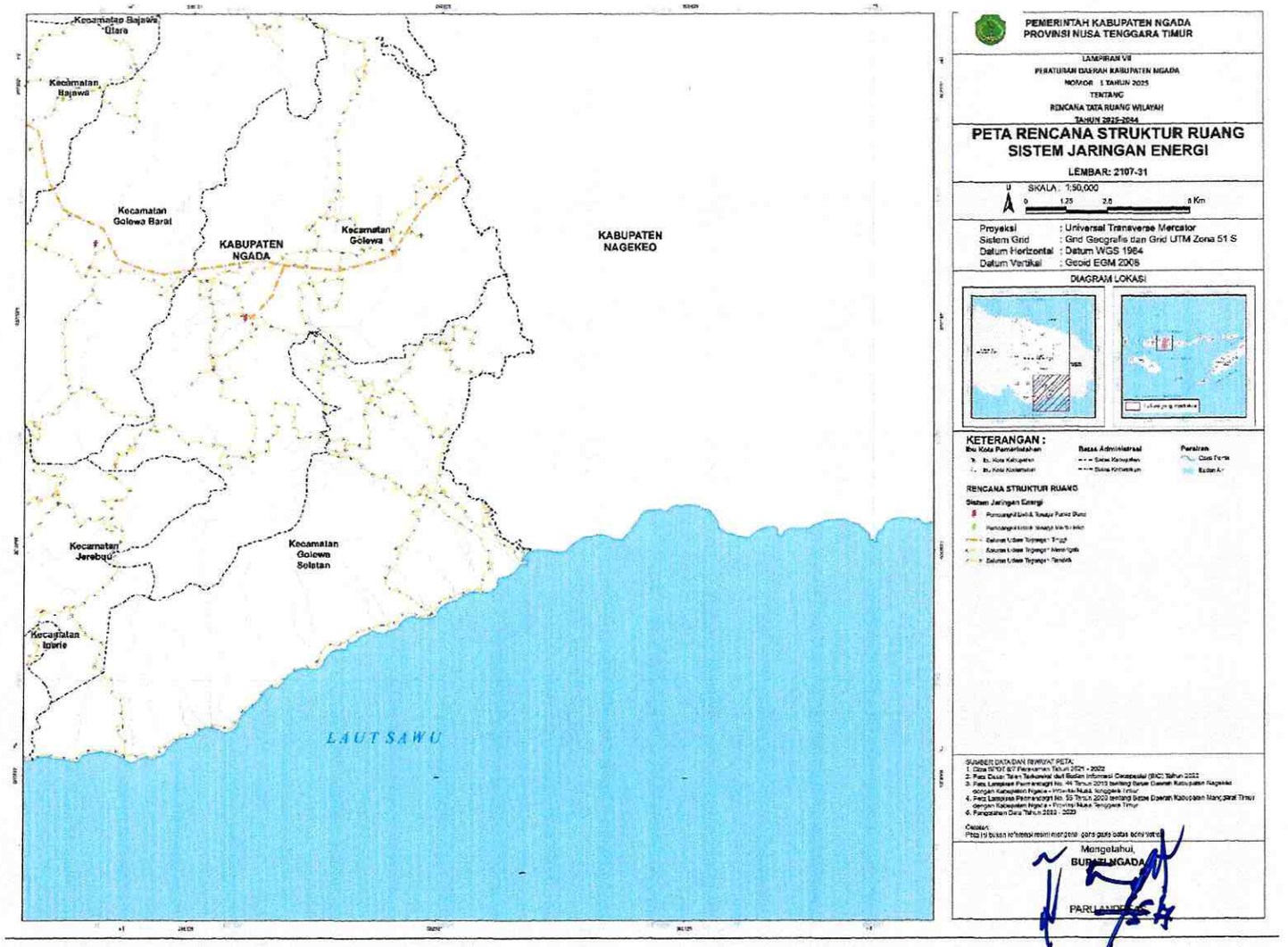
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 1

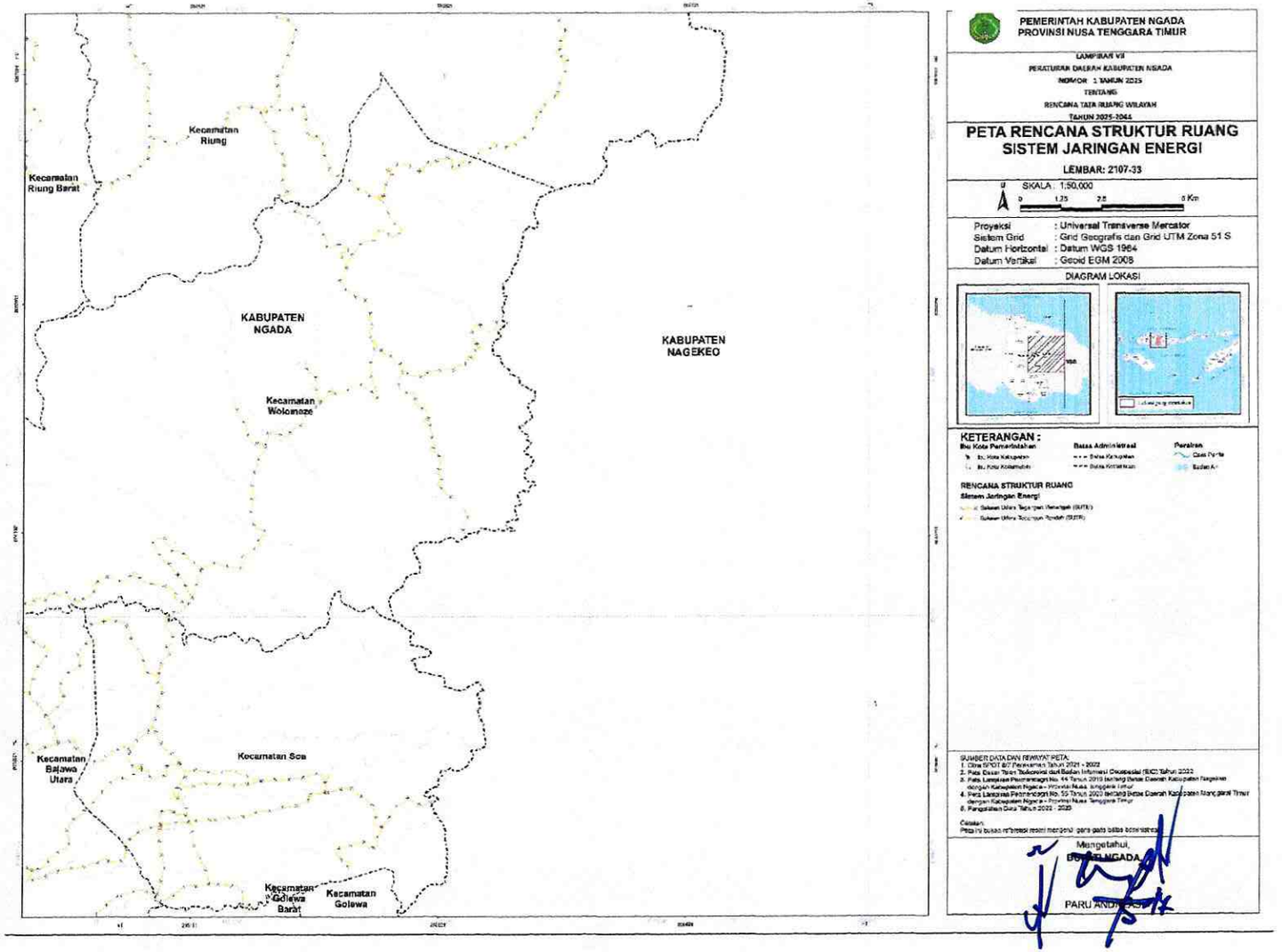


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 2

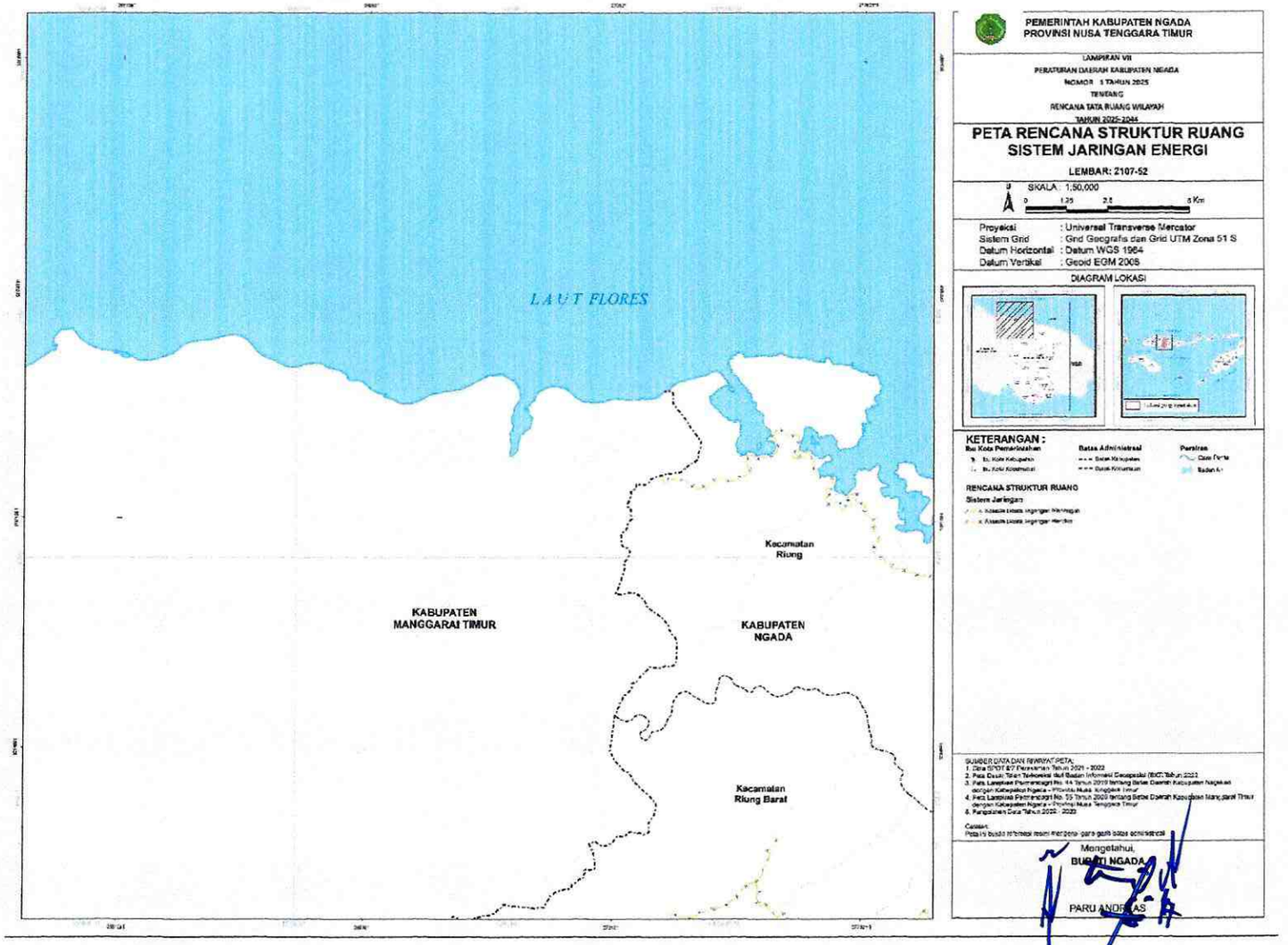


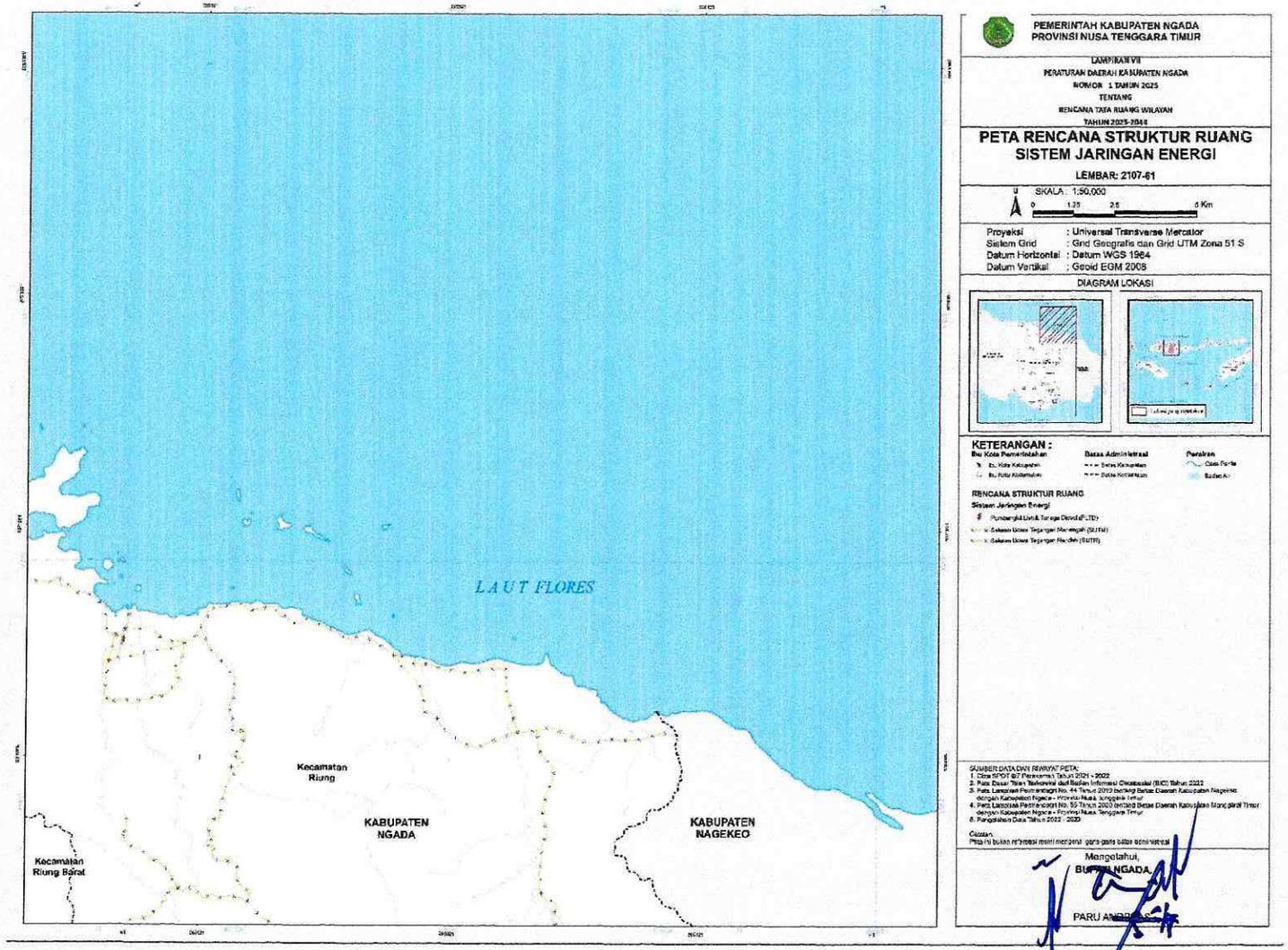


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 3



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI LEMBAR 4


LAUT FLORES
Kecamatan Riung
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KABUPATEN NGADA
Kecamatan Riung Barat
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2045
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR: 2107-52
SKALA 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
Batas Administrasi
Perairan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan
SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tanah Teknologi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 14 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada – Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 75 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada – Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Penggunaan Data Tahun 2020 - 2022
Catatan:
Peta ini sudah informasi resmi mengenai para garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI NGADA
PARU ANDREAS


LAUT FLORES
Kecamatan Riung
KABUPATEN NGADA
KABUPATEN NAGEKEO
Kecamatan Riung Barat
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI
LEMBAR: 2107-61
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
Batas Administrasi
Perairan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Energi
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
SUMBER DATA DAN RERATA PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tema Teknovisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 95 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Rangkaian Data Tahun 2022 - 2023
Catatan:
Peta ini bukan merupakan hasil mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI NGADA
PARU ANDREAS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

JARINGAN BERGERAK SELULER

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Aimere	Kecamatan Aimere
2	API_Ratogesa Golewa	Kecamatan Golewa
3	Bajawa	Kecamatan Bajawa
4	Bajawa 3	Kecamatan Bajawa
5	Bajawa 4	Kecamatan Bajawa
6	Bajawa Ngada Bawa	Kecamatan Bajawa
7	Bajawa Pass	Kecamatan Bajawa
8	Bejo BJW104	Kecamatan Bajawa
9	BJW 015	Kecamatan Bajawa Utara
10	BJW 033	Kecamatan Bajawa
11	BJW 052	Kecamatan Bajawa Utara
12	BJW 063	Kecamatan Golewa Barat
13	BJW002	Kecamatan Aimere
14	BJW003	Kecamatan Golewa Barat
15	BJW005	Kecamatan Riung
16	BJW006	Kecamatan Jerebuu
17	BJW007	Kecamatan Soa
18	BJW010	Kecamatan Bajawa
19	BJW013	Kecamatan Bajawa
20	BJW016	Kecamatan Riung Barat
21	BJW018	Kecamatan Bajawa
22	BJW019	Kecamatan Bajawa
23	BJW021	Kecamatan Golewa
24	BJW027	Kecamatan Inerie
25	BJW028	Kecamatan Golewa Barat
26	BJW036 Faobata	Kecamatan Bajawa
27	BJW047	Kecamatan Inerie
28	BJW050	Kecamatan Golewa Selatan
29	BJW061	Kecamatan Bajawa
30	BTS Aimere Timur	Kecamatan Aimere
31	BTS Bajawa	Kecamatan Bajawa
32	BTS Beiwali	Kecamatan Bajawa
33	BTS Bentaeng Tawa I	Kecamatan Riung Barat
34	BTS Boba	Kecamatan Golewa Selatan
35	BTS Bomari	Kecamatan Bajawa

NO	NAMA	KECAMATAN
36	BTS Dariwali	Kecamatan Jerebuu
37	BTS Denatana	Kecamatan Wolomeze
38	BTS Ekoroka	Kecamatan Golewa
39	BTS Heawea	Kecamatan Aimere
40	BTS Lanamai	Kecamatan Riung Barat
41	BTS Latung	Kecamatan Riung
42	BTS Legelapu	Kecamatan Aimere
43	BTS Mangulewa	Kecamatan Bajawa
44	BTS Mataloko	Kecamatan Golewa
45	BTS Mengeruda	Kecamatan Soa
46	BTS Nangamese	Kecamatan Riung
47	BTS Ngedukelu	Kecamatan Bajawa
48	BTS Nginamanu Selatan	Kecamatan Wolomeze
49	BTS Rawangkalo	Kecamatan Riung
50	BTS Ria I	Kecamatan Riung Barat
51	BTS Sadha	Kecamatan Golewa Selatan
52	BTS Sambinasi Barat	Kecamatan Riung
53	BTS Tadho	Kecamatan Riung
54	BTS Uluwae	Kecamatan Bajawa Utara
55	BTS Uluwae 2	Kecamatan Bajawa Utara
56	BTS Waewea	Kecamatan Bajawa Utara
57	BTS Were I	Kecamatan Golewa
58	BTS Wolomeze	Kecamatan Riung Barat
59	BTS Wolomeze II	Kecamatan Riung Barat
60	Bukit Sasa Wogomang	Kecamatan Golewa
61	Desa Laja	Kecamatan Golewa Selatan
62	Desa Mangeruda	Kecamatan Bajawa Utara
63	Lengkosambi	Kecamatan Riung
64	Mangeruda	Kecamatan Soa
65	Mangulewa	Kecamatan Golewa Barat
66	Natarandang	Kecamatan Wolomeze
67	Rakateda I	Kecamatan Golewa Barat
68	S Parman Bajawa	Kecamatan Bajawa
69	SMAN 1 Golewa	Kecamatan Golewa Barat
70	Soa 2 Tsel	Kecamatan Soa
71	Susu 3	Kecamatan Bajawa
72	Tanalodu Bajawa	Kecamatan Bajawa

73	Ubedolumolo	Kecamatan Bajawa
74	Ubedolumolo 2	Kecamatan Bajawa
75	Ubedolumolo 3	Kecamatan Bajawa
76	Ubedolumolo Ngada	Kecamatan Bajawa

BUPATI NGADA,

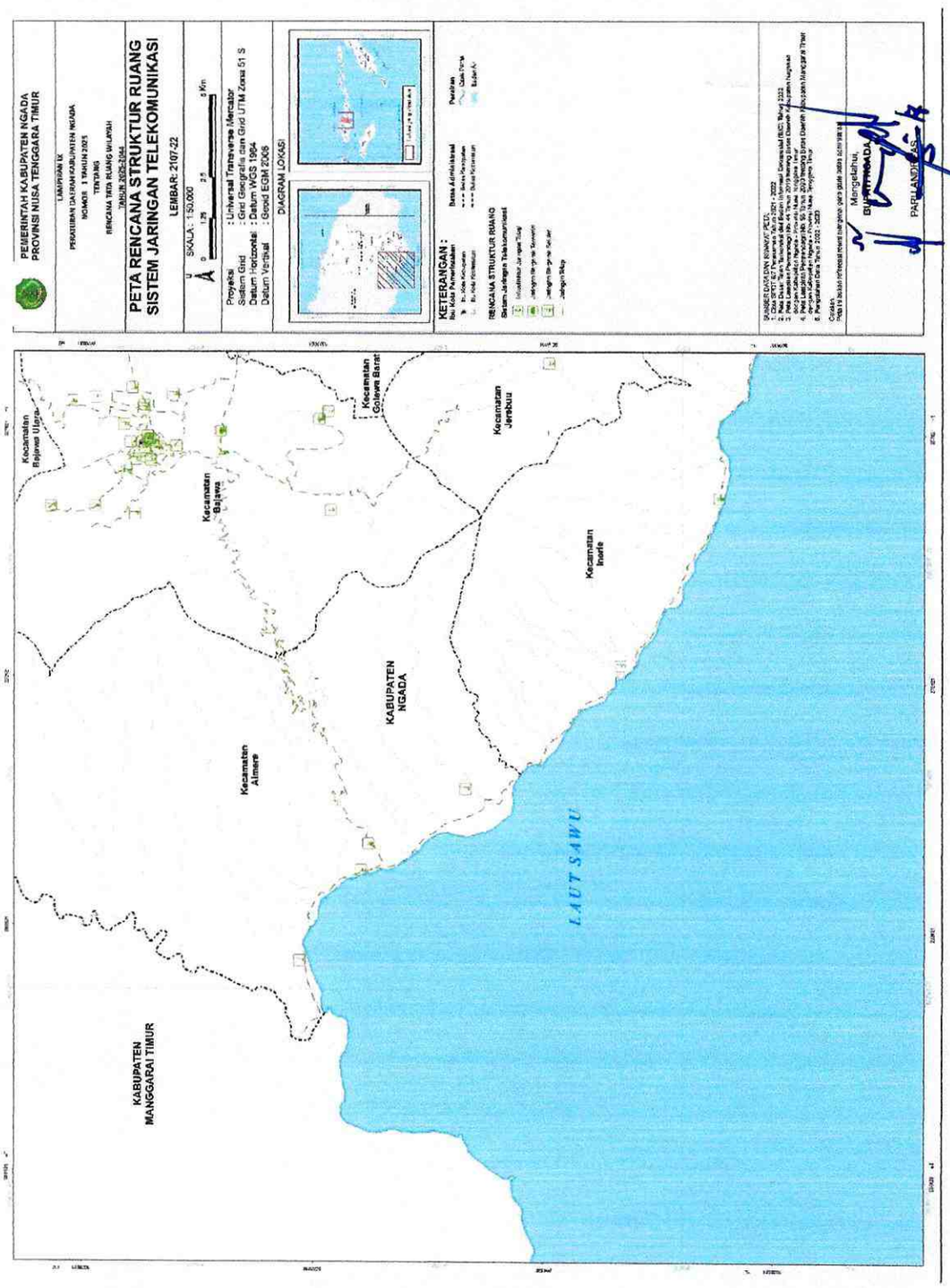
PARU ANDREAS

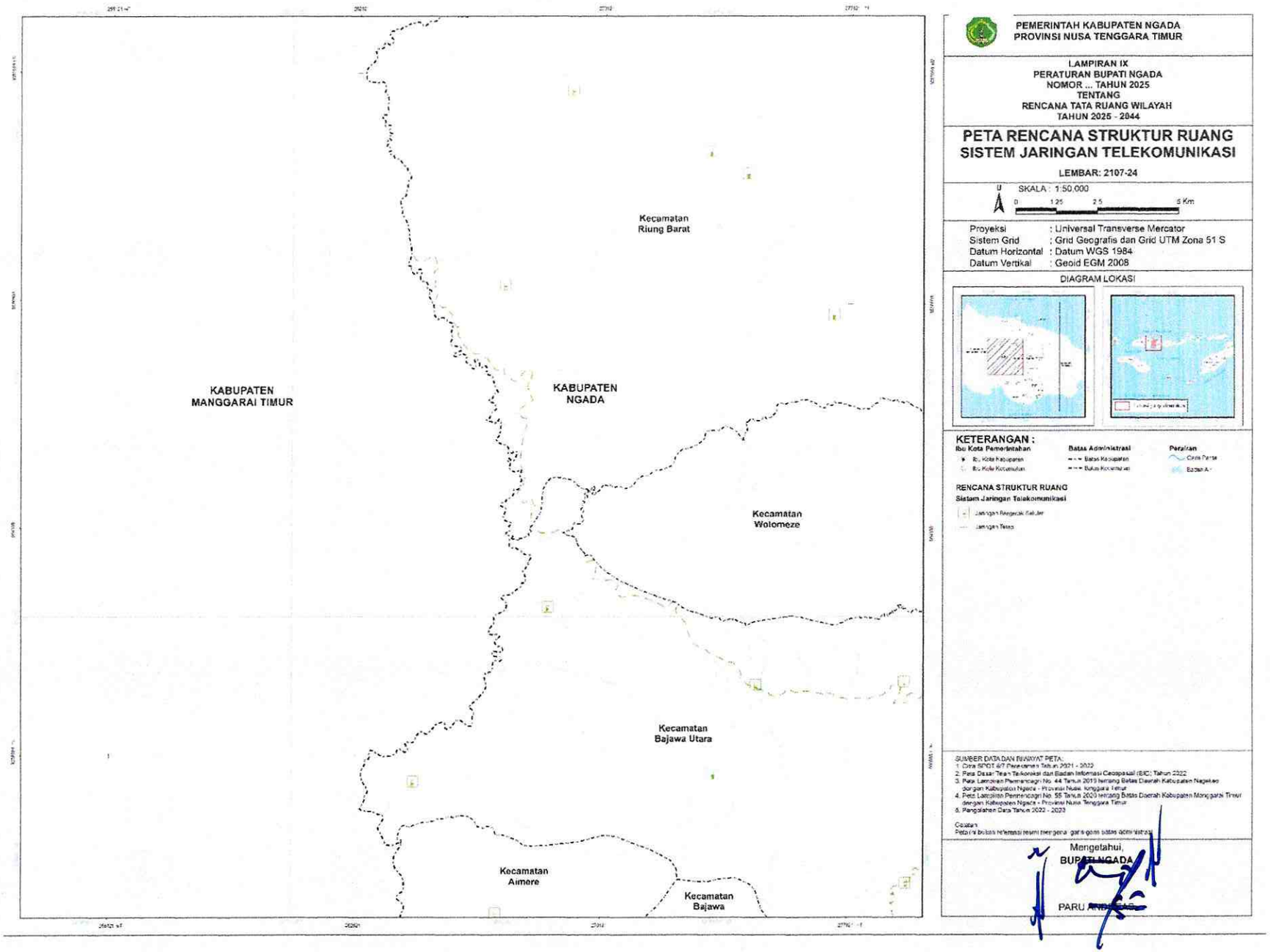
PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI LEMBAR 1





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LEMBAR: 2107-24

U SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Batas A

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN WAKTU PETA :
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tematik Telekomasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

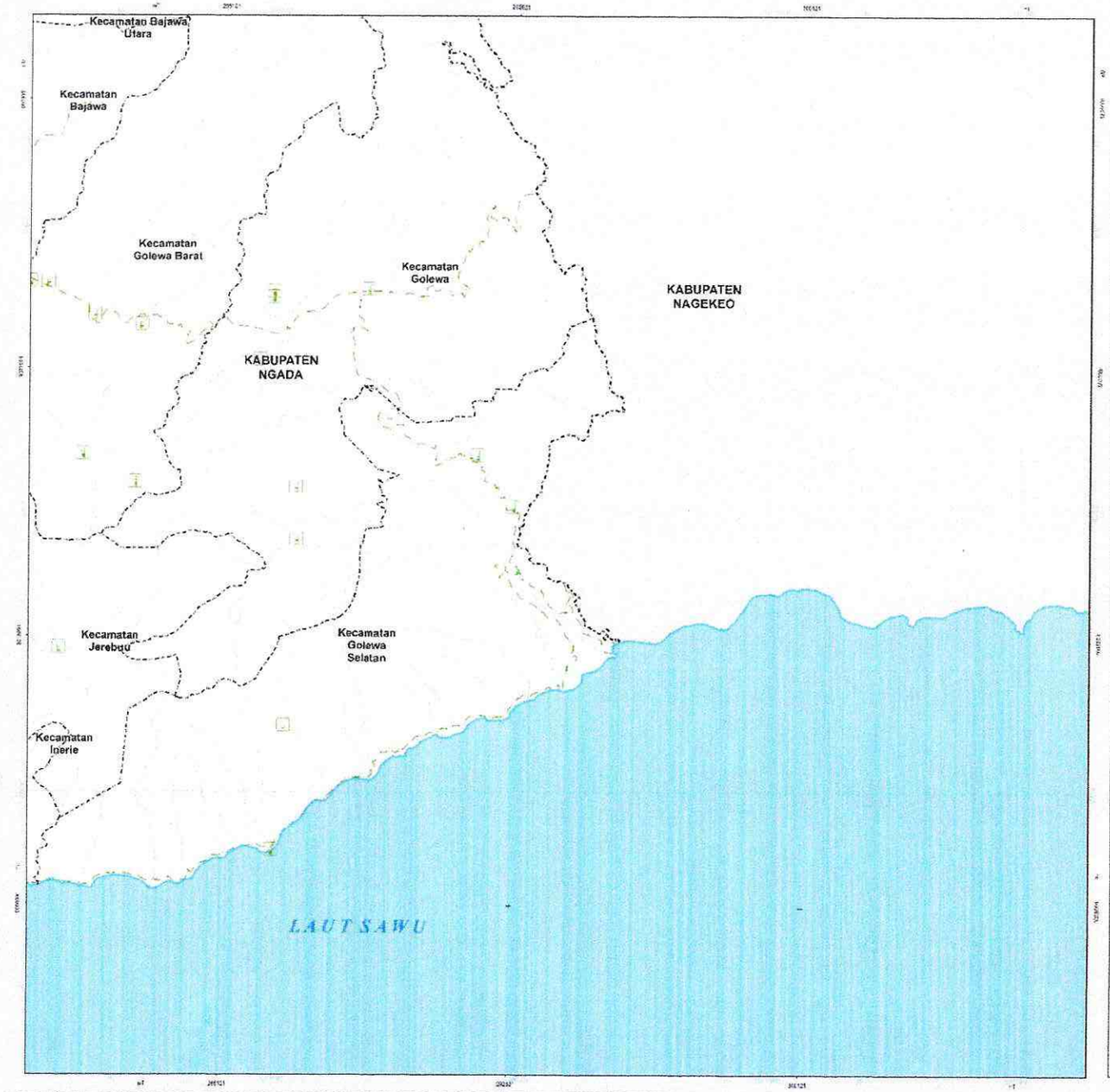
Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI LEMBAR 2

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI LEMBAR 3



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

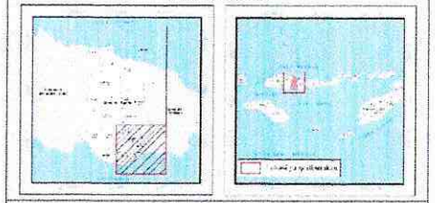
LEMBAR: 2107-31

U SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Kegiatan Kabupaten
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Data SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tematik Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANDETUS



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

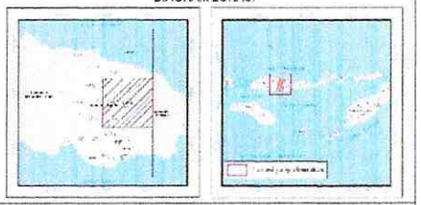
LEMBAR: 2107-33

U SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tematik Telekonsol dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2222
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2023 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bersifat referensi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI LEMBAR 4



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

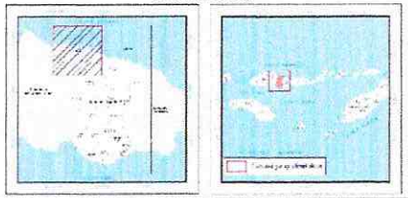
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LEMBAR: 2107-52

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ib. Kota Kabupaten
- Ib. Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan A

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

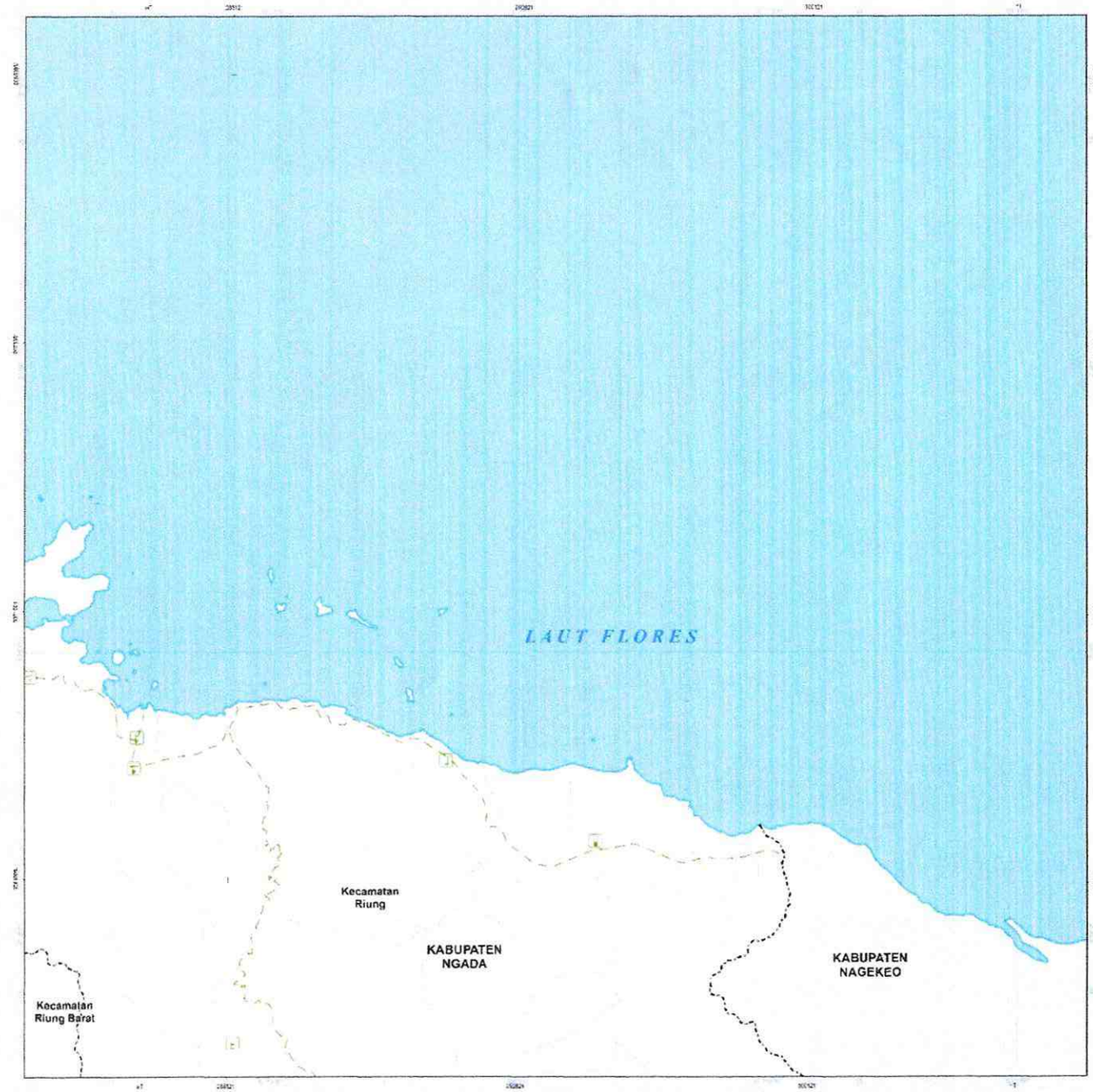
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tematik Telekomkol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 56 Tahun 2023 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARI[illegible]

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI LEMBAR 5



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

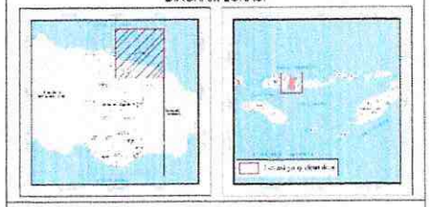
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LEMBAR: 2107-61

U SKALA : 1 50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Kewenangan Sekitar
- Jaringan Teknis

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 56 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI PRIMER

No	Nama Jaringan	Kecamatan
1	D.I Alo Pering	Kecamatan Riung
2	D.I Alokolang	Kecamatan Riung
3	D.I Alolonggo	Kecamatan Riung
4	D.I Belas Waning	Kecamatan Riung Barat
5	D.I Bhetomela	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Riung Barat
6	D.I Blaswanging	Kecamatan Riung Barat
7	D.I Boti	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
8	D.I Dhakerua	Kecamatan Wolomeze
9	D.I Dupa	Kecamatan Riung
10	D.I Genggong	Kecamatan Riung
11	D.I Gudu	Kecamatan Golewa Selatan
12	D.I Hadonara	Kecamatan Golewa Selatan
13	D.I Hobomaro	Kecamatan Bajawa
14	D.I Ije Belaleo	Kecamatan Wolomeze
15	D.I Ije Waebeo	Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze
16	D.I Kamarero	Kecamatan Riung Barat
17	D.I Kasa	Kecamatan Riung dan Kecamatan Wolomeze
18	D.I Kinde	Kecamatan Aimere
19	D.I Kojadhedhe	Kecamatan Wolomeze
20	D.I Kurusoka	Kecamatan Golewa Selatan
21	D.I Lekorajo	Kecamatan Golewa Selatan
22	D.I Lewunguza	Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa Utara
23	D.I Lewur Flu	Kecamatan Wolomeze
24	D.I Lewur Mendar	Kecamatan Wolomeze
25	D.I Liro	Kecamatan Riung
26	D.I Lobara	Kecamatan Soa
27	D.I Luwurpoang	Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat
28	D.I Luwurweton	Kecamatan Riung Barat
29	D.I Maerera	Kecamatan Golewa Selatan
30	D.I Maladanga	Kecamatan Wolomeze
31	D.I Maladoro	Kecamatan Wolomeze
32	D.I Malaki	Kecamatan Golewa Selatan

No	Nama Jaringan	Kecamatan
33	D.I Malapau	Kecamatan Bajawa Utara
34	D.I Malatawa	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze
35	D.I Malateme	Kecamatan Bajawa Utara
36	D.I Marobhatong	Kecamatan Riung Barat
37	D.I Matameo	Kecamatan Jerebuu
38	D.I Mukis	Kecamatan Riung
39	D.I Ngada (Saluran Bulu)	Kecamatan Soa
40	D.I Ngada (Saluran Lagurea)	Kecamatan Soa
41	D.I Ngada (Saluran Radawea)	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa
42	D.I Ngada (Saluran Takabero)	Kecamatan Soa
43	D.I Ngada (Saluran Waepana)	Kecamatan Soa
44	D.I Ngada (Saluran Wirase)	Kecamatan Soa
45	D.I Ngorakeko/ D.I Lokaroga	Kecamatan Jerebuu
46	D.I Nuakua	Kecamatan Wolomeze
47	D.I Pakupapan/D.I Luwurweton	Kecamatan Riung Barat
48	D.I Paurowa	Kecamatan Golewa Selatan
49	D.I Pomamana	Kecamatan Golewa
50	D.I Ranolasa	Kecamatan Bajawa Utara
51	D.I Riok	Kecamatan Riung Barat
52	D.I Riwulena	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze
53	D.I Soafuti	Kecamatan Bajawa
54	D.I Soahea	Kecamatan Golewa Selatan
55	D.I Sudok	Kecamatan Riung
56	D.I Tabasigho	Kecamatan Golewa
57	D.I Tasik	Kecamatan Riung
58	D.I Tiwufau	Kecamatan Riung Barat
59	D.I Tiwukela	Kecamatan Golewa Selatan
60	D.I Tiwuleke	Kecamatan Golewa
61	D.I Tiwumojo	Kecamatan Bajawa Utara
62	D.I Turekupe	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa
63	D.I Umalelu	Kecamatan Bajawa Utara
64	D.I Umalonga	Kecamatan Bajawa Utara
65	D.I Waebana	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa
66	D.I Waebeli	Kecamatan Golewa

67	D.I Waebua	Kecamatan Aimere
68	D.I Waekedhi	Kecamatan Jerebuu
69	D.I Waekusi	Kecamatan Golewa Selatan
70	D.I Waelowe	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat
71	D.I Waemanu	Kecamatan Riung Barat
72	D.I Waemolu	Kecamatan Bajawa Utara
73	D.I Waenanga	Kecamatan Jerebuu
74	D.I Waeneta	Kecamatan Bajawa Utara
75	D.I Waerama	Kecamatan Wolomeze
76	D.I Waerea	Kecamatan Wolomeze
77	D.I Waewelu	Kecamatan Bajawa Utara
78	D.I Waeya	Kecamatan Golewa
79	D.I Waku	Kecamatan Golewa
80	D.I Watulewa	Kecamatan Bajawa Utara
81	D.I Watupirong	Kecamatan Riung Barat
82	D.I Welas	Kecamatan Wolomeze
83	D.I Wirongmeze	Kecamatan Riung

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI SEKUNDER

No	Nama Jaringan	Kecamatan
1	D.I Alo Pering	Kecamatan Riung
2	D.I Alokolang	Kecamatan Riung
3	D.I Alolonggo	Kecamatan Riung
4	D.I Bhetomela	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Riung Barat
5	D.I Blaswanging	Kecamatan Riung Barat
6	D.I Boti	Kecamatan Golewa
7	D.I Genggong	Kecamatan Riung
8	D.I Hadonara	Kecamatan Golewa Selatan
9	D.I Hobomaro	Kecamatan Bajawa
10	D.I Ije Belaleo	Kecamatan Wolomeze
11	D.I Ije Waebeo	Kecamatan Wolomeze
12	D.I Lekorajo	Kecamatan Golewa Selatan
13	D.I Lewur Flu	Kecamatan Wolomeze
14	D.I Lobara	Kecamatan Soa
15	D.I Luwurpoang	Kecamatan Riung Barat
16	D.I Luwurweton	Kecamatan Riung Barat
17	D.I Maerera	Kecamatan Golewa Selatan
18	D.I Maladanga	Kecamatan Wolomeze
19	D.I Maladoro	Kecamatan Wolomeze
20	D.I Malaki	Kecamatan Golewa Selatan
21	D.I Malatawa	Kecamatan Bajawa Utara
22	D.I Ngada (Saluran Lagurea)	Kecamatan Soa
23	D.I Ngada (Saluran Radawea)	Kecamatan Soa
24	D.I Ngada (Saluran Takabero)	Kecamatan Soa
25	D.I Ngada (Saluran Waepana)	Kecamatan Soa
26	D.I Ngada (Saluran Wirase)	Kecamatan Soa
27	D.I Pomamana	Kecamatan Golewa
28	D.I Ranolasa	Kecamatan Bajawa Utara
29	D.I Soafuti	Kecamatan Bajawa
30	D.I Tabasigho	Kecamatan Golewa

31	D.I Tasik	Kecamatan Riung
32	D.I Tiwukela	Kecamatan Golewa Selatan
33	D.I Tiwumojo	Kecamatan Bajawa Utara
34	D.I Waebana	Kecamatan Soa
35	D.I Waebeli	Kecamatan Golewa
36	D.I Waebua	Kecamatan Aimere
37	D.I Waemolu	Kecamatan Bajawa Utara
38	D.I Waeneta	Kecamatan Bajawa Utara
39	D.I Waerama	Kecamatan Wolomeze
40	D.I Waewelu	Kecamatan Bajawa Utara
41	D.I Waku	Kecamatan Golewa
42	D.I Watulewa	Kecamatan Bajawa Utara

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI TERSIER

No	Nama Jaringan	Kecamatan
1	D.I Alokolang	Kecamatan Riung
2	D.I Alolonggo	Kecamatan Riung
3	D.I Bhetomela	Kecamatan Bajawa Utara
4	D.I Boti	Kecamatan Golewa
5	D.I Genggong	Kecamatan Riung
6	D.I Ije Waebeo	Kecamatan Wolomeze
7	D.I Lobara	Kecamatan Soa
8	D.I Luwurpoang	Kecamatan Riung Barat
9	D.I Luwurweton	Kecamatan Riung Barat
10	D.I Malaki	Kecamatan Golewa Selatan
11	D.I Malatawa	Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze
12	D.I Ngada (Saluran Lagurea)	Kecamatan Soa
13	D.I Ngada (Saluran Radawea)	Kecamatan Soa
14	D.I Ngada (Saluran Waepana)	Kecamatan Soa
15	D.I Ngada (Saluran Wirase)	Kecamatan Soa
16	D.I Pomamana	Kecamatan Golewa
17	D.I Ranolasa	Kecamatan Bajawa Utara
18	D.I Soafuti	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara
19	D.I Tasik	Kecamatan Riung
20	D.I Waebua	Kecamatan Aimere
21	D.I Waemolu	Kecamatan Bajawa Utara
22	D.I Waeneta	Kecamatan Bajawa Utara
23	D.I Waku	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

BANGUNAN SUMBER DAYA AIR

No	Nama Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan
1	Bendung Alo Pering	Kecamatan Riung
2	Bendung Alokolang	Kecamatan Riung
3	Bendung Alolonggo	Kecamatan Riung
4	Bendung Bhetomela	Kecamatan Riung Barat
5	Bendung Blaswanging	Kecamatan Riung Barat
6	Bendung Boti	Kecamatan Golewa Barat
7	Bendung Bulu	Kecamatan Soa
8	Bendung Dhakerua	Kecamatan Wolomeze
9	Bendung Dupa	Kecamatan Riung
10	Bendung Genggong	Kecamatan Riung
11	Bendung Gudu	Kecamatan Golewa Selatan
12	Bendung Hadonara	Kecamatan Golewa Selatan
13	Bendung Hobomaro	Kecamatan Bajawa
14	Bendung Ije Belaleo	Kecamatan Wolomeze
15	Bendung Ije Belaleo2	Kecamatan Wolomeze
16	Bendung Ije Waebeo	Kecamatan Riung Barat
17	Bendung Kamarero	Kecamatan Riung Barat
18	Bendung Kasa	Kecamatan Riung
19	Bendung Kinde	Kecamatan Aimere
20	Bendung Kojadhedhe	Kecamatan Wolomeze
21	Bendung Kurusoka	Kecamatan Golewa Selatan
22	Bendung Lagurea	Kecamatan Soa
23	Bendung Lekorajo	Kecamatan Golewa Selatan
24	Bendung Lewunguza	Kecamatan Bajawa Utara
25	Bendung Lewur Flu	Kecamatan Wolomeze
26	Bendung Lewur Mendar	Kecamatan Wolomeze
27	Bendung Liro	Kecamatan Riung
28	Bendung Lobara	Kecamatan Soa
29	Bendung Luwurpoang	Kecamatan Riung
30	Bendung Luwurweton	Kecamatan Riung Barat
31	Bendung Maerera	Kecamatan Golewa Selatan
32	Bendung Maladoro	Kecamatan Wolomeze
33	Bendung Malafanga	Kecamatan Wolomeze
34	Bendung Malaki	Kecamatan Golewa Selatan
35	Bendung Malapau	Kecamatan Bajawa Utara

No	Nama Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan
36	Bendung Malatawa	Kecamatan Bajawa Utara
37	Bendung Malateme	Kecamatan Bajawa Utara
38	Bendung Marobhatong	Kecamatan Riung Barat
39	Bendung Matameo	Kecamatan Jerebuu
40	Bendung Mukis	Kecamatan Riung
41	Bendung Ngorakeko/Lokaroga	Kecamatan Jerebuu
42	Bendung Nuakua	Kecamatan Wolomeze
43	Bendung Pakupapan	Kecamatan Riung Barat
44	Bendung Paurowa	Kecamatan Golewa Selatan
45	Bendung Pomamana	Kecamatan Golewa
46	Bendung Radawea	Kecamatan Bajawa Utara
47	Bendung Ranolasa	Kecamatan Bajawa Utara
48	Bendung Riok	Kecamatan Riung Barat
49	Bendung Riwulena	Kecamatan Bajawa Utara
50	Bendung Soafuti	Kecamatan Bajawa
51	Bendung Soahea	Kecamatan Golewa Selatan
52	Bendung Tabasigho	Kecamatan Golewa
53	Bendung Tasik	Kecamatan Riung
54	Bendung Tiwufau	Kecamatan Riung Barat
55	Bendung Tiwukela	Kecamatan Golewa Selatan
56	Bendung Tiwuleke	Kecamatan Golewa
57	Bendung Tiwumojo	Kecamatan Bajawa Utara
58	Bendung Turekupe	Kecamatan Bajawa Utara
59	Bendung Umalelu	Kecamatan Bajawa Utara
60	Bendung Umalonga	Kecamatan Bajawa Utara
61	Bendung Waebana	Kecamatan Bajawa Utara
62	Bendung Waebeli	Kecamatan Golewa
63	Bendung Waebua	Kecamatan Aimere
64	Bendung Waekedhi	Kecamatan Jerebuu
65	Bendung Waekusi	Kecamatan Golewa Selatan
66	Bendung Waelowe	Kecamatan Golewa Barat
67	Bendung Waemanu	Kecamatan Riung Barat
68	Bendung Waemolu	Kecamatan Bajawa Utara
69	Bendung Waenanga	Kecamatan Jerebuu
70	Bendung Waeneta	Kecamatan Bajawa Utara
71	Bendung Waepana	Kecamatan Soa
72	Bendung Waerama	Kecamatan Wolomeze
73	Bendung Waerea	Kecamatan Wolomeze
74	Bendung Waewula	Kecamatan Bajawa Utara
75	Bendung Waeya	Kecamatan Golewa
76	Bendung Waku	Kecamatan Golewa
77	Bendung Watulewa	Kecamatan Bajawa Utara

78	Bendung Watupirong	Kecamatan Riung Barat
79	Bendung Welas	Kecamatan Wolomeze
80	Bendung Wirase	Kecamatan Soa
81	Bendung Wirongmeze	Kecamatan Riung
82	Bendung Zaa	Kecamatan Golewa Selatan
83	Bendungan Lekoseu	Kecamatan Golewa Barat
84	Bendungan Mata Ri'i	Kecamatan Soa
85	Bendungan Ulunglelos	Kecamatan Riung Barat

BUPATI NGADA,

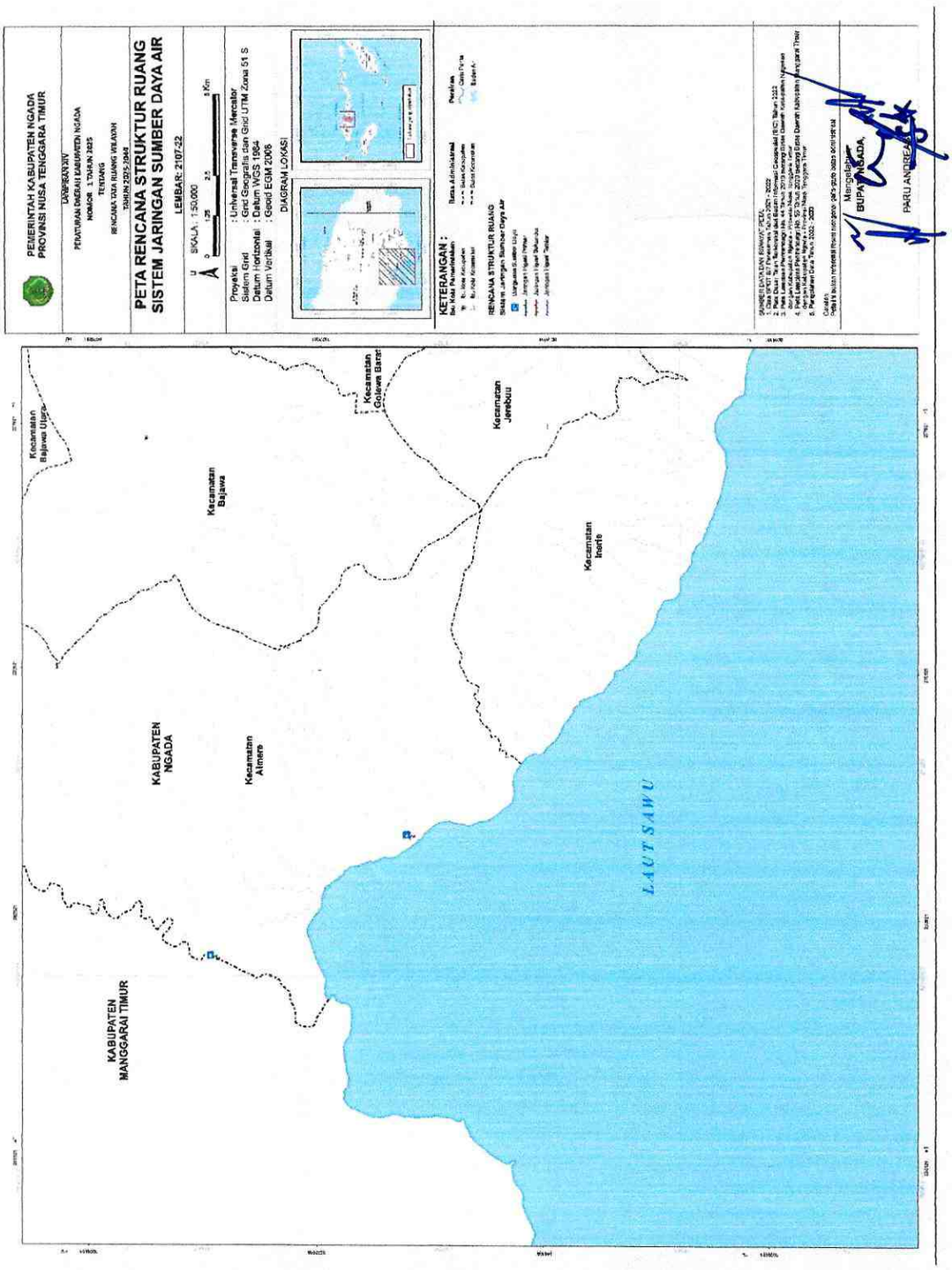
PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

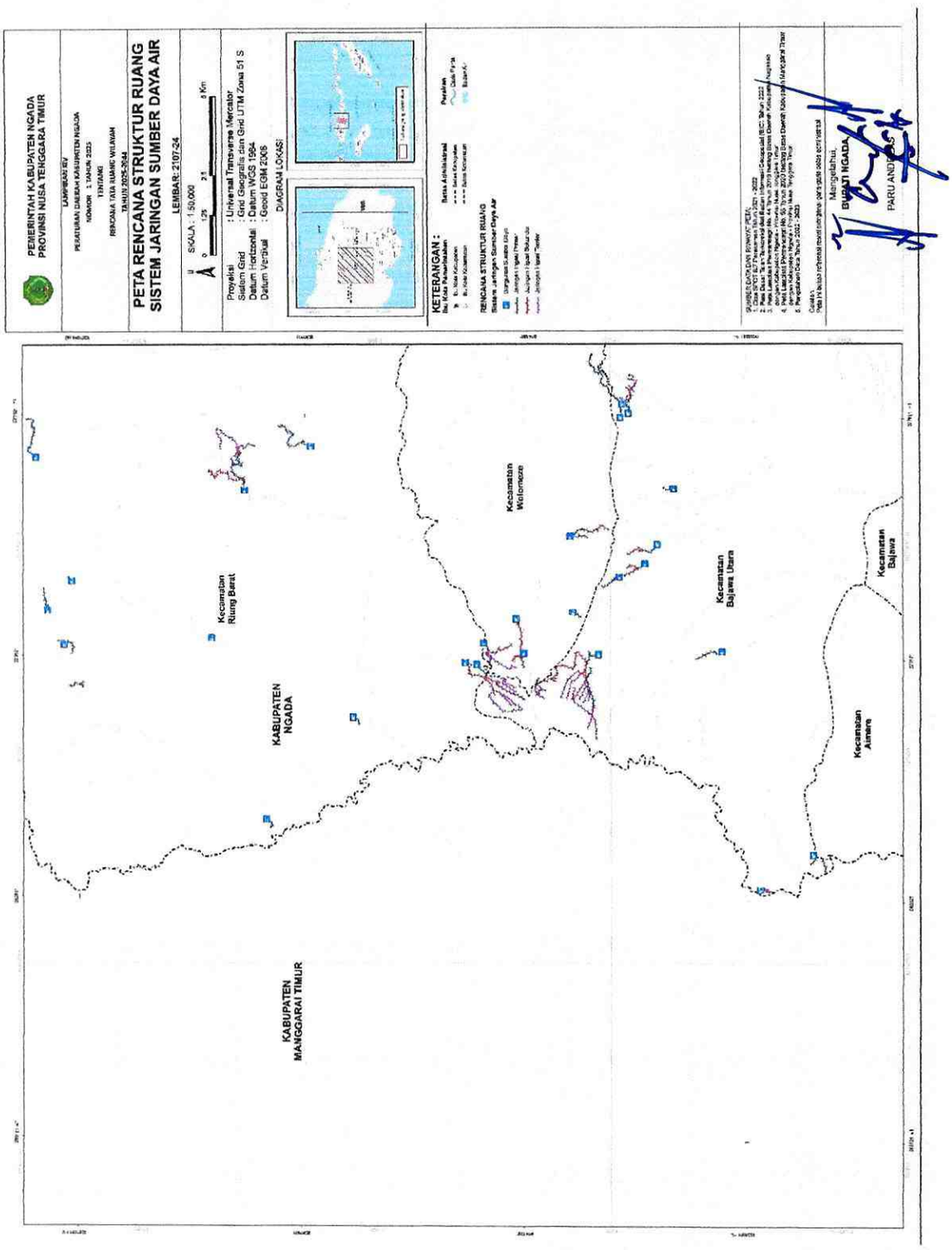
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

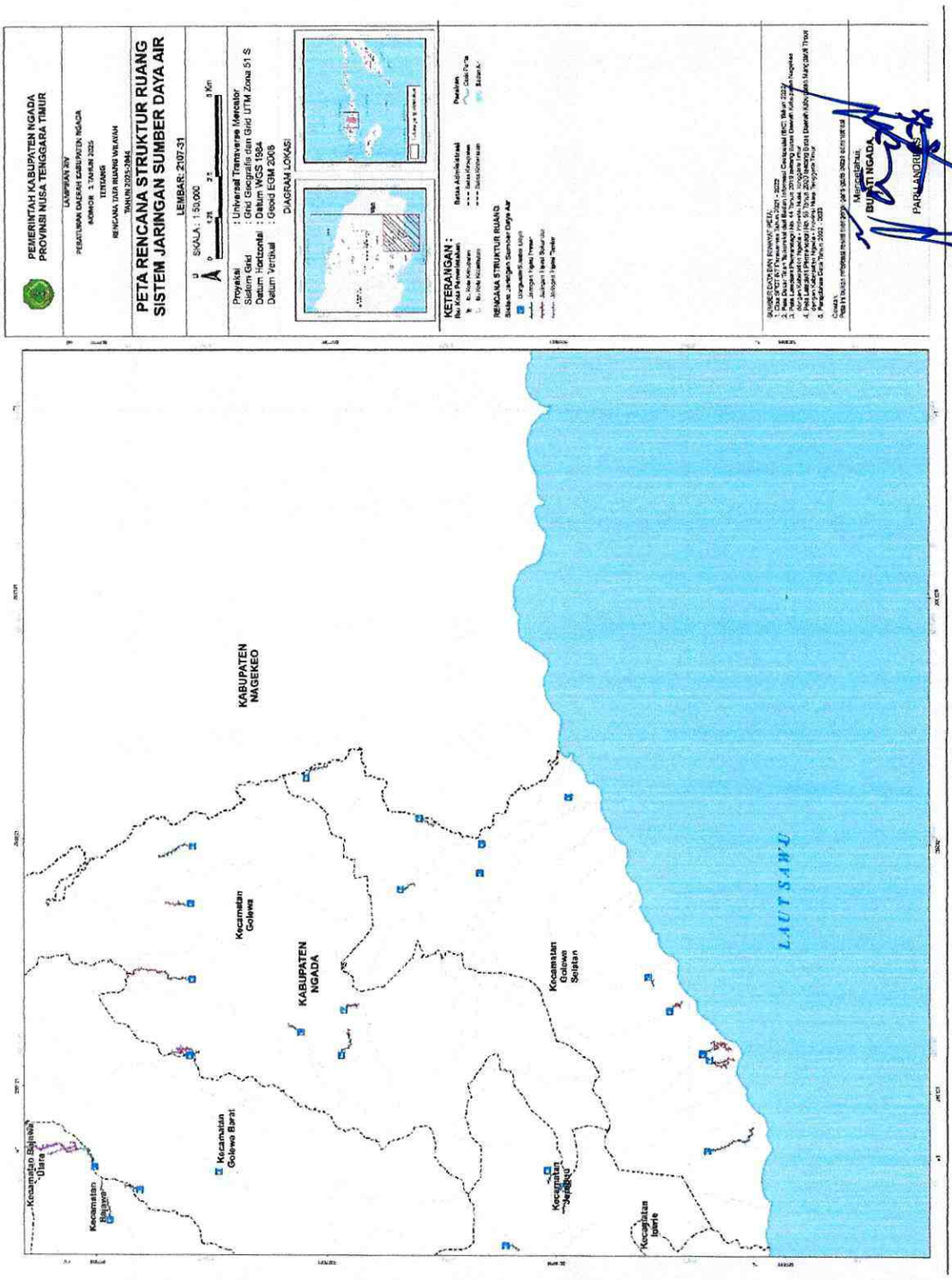
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 1



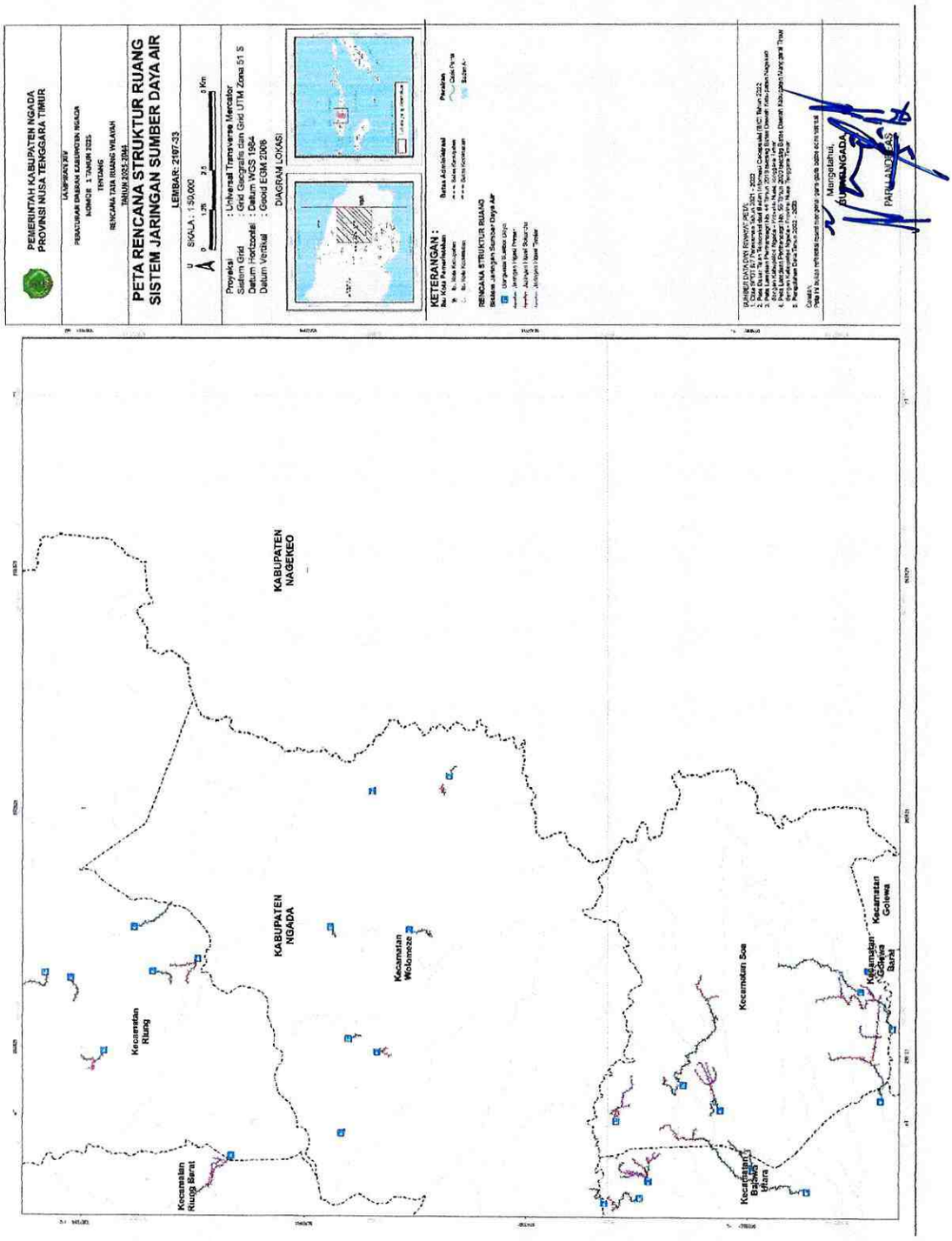
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 2

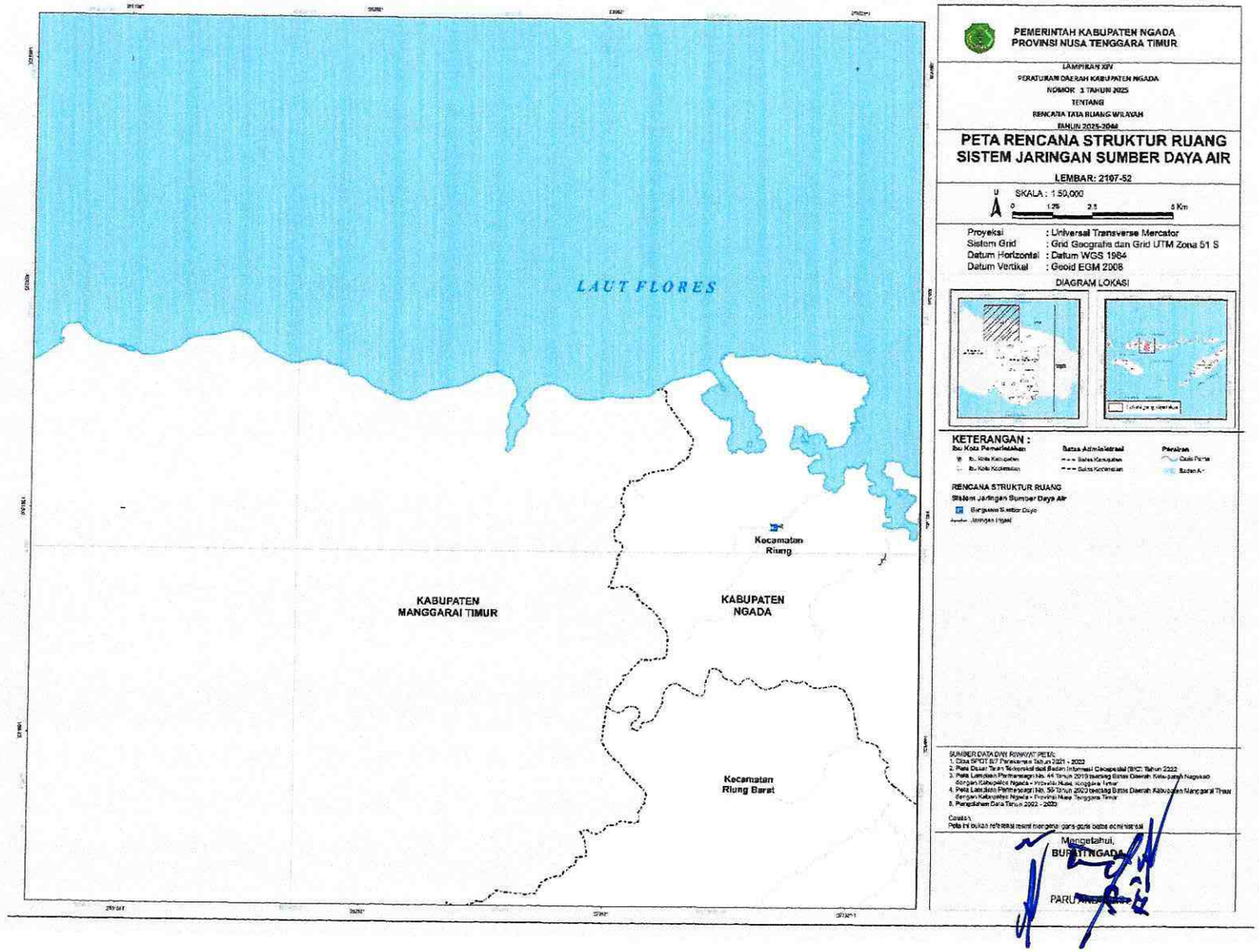


PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 3



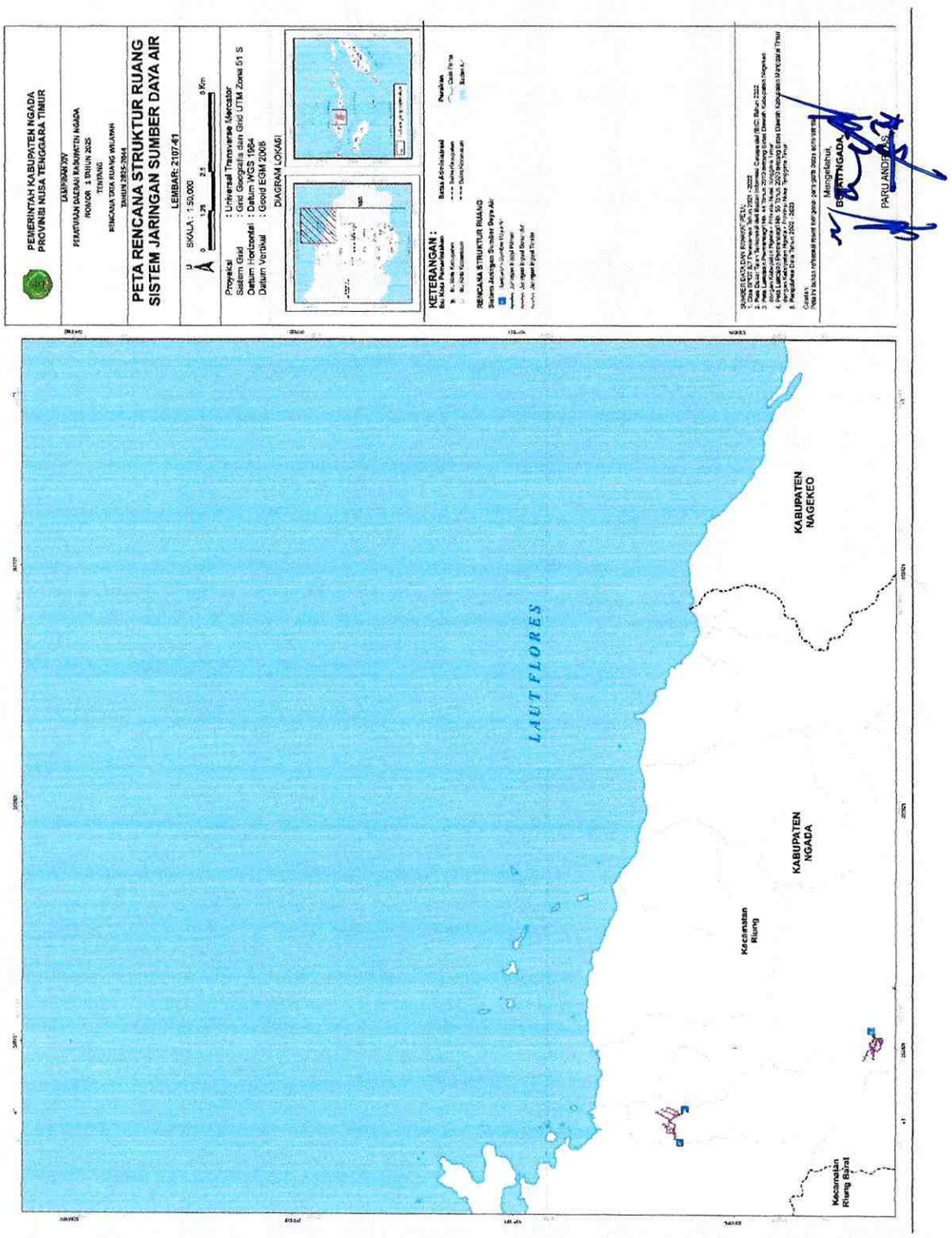
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 4





PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 5

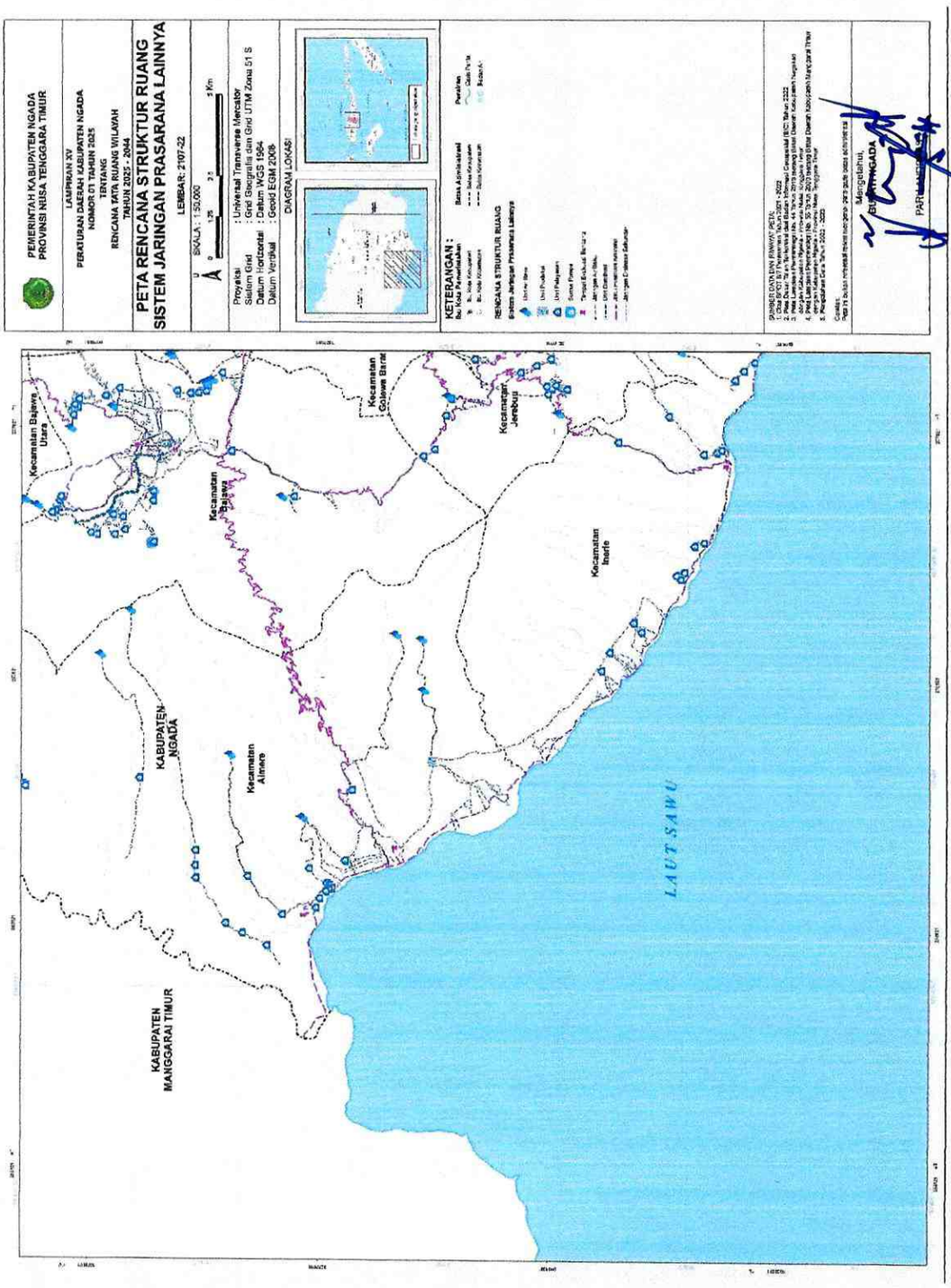
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR LEMBAR 6



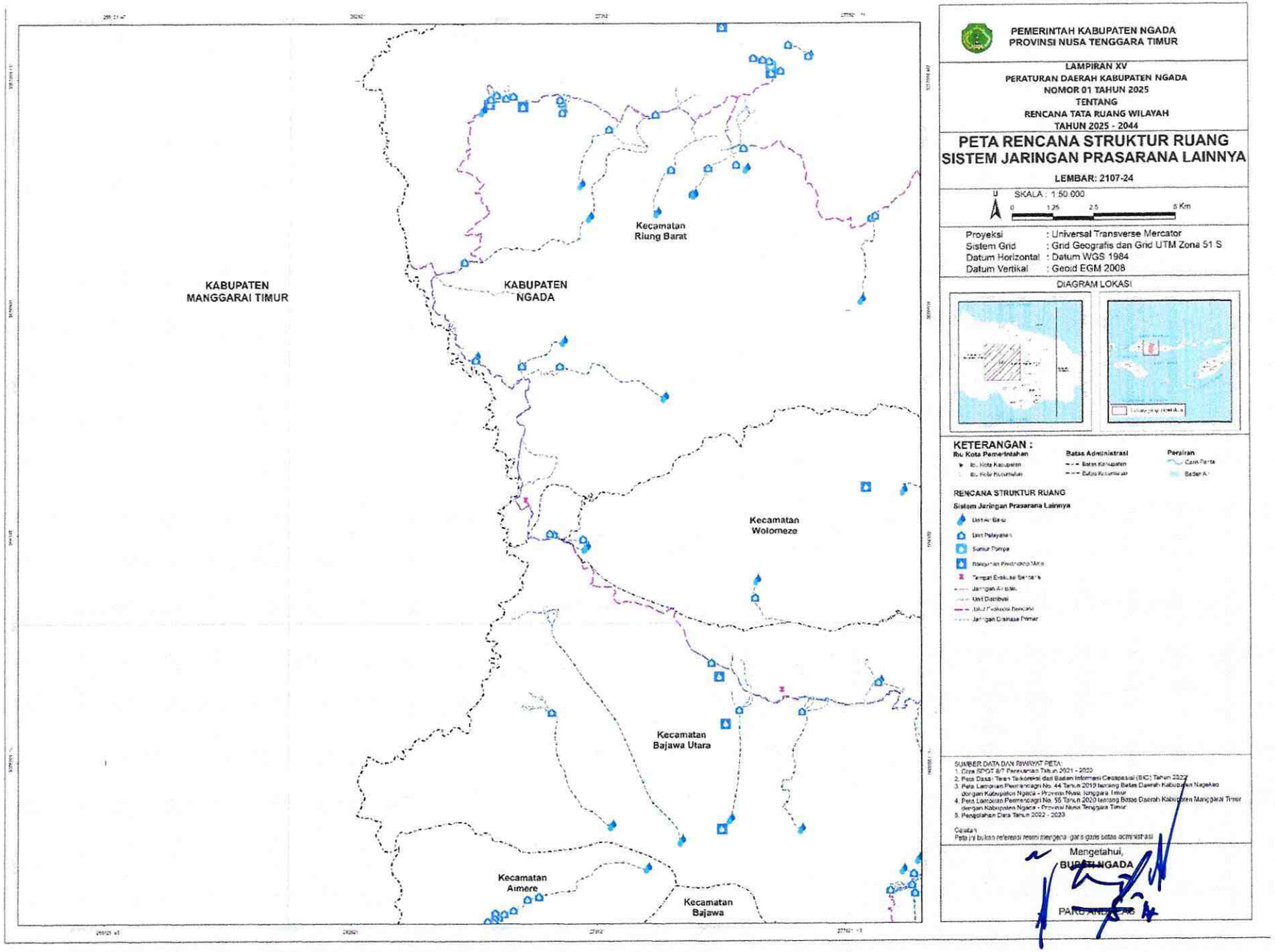
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

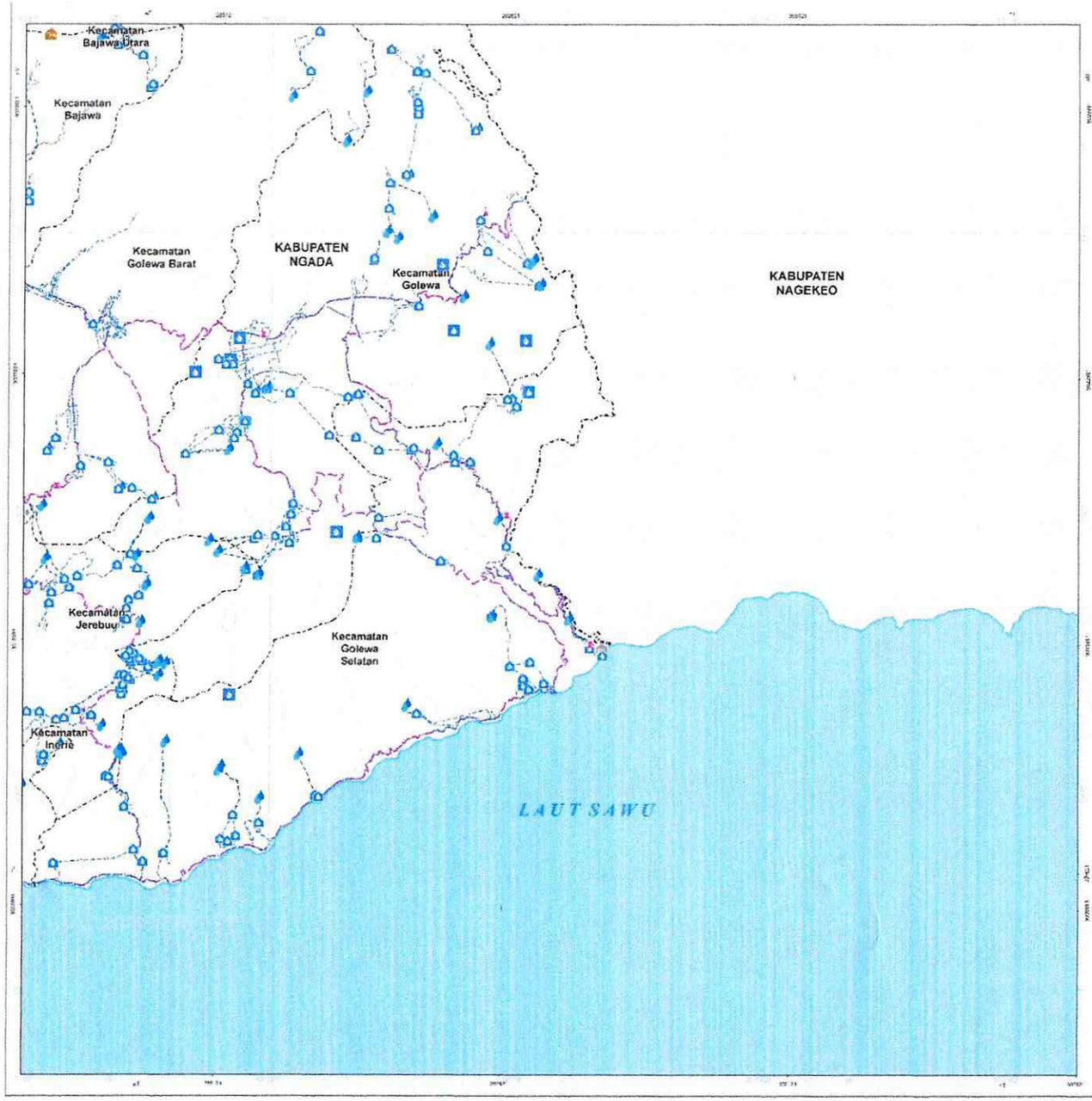
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 1



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 2





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

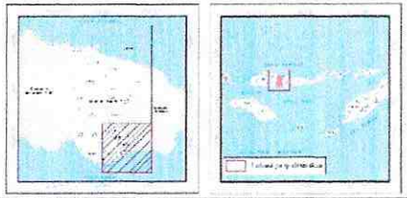
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LEMBAR: 2107-31

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Batas A

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Unit Air Baku
- Unit Pelayanan
- Sumur Pompa
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

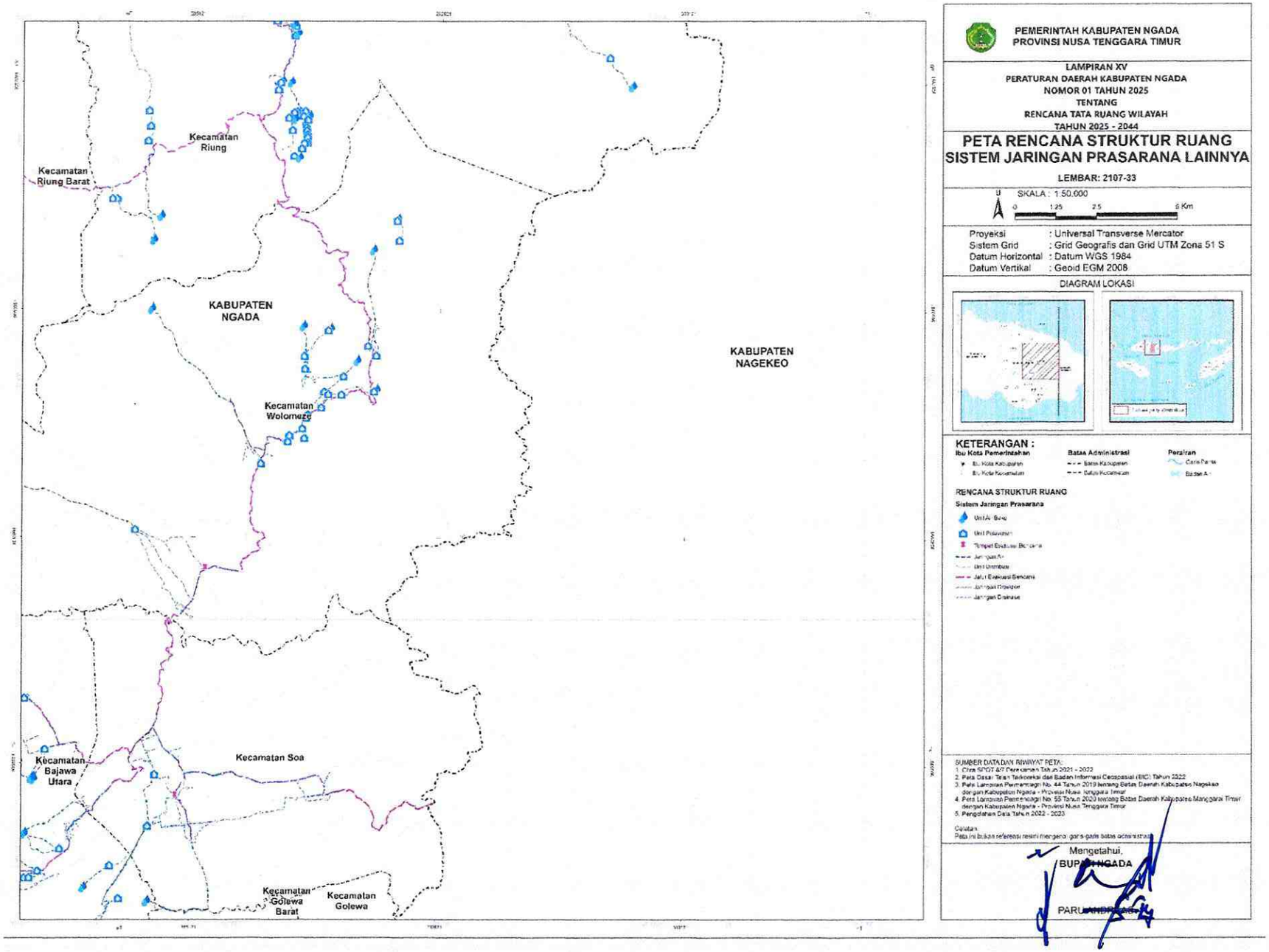
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tata Toponimi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

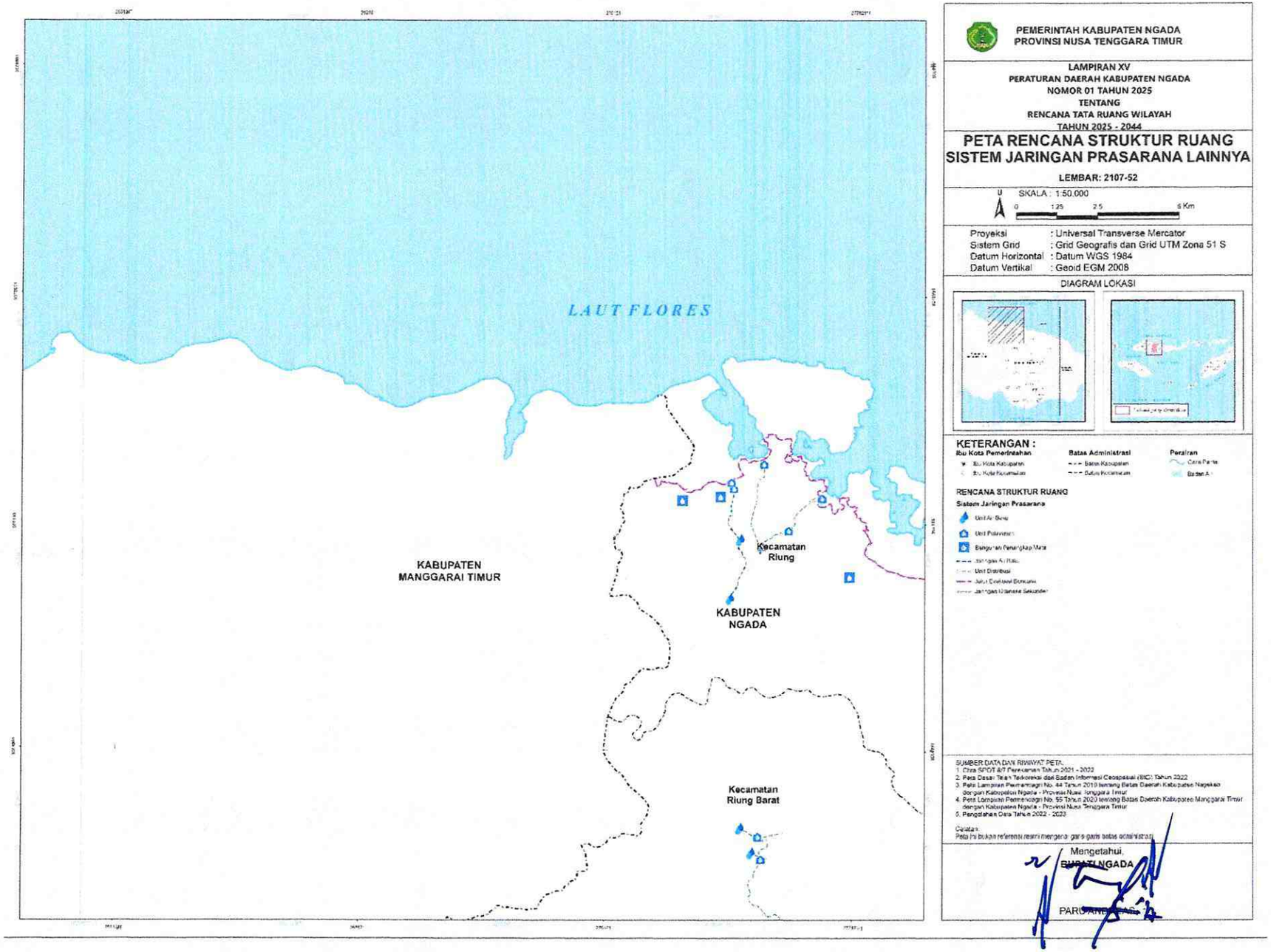
Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANTEAS

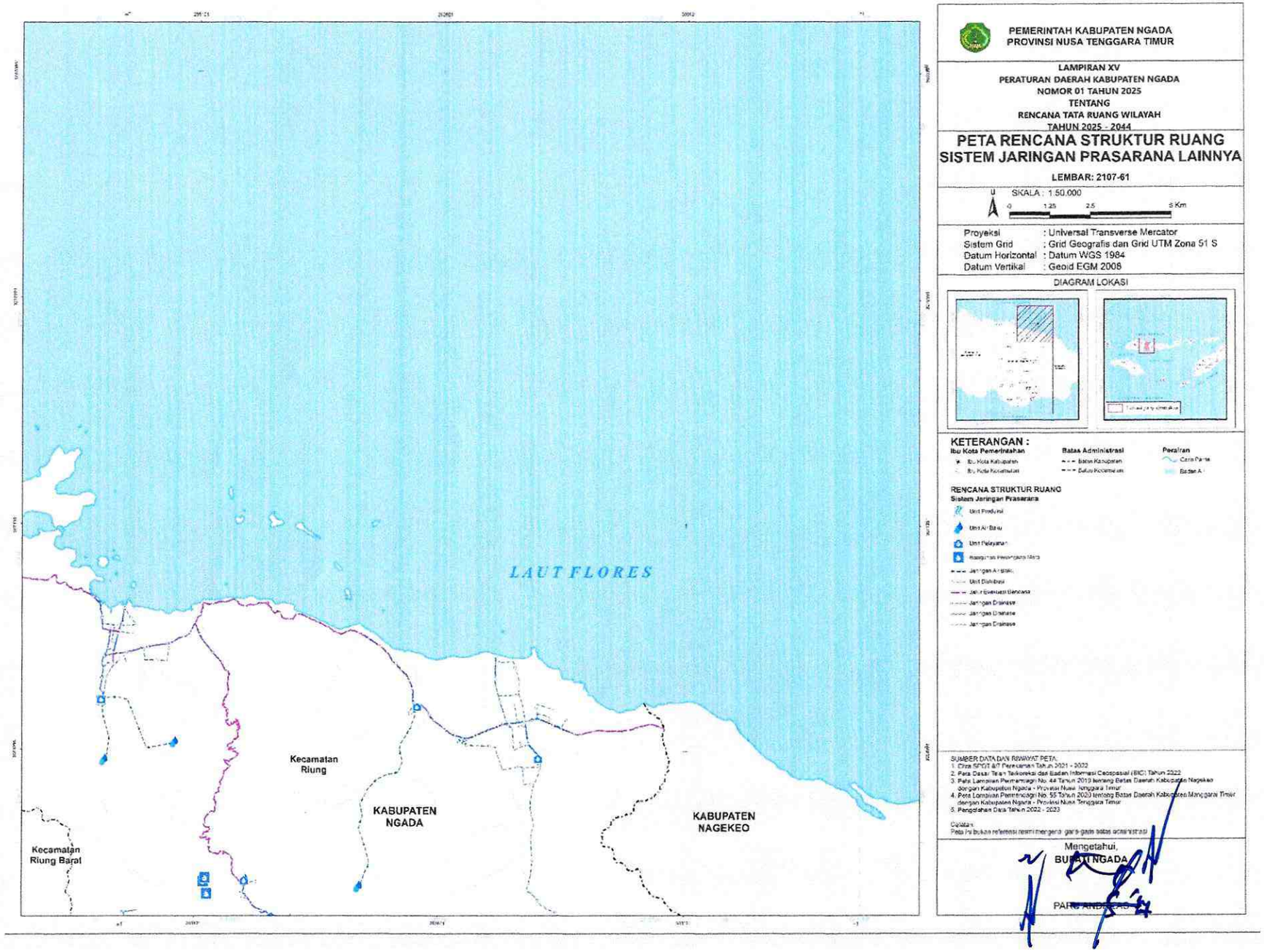
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 3



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 4



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 5



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA LEMBAR 6

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

UNIT AIR BAKU

No	Nama Unit Air Baku	Kecamatan
1	Broncapturing Kali Boba	Kecamatan Golewa Selatan
2	Mata Aair Wae Ha	Kecamatan Inerie
3	Mata Air Alo Laja	Kecamatan Golewa Selatan
4	Mata Air Alor	Kecamatan Riung Barat
5	Mata Air Aquena	Kecamatan Golewa
6	Mata Air Beto Ngaza	Kecamatan Jerebuu
7	Mata Air Boba Longa	Kecamatan Golewa
8	Mata Air Boghoe	Kecamatan Bajawa Utara
9	Mata Air Bomoa	Kecamatan Jerebuu
10	Mata Air Bone Dima	Kecamatan Riung
11	Mata Air Bubok	Kecamatan Riung Barat
12	Mata Air Bulu	Kecamatan Riung
13	Mata Air Desa Keligejo	Kecamatan Aimere
14	Mata Air Dhoki Gara	Kecamatan Jerebuu
15	Mata Air Doke Donge	Kecamatan Riung Barat
16	Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
17	Mata Air Iku Lewa	Kecamatan Bajawa
18	Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa
19	Mata Air Kalibatu	Kecamatan Bajawa
20	Mata Air Kazuata	Kecamatan Riung
21	Mata Air Kebe	Kecamatan Jerebuu
22	Mata Air Kendeng	Kecamatan Riung Barat
23	Mata Air Koto Kunis	Kecamatan Riung
24	Mata Air Labho Meloke	Kecamatan Golewa
25	Mata Air Labo Bha'I	Kecamatan Golewa
26	Mata Air Legaleo	Kecamatan Golewa Selatan
27	Mata Air Lelu Punding	Kecamatan Riung
28	Mata Air Lia Meo	Kecamatan Golewa
29	Mata Air Lia Rea	Kecamatan Golewa Selatan
30	Mata Air Mata Ara	Kecamatan Golewa
31	Mata Air Mata Le	Kecamatan Riung
32	Mata Air Mata Mua	Kecamatan Bajawa Utara
33	Mata Air Mata Naba	Kecamatan Golewa
34	Mata Air Mata Nao	Kecamatan Golewa
35	Mata Air Mata Ribi	Kecamatan Golewa

No	Nama Unit Air Baku	Kecamatan
36	Mata Air Mata Toda	Kecamatan Golewa
37	Mata Air Mbo	Kecamatan Wolomeze
38	Mata Air Mbulang	Kecamatan Wolomeze
39	Mata Air Muwang	Kecamatan Wolomeze
40	Mata Air Neno Baki	Kecamatan Aimere
41	Mata Air Ngawil	Kecamatan Riung Barat
42	Mata Air Nuza	Kecamatan Jerebuu
43	Mata Air Padhasule Baru	Kecamatan Jerebuu
44	Mata Air Padhasule Lama	Kecamatan Jerebuu
45	Mata Air Rakateda	Kecamatan Golewa Barat
46	Mata Air Rea Zao	Kecamatan Wolomeze
47	Mata Air Roga	Kecamatan Jerebuu
48	Mata Air Rutukeu	Kecamatan Bajawa
49	Mata Air Tedhang	Kecamatan Riung
50	Mata Air Tengge	Kecamatan Riung
51	Mata Air Tere	Kecamatan Jerebuu
52	Mata Air Terot	Kecamatan Riung Barat
53	Mata Air Tiwu He'a	Kecamatan Jerebuu
54	Mata Air Tiwu Kungu	Kecamatan Wolomeze
55	Mata Air Tiwu Waso	Kecamatan Riung
56	Mata Air Tudha Raja	Kecamatan Bajawa
57	Mata Air Tugun	Kecamatan Riung Barat
58	Mata Air Ture Karo	Kecamatan Wolomeze
59	Mata Air Turteuk	Kecamatan Wolomeze
60	Mata Air Tuwak	Kecamatan Riung Barat
61	Mata Air Ulu Guwa	Kecamatan Golewa Barat
62	Mata Air Ulu Langa	Kecamatan Golewa
63	Mata Air Uluwae 1	Kecamatan Jerebuu
64	Mata Air Uluwae 2	Kecamatan Jerebuu
65	Mata Air W Pizo Kisa	Kecamatan Golewa Barat
66	Mata Air Wae Beli	Kecamatan Golewa
67	Mata Air Wae Betu	Kecamatan Bajawa
68	Mata Air Wae Bewa 1	Kecamatan Bajawa
69	Mata Air Wae Bewa 2	Kecamatan Bajawa
70	Mata Air Wae Bhoto	Kecamatan Golewa
71	Mata Air Wae Bhuga 2	Kecamatan Golewa
72	Mata Air Wae Bhugha 1	Kecamatan Golewa
73	Mata Air Wae Bipi	Kecamatan Riung Barat
74	Mata Air Wae Fisa	Kecamatan Wolomeze
75	Mata Air Wae Guru	Kecamatan Bajawa Utara
76	Mata Air Wae Hogo	Kecamatan Bajawa Utara
77	Mata Air Wae Ho'o	Kecamatan Golewa Selatan

No	Nama Unit Air Baku	Kecamatan
78	Mata Air Wae Ia	Kecamatan Golewa
79	Mata Air Wae Jawa	Kecamatan Bajawa
80	Mata Air Wae Jawa 2	Kecamatan Bajawa
81	Mata Air Wae Kebe	Kecamatan Riung Barat
82	Mata Air Wae Kogo	Kecamatan Bajawa
83	Mata Air Wae Kolong	Kecamatan Riung
84	Mata Air Wae Koto	Kecamatan Riung
85	Mata Air Wae Labho	Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu
86	Mata Air Wae Labho 1	Kecamatan Golewa Selatan
87	Mata Air Wae Labo	Kecamatan Inerie
88	Mata Air Wae Lagu 1	Kecamatan Bajawa Utara
89	Mata Air Wae Lagu 2	Kecamatan Bajawa Utara
90	Mata Air Wae Lagu Inegena	Kecamatan Bajawa Utara
91	Mata Air Wae Lako	Kecamatan Aimere
92	Mata Air Wae Lako Belerang	Kecamatan Bajawa Utara
93	Mata Air Wae Lelu	Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Riung Barat
94	Mata Air Wae Lodho	Kecamatan Jerebuu
95	Mata Air Wae Lunge	Kecamatan Jerebuu
96	Mata Air Wae Mega	Kecamatan Bajawa Utara
97	Mata Air Wae Meku	Kecamatan Aimere
98	Mata Air Wae Meni	Kecamatan Riung Barat
99	Mata Air Wae Merengo	Kecamatan Golewa
100	Mata Air Wae Moka	Kecamatan Golewa Selatan
101	Mata Air Wae Moko	Kecamatan Golewa Barat
102	Mata Air Wae Muri	Kecamatan Bajawa Utara
103	Mata Air Wae Ndilang	Kecamatan Riung
104	Mata Air Wae Nio	Kecamatan Riung
105	Mata Air Wae Pilang	Kecamatan Wolomeze
106	Mata Air Wae Piri	Kecamatan Riung Barat
107	Mata Air Wae Pubu	Kecamatan Aimere
108	Mata Air Wae Raba	Kecamatan Aimere
109	Mata Air Wae Raghi	Kecamatan Jerebuu
110	Mata Air Wae Reke	Kecamatan Bajawa
111	Mata Air Wae Roa	Kecamatan Jerebuu
112	Mata Air Wae Seko	Kecamatan Golewa
113	Mata Air Wae Sumpa Nitu	Kecamatan Riung
114	Mata Air Wae Teo	Kecamatan Bajawa Utara
115	Mata Air Wae Ubu	Kecamatan Golewa
116	Mata Air Wae Viso	Kecamatan Bajawa Utara
117	Mata Air Wae Wera	Kecamatan Golewa Selatan

118	Mata Air Wae Witu	Kecamatan Bajawa
119	Mata Air Wae Zea	Kecamatan Riung Barat
120	Mata Air Wae Ze'a	Kecamatan Riung
121	Mata Air Waeroa	Kecamatan Golewa Barat
122	Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Jerebuu
123	Mata Air Wolo Lado	Kecamatan Aimere
124	Mata Air Wuwung	Kecamatan Wolomeze
125	Tangkapan Air Sungai Puu Moke	Kecamatan Aimere

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

UNIT PELAYANAN

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
1	Bak 1 Buntang Ireng	Kecamatan Riung
2	Bak 1 Desa Mukufoka	Kecamatan Bajawa
3	Bak 1 Naru	Kecamatan Bajawa
4	Bak 1 Ngoranale	Kecamatan Bajawa
5	Bak 1 Wae Jawa	Kecamatan Bajawa
6	Bak 1 Wae Jawa 2 - 35 Kubik	Kecamatan Bajawa
7	Bak 1 Wae Kogo 40 Kubik	Kecamatan Bajawa
8	Bak 2 100 Kubik Wawowae	Kecamatan Bajawa
9	Bak 2 Buntang Ireng	Kecamatan Riung
10	Bak 2 Dusun Belu 20 Kubik	Kecamatan Bajawa
11	Bak 2 Naru	Kecamatan Bajawa
12	Bak 2 Ngoranale	Kecamatan Bajawa
13	Bak 2 Sumur 8 Kubik	Kecamatan Bajawa
14	Bak 2 Wae Kogo 25 Kubik	Kecamatan Bajawa
15	Bak 2 Wae Reke	Kecamatan Bajawa
16	Bak 3 Buntang Ireng	Kecamatan Riung
17	Bak 3 Naru	Kecamatan Bajawa
18	Bak 3 Ngoranale	Kecamatan Bajawa
19	Bak 3 Wae Kogo 25 Kubik	Kecamatan Bajawa
20	Bak 3 Wolowio	Kecamatan Bajawa
21	Bak 4	Kecamatan Bajawa
22	Bak 4 Boloma	Kecamatan Bajawa
23	Bak 4 Wae Jawa 2 25 Kubik	Kecamatan Bajawa
24	Bak 5 Borewu	Kecamatan Bajawa
25	Bak 5 Naru	Kecamatan Bajawa
26	Bak 5 Wae Kogo 10 Kubik	Kecamatan Bajawa
27	Bak 6 Bomadha	Kecamatan Bajawa
28	Bak Distribusi 1	Kecamatan Golewa
29	Bak Distribusi 2	Kecamatan Golewa
30	Bak Distribusi 3 Were	Kecamatan Golewa
31	Bak Langagedha 20 Kubik	Kecamatan Bajawa
32	Bak Pelepas Tekanan Mata Air Bubok	Kecamatan Riung Barat
33	Bak Pelepas Tekanan Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa
34	Bak Pelepas Tekanan Mata Air Legaleo	Kecamatan Golewa Selatan
35	Bak Pelepas Tekanan Mata Air Tiwu Waso	Kecamatan Riung

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
36	Bak Pelepas Tekanan Mata Air Wae Labho	Kecamatan Golewa Selatan
37	Bak Pelepas Tekanan Wae Fisa	Kecamatan Wolomeze
38	Bak Pembagi	Kecamatan Jerebuu
39	Bak Pembagi 1	Kecamatan Golewa Selatan
40	Bak Pembagi 1 Mata Air Wae Lelu	Kecamatan Riung Barat
41	Bak Pembagi 2	Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu
42	Bak Pembagi 3	Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu
43	Bak Pembagi 4	Kecamatan Golewa Selatan
44	Bak Pembagi Mata Air Mbulang	Kecamatan Wolomeze
45	Bak Pembagi Mata Air Rutukeu Dan Wae Jawa	Kecamatan Bajawa Utara
46	Bak Pembagi Mata Air Wae Guru	Kecamatan Bajawa Utara
47	Bak Pembagi Mata Air Wae Muku	Kecamatan Jerebuu
48	Bak Pembagi Mata Air Wae Roa	Kecamatan Jerebuu
49	Bak Penampung	Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Golewa Barat
50	Bak Penampung 1	Kecamatan Jerebuu
51	Bak Penampung 1 Dsn. Seso	Kecamatan Jerebuu
52	Bak Penampung 1 Kezewea	Kecamatan Golewa Selatan
53	Bak Penampung 1 Labho Meloke	Kecamatan Golewa
54	Bak Penampung 1 MA Bomoa	Kecamatan Jerebuu
55	Bak Penampung 1 MA Dhoki Gara	Kecamatan Jerebuu
56	Bak Penampung 1 MA Kebe	Kecamatan Jerebuu
57	Bak Penampung 1 Mata Air Boba Longa	Kecamatan Golewa
58	Bak Penampung 1 Mata Air Bowali 60 M3	Kecamatan Bajawa
59	Bak Penampung 1 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
60	Bak Penampung 1 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
61	Bak Penampung 1 Mata Air Labo Bha'I	Kecamatan Golewa
62	Bak Penampung 1 Mata Air Lia Meo	Kecamatan Golewa
63	Bak Penampung 1 Mata Air Mata Ribi	Kecamatan Golewa
64	Bak Penampung 1 Mata Air Mata Toda	Kecamatan Golewa
65	Bak Penampung 1 Mata Air Mbulang	Kecamatan Wolomeze
66	Bak Penampung 1 Mata Air Wae Ho'o	Kecamatan Golewa Selatan
67	Bak Penampung 1 Mata Air Wae Ia	Kecamatan Golewa

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
68	Bak Penampung 1 Mata Air Wae Lelu	Kecamatan Riung Barat
69	Bak Penampung 1 Mata Air Wae Meni	Kecamatan Riung Barat
70	Bak Penampung 1 Mata Air Wae Seko	Kecamatan Golewa
71	Bak Penampung 1 Pape	Kecamatan Bajawa
72	Bak Penampung 1 Sumur Bor	Kecamatan Bajawa
73	Bak Penampung 1 Sumur Bor Dadawea	Kecamatan Golewa
74	Bak Penampung 1 Wae Mere	Kecamatan Bajawa Utara
75	Bak Penampung 2	Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Golewa
76	Bak Penampung 2 Dsn. Seso	Kecamatan Jerebuu
77	Bak Penampung 2 Kezewea	Kecamatan Golewa Selatan
78	Bak Penampung 2 Labho Meloke	Kecamatan Golewa Selatan
79	Bak Penampung 2 Mata Air Bomoa	Kecamatan Jerebuu
80	Bak Penampung 2 Mata AIr Dhoki Gara	Kecamatan Jerebuu
81	Bak Penampung 2 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
82	Bak Penampung 2 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
83	Bak Penampung 2 Mata Air Labo Bha'I	Kecamatan Golewa
84	Bak Penampung 2 Mata Air Mata Toda	Kecamatan Golewa
85	Bak Penampung 2 Mata Air Mbulang	Kecamatan Wolomeze
86	Bak Penampung 2 Mata Air Turteuk	Kecamatan Wolomeze
87	Bak Penampung 2 Mata Air Wae Ho'o	Kecamatan Golewa Selatan
88	Bak Penampung 2 Mata Air Wae Ia	Kecamatan Golewa
89	Bak Penampung 2 Mata Air Wae Lelu	Kecamatan Riung Barat
90	Bak Penampung 2 Mata Air Wae Meni	Kecamatan Riung Barat
91	Bak Penampung 2 Pape	Kecamatan Bajawa
92	Bak Penampung 2 Sumur Bor Dadawea	Kecamatan Golewa
93	Bak Penampung 3	Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Golewa
94	Bak Penampung 3 Kezewea	Kecamatan Golewa Selatan
95	Bak Penampung 3 Labho Meloke	Kecamatan Golewa Selatan
96	Bak Penampung 3 MA Bomoa	Kecamatan Jerebuu
97	Bak Penampung 3 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
98	Bak Penampung 3 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
99	Bak Penampung 3 Mata Air Labo Bha'I	Kecamatan Golewa

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
100	Bak Penampung 3 Mata Air Mata Toda	Kecamatan Golewa
101	Bak Penampung 3 Mata Air Mbulang	Kecamatan Wolomeze
102	Bak Penampung 3 Mata Air Wae Meni	Kecamatan Riung Barat
103	Bak Penampung 3 Pape	Kecamatan Bajawa
104	Bak Penampung 3 Sumur Bor Dadawea	Kecamatan Golewa
105	Bak Penampung 4	Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bajawa
106	Bak Penampung 4 Kezewea	Kecamatan Golewa Selatan
107	Bak Penampung 4 Labho Meloke	Kecamatan Golewa Selatan
108	Bak Penampung 4 MA Bomoa	Kecamatan Jerebuu
109	Bak Penampung 4 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
110	Bak Penampung 4 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
111	Bak Penampung 4 Pape	Kecamatan Bajawa
112	Bak Penampung 5	Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Golewa
113	Bak Penampung 5 Kezewea	Kecamatan Golewa Selatan
114	Bak Penampung 5 Mata Air Bomoa	Kecamatan Jerebuu
115	Bak Penampung 5 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
116	Bak Penampung 5 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
117	Bak Penampung 5 Pape	Kecamatan Bajawa Utara
118	Bak Penampung 6	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu
119	Bak Penampung 6 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
120	Bak Penampung 6 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa
121	Bak Penampung 6 Pape	Kecamatan Bajawa Utara
122	Bak Penampung 7	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu
123	Bak Penampung 7 Mata Air Hisa	Kecamatan Wolomeze
124	Bak Penampung 7 Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa Selatan
125	Bak Penampung 8	Kecamatan Golewa
126	Bak Penampung ABRI Masuk Desa 1998	Kecamatan Golewa Selatan
127	Bak Penampung Dari Reservoir Mata Air Rutukeu Ke RT	Kecamatan Bajawa Utara
128	Bak Penampung Induk Dadawea	Kecamatan Golewa
129	Bak Penampung Induk Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
130	Bak Penampung Mandiri	Kecamatan Wolomeze
131	Bak Penampung Mata Air Alor	Kecamatan Riung Barat
132	Bak Penampung Mata Air Jata Nae Wunga	Kecamatan Golewa
133	Bak Penampung Mata Air Kendeng	Kecamatan Riung Barat
134	Bak Penampung Mata Air Lime Take	Kecamatan Wolomeze
135	Bak Penampung Mata Air Mbo	Kecamatan Wolomeze
136	Bak Penampung Mata Air Muwang	Kecamatan Wolomeze
137	Bak Penampung Mata Air Rakateda	Kecamatan Golewa Barat
138	Bak Penampung Mata Air Rea Zao	Kecamatan Wolomeze
139	Bak Penampung Mata Air Rutukeu (Wae Jawa 2)	Kecamatan Bajawa Utara
140	Bak Penampung Mata Air Rutukeu dan Mata Air Wae Jawa (60 Kubik)	Kecamatan Bajawa Utara
141	Bak Penampung Mata Air Tiwu Kungu	Kecamatan Wolomeze
142	Bak Penampung Mata Air Trot	Kecamatan Riung Barat
143	Bak Penampung Mata Air Ture Karo 18 Kubik	Kecamatan Bajawa Utara
144	Bak Penampung Mata Air Ture Karo 3 Kubik	Kecamatan Bajawa Utara
145	Bak Penampung Mata Air Turteuk	Kecamatan Wolomeze
146	Bak Penampung Mata Air Wae Betu 40 M3	Kecamatan Bajawa
147	Bak Penampung Mata Air Wae Ia Desa Malanuza	Kecamatan Golewa
148	Bak Penampung Mata Air Wae Moko	Kecamatan Jerebuu
149	Bak Penampung Mata Air Wae Ndilang	Kecamatan Riung
150	Bak Penampung Mata Air Wae Pilang	Kecamatan Wolomeze
151	Bak Penampung Mata Air Wae Raghi	Kecamatan Jerebuu
152	Bak Penampung Mata Air Wae Roa Ds. Tiwuriwu	Kecamatan Jerebuu
153	Bak Penampung Mata Air Wae Teo	Kecamatan Bajawa Utara
154	Bak Penampung Mata Air Wae Zea	Kecamatan Riung Barat
155	Bak Penampung Mata Air Wuwang	Kecamatan Wolomeze
156	Bak Penampung Mesin Pompa Listrik Mata Air Wae Roa	Kecamatan Golewa Barat
157	Bak Penampung PAMSIMAS Kali Boba	Kecamatan Golewa Selatan
158	Bak Penampung Pompa Gravitasi Mata Air Rakateda	Kecamatan Golewa Barat
159	Bak Penampung Pompa Listrik Mata Air Ulu Guwa	Kecamatan Golewa Barat
160	Bak Penampung Sambinasi Tengah	Kecamatan Riung
161	Bak Penampung Sementara Mata Air Bubok	Kecamatan Riung Barat
162	Bak Penampung Uluwae 1	Kecamatan Golewa
163	Bak Penampung Uluwae 2	Kecamatan Golewa
164	Bak Penampung Wae Fiso	Kecamatan Bajawa Utara

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
165	Bak Penampung Wae Hogo	Kecamatan Bajawa Utara
166	Bak Penampung Wae Jawa 2 Inelika 25 Kubik	Kecamatan Bajawa Utara
167	Bak Penampung Wae Lagu 1	Kecamatan Bajawa Utara
168	Bak Penampung Wae Lagu 2	Kecamatan Bajawa Utara
169	Bak Penampung Wae Lagu 2 Desa Bowado	Kecamatan Bajawa Utara
170	Bak Penampung Wae Lagu Inegena 50 Kubik	Kecamatan Bajawa Utara
171	Bak Penampung Wae Mega	Kecamatan Bajawa Utara
172	Bak Penampung Wae Muri	Kecamatan Bajawa Utara
173	Bak Penampung Wae Seko dan Rakateda	Kecamatan Golewa Barat
174	Bak Penampung Were 1	Kecamatan Golewa
175	Bak Pengggabung 2 Sumber	Kecamatan Jerebuu
176	Bak Tabung Mata Air Wae Roa	Kecamatan Golewa Barat
177	Bak Wae Jawa 2 20 Kubik	Kecamatan Bajawa
178	Broncapturing Mata Air Labo Bha'I	Kecamatan Golewa
179	Broncapturing Mata Air Mata Toda	Kecamatan Golewa
180	Broncapturing Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Jerebuu
181	Broncapturing Mata Ribi	Kecamatan Golewa
182	Hidran Umum	Kecamatan Aimere dan Kecamatan Riung
183	Kran Umum	Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat
184	Kran Umum 1 Mata Air Wae Leku	Kecamatan Riung Barat
185	Kran Umum Mata Air Bone Dima	Kecamatan Riung
186	Kran Umum Mata Air Wae Ze'a	Kecamatan Riung
187	Reservoir	Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat
188	Reservoir (AUS AID)	Kecamatan Aimere
189	Reservoir 1 Mata Air Bone Dima	Kecamatan Riung
190	Reservoir 1 Mata Air Koto Kunis	Kecamatan Riung
191	Reservoir 1 Mata Air Legaleo	Kecamatan Golewa Selatan
192	Reservoir 1 Mata Air Lelu Punding	Kecamatan Riung
193	Reservoir 1 Mata Air Mata Nao	Kecamatan Golewa Selatan
194	Reservoir 1 Mata Air Tengge	Kecamatan Riung
195	Reservoir 1 Mata Air Tiwu He'a	Kecamatan Golewa Selatan
196	Reservoir 1 Mata Air Wae Beli	Kecamatan Golewa

No	Nama Unit Pelayanan	Kecamatan
197	Reservoir 1 Mata Air Wae Bhoto	Kecamatan Golewa
198	Reservoir 1 Mata Air Wae Bhugha	Kecamatan Golewa
199	Reservoir 1 Mata Air Wae Ho'o	Kecamatan Golewa Selatan
200	Reservoir 1 Mata Air Wae Labho	Kecamatan Golewa Selatan
201	Reservoir 1 Mata Air Wae Lelu	Kecamatan Golewa Selatan
202	Reservoir 1 Mata Air Wae Moka	Kecamatan Golewa Selatan
203	Reservoir 1 Mata Air Wae Wera	Kecamatan Golewa Selatan
204	Reservoir 1 Mata Air Wae Ze'a	Kecamatan Riung
205	Reservoir 1 Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Jerebuu
206	Reservoir 1 Mata Naba	Kecamatan Golewa
207	Reservoir 1 Sumur Galian	Kecamatan Riung
208	Reservoir 1 Wae Reke	Kecamatan Bajawa
209	Reservoir 2 Mata Air Bone Dima	Kecamatan Riung
210	Reservoir 2 Mata Air Mata Nao	Kecamatan Golewa Selatan
211	Reservoir 2 Mata Air Tengge	Kecamatan Riung
212	Reservoir 2 Mata Air Wae Beli	Kecamatan Golewa
213	Reservoir 2 Mata Air Wae Bhugha	Kecamatan Golewa
214	Reservoir 2 Mata Air Wae Ho'o	Kecamatan Golewa Selatan
215	Reservoir 2 Mata Air Wae Labho	Kecamatan Golewa Selatan
216	Reservoir 2 Mata Air Wae Mere Watukapu	Kecamatan Bajawa Utara
217	Reservoir 2 Mata Air Wae Moka	Kecamatan Golewa Selatan
218	Reservoir 2 Mata Air Wae Wera	Kecamatan Golewa Selatan
219	Reservoir 2 Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Golewa
220	Reservoir 2 Mata Naba	Kecamatan Golewa
221	Reservoir 3 Mata Air Mata Nao	Kecamatan Golewa Selatan
222	Reservoir 3 Mata Air Wae Labho	Kecamatan Golewa Selatan
223	Reservoir 3 Mata Air Wae Moka	Kecamatan Golewa Selatan
224	Reservoir 3 Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Golewa
225	Reservoir 4 Mata Air Wolo Dhegu	Kecamatan Golewa
226	Reservoir IKK Golewa Barat	Kecamatan Golewa Barat

227	Reservoir Mata Air Alo Laja	Kecamatan Golewa Selatan
228	Reservoir Mata Air Bubok	Kecamatan Riung Barat
229	Reservoir Mata Air Golo Napu	Kecamatan Riung
230	Reservoir Mata Air Mata Le	Kecamatan Riung
231	Reservoir Mata Air Tiwu Waso	Kecamatan Riung
232	Reservoir Mata Air Tugun	Kecamatan Riung Barat
233	Reservoir Mata Air Ulu Guwa	Kecamatan Golewa Barat
234	Reservoir Mata Air Wae Ia	Kecamatan Golewa
235	Reservoir Mata Air Wae Kebe	Kecamatan Riung Barat
236	Reservoir Ngara	Kecamatan Riung Barat
237	Reservoir Ngara 1	Kecamatan Riung Barat
238	Reservoir RISPAM Desa Waesae	Kecamatan Aimere
239	Reservoir Wae Bewa 1	Kecamatan Soa
240	Reservoir Wae Bewa 2	Kecamatan Soa
241	Reservoir Wolo Lado	Kecamatan Aimere

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

JALUR EVAKUASI BENCANA

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
1	Jln. Ahmad Yani	Kecamatan Bajawa
2	Jln. Ahmad Yani (Bajawa)	Kecamatan Bajawa
3	Jln. Basuki Rahmat	Kecamatan Bajawa
4	Jln. D.I Pandjaitan	Kecamatan Bajawa
5	Jln. Gajah Mada	Kecamatan Bajawa
6	Jln. Gatot Subroto (Bajawa)	Kecamatan Bajawa
7	Jln. M.T. Haryono	Kecamatan Bajawa
8	Jln. Nipado	Kecamatan Bajawa
9	Jln. R. Soeprapto	Kecamatan Bajawa
10	Jln. R.W. Monginsidi	Kecamatan Bajawa
11	Jln. S. Parman	Kecamatan Bajawa
12	Jln. Soegyo Pranoto	Kecamatan Bajawa
13	Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa)	Kecamatan Bajawa
14	Jln. T.L 17 Pulau	Kecamatan Bajawa
15	Jln. W.R. Soepratman	Kecamatan Bajawa
16	Jln. Yos Soedarso	Kecamatan Bajawa
17	ruas Aimere - Paukate	Kecamatan Aimere
18	ruas Aimere - Waebela - Waeluja	Kecamatan Aimere, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Inerie
19	ruas Bajawa - Ngoranale	Kecamatan Bajawa
20	ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa	Kecamatan Aimere dan Kecamatan Bajawa
21	ruas Bojawa - Maghiana	Kecamatan Aimere
22	ruas Bokua - Jln. 17 Pulau	Kecamatan Bajawa
23	ruas Bts. Kota Bajawa - Malanuza	Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat.
24	ruas Ikulewa - Ngoranale	Kecamatan Bajawa
25	ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Riung	Kecamatan Riung
26	ruas Malanuza - Gako	Kecamatan Golewa
27	ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo)	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
28	ruas Mangulewa - Jerebuu - Wogowela	Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat,

29	ruas Maronggela - Nampe - Riominsi	Kecamatan Riung Barat
30	ruas Mataloko - Were - Talazee	Kecamatan Golewa
31	ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana	Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze
32	ruas Mengi - Rateawe	Kecamatan Jerebuu
33	ruas Piga - Waebia	Kecamatan Soa
34	ruas Poma - Bajawa	Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa dan Kecamatan Wolomeze
35	ruas Rakalaba - Were	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat
36	ruas Reko - Zaa	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
37	ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo)	Kecamatan Riung
38	ruas Riung - Poma	Kecamatan Riung dan Kecamatan Wolomeze
39	ruas Tadha - Waebela	Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu
40	ruas Tanalain - Maronggela - Mbarungkeli	Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat
41	ruas Waepana - Lowobia	Kecamatan Soa
42	ruas Watujaji - Bena	Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Jerebuu
43	ruas Waturoka - Waesoa	Kecamatan Golewa Selatan
44	ruas Were I - Were II	Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Selatan
45	Jalan Lokal Primer Lainnya	Kecamatan Riung
46	Jalan Lokal Sekunder Lainnya	Kecamatan Bajawa
47	Jalan Lingkungan Primer Lainnya	Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Riung dan Kecamatan Wolomeze

BUPATI NGADA,

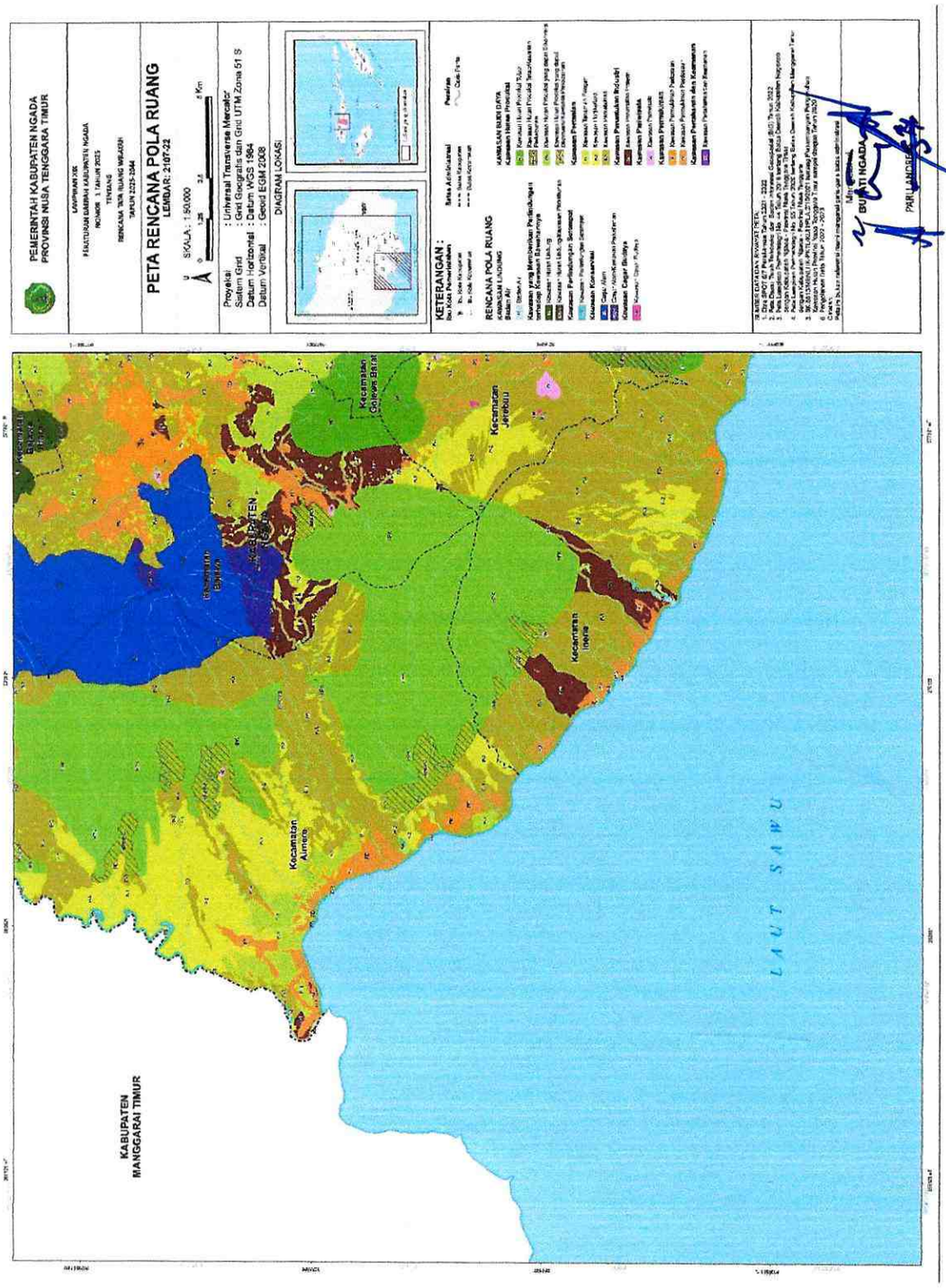
PARU ANDREAS

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

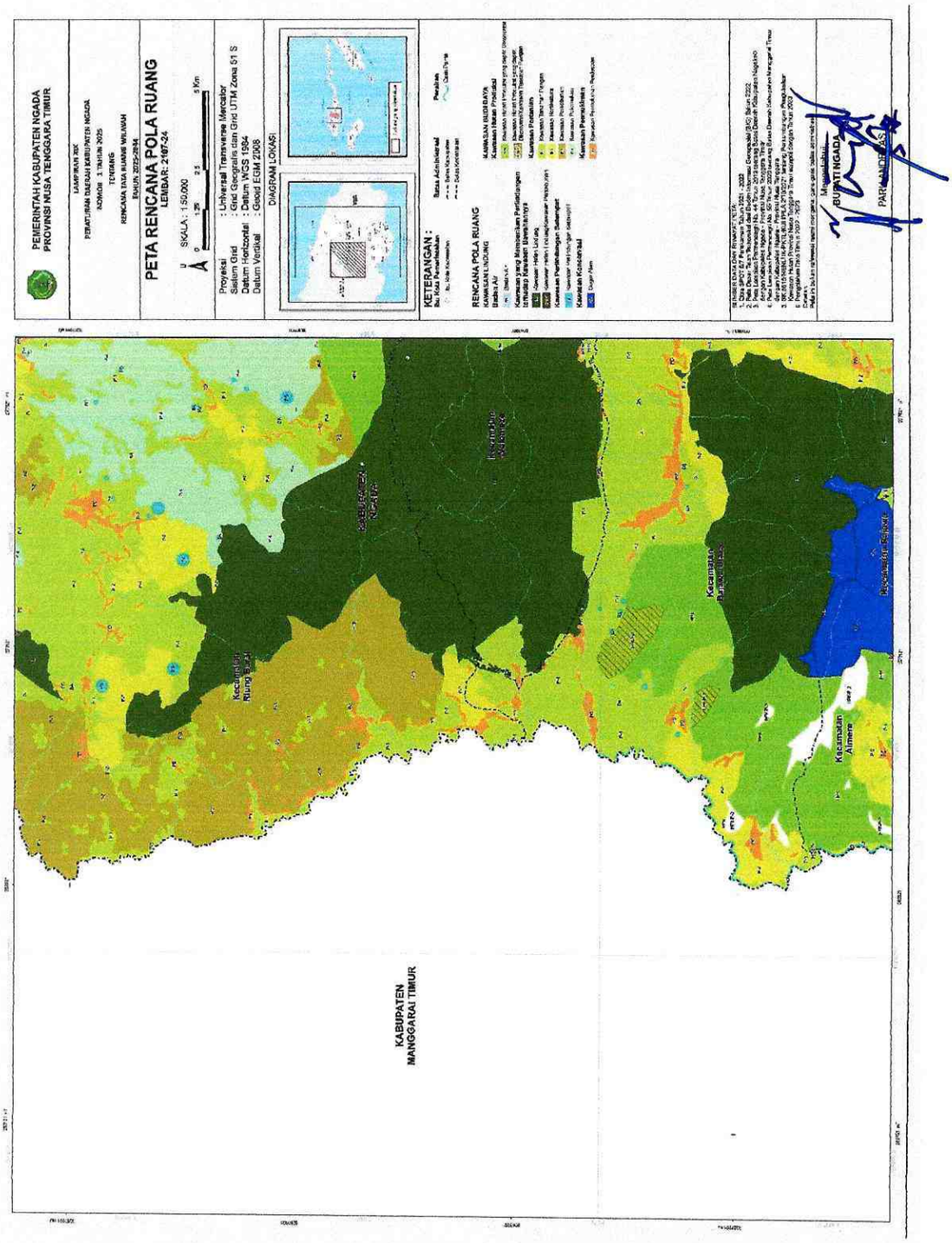
LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA POLA RUANG

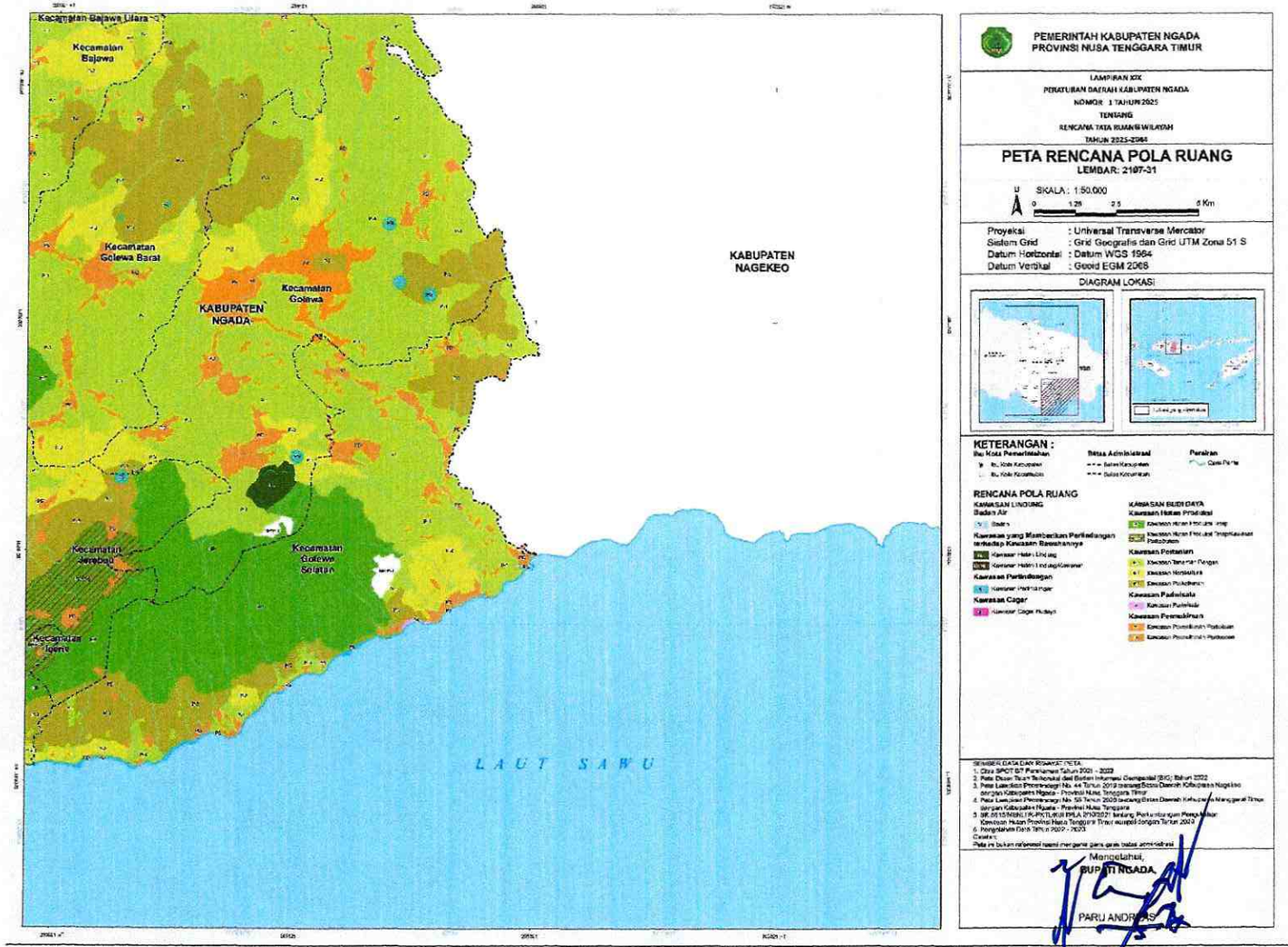
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1

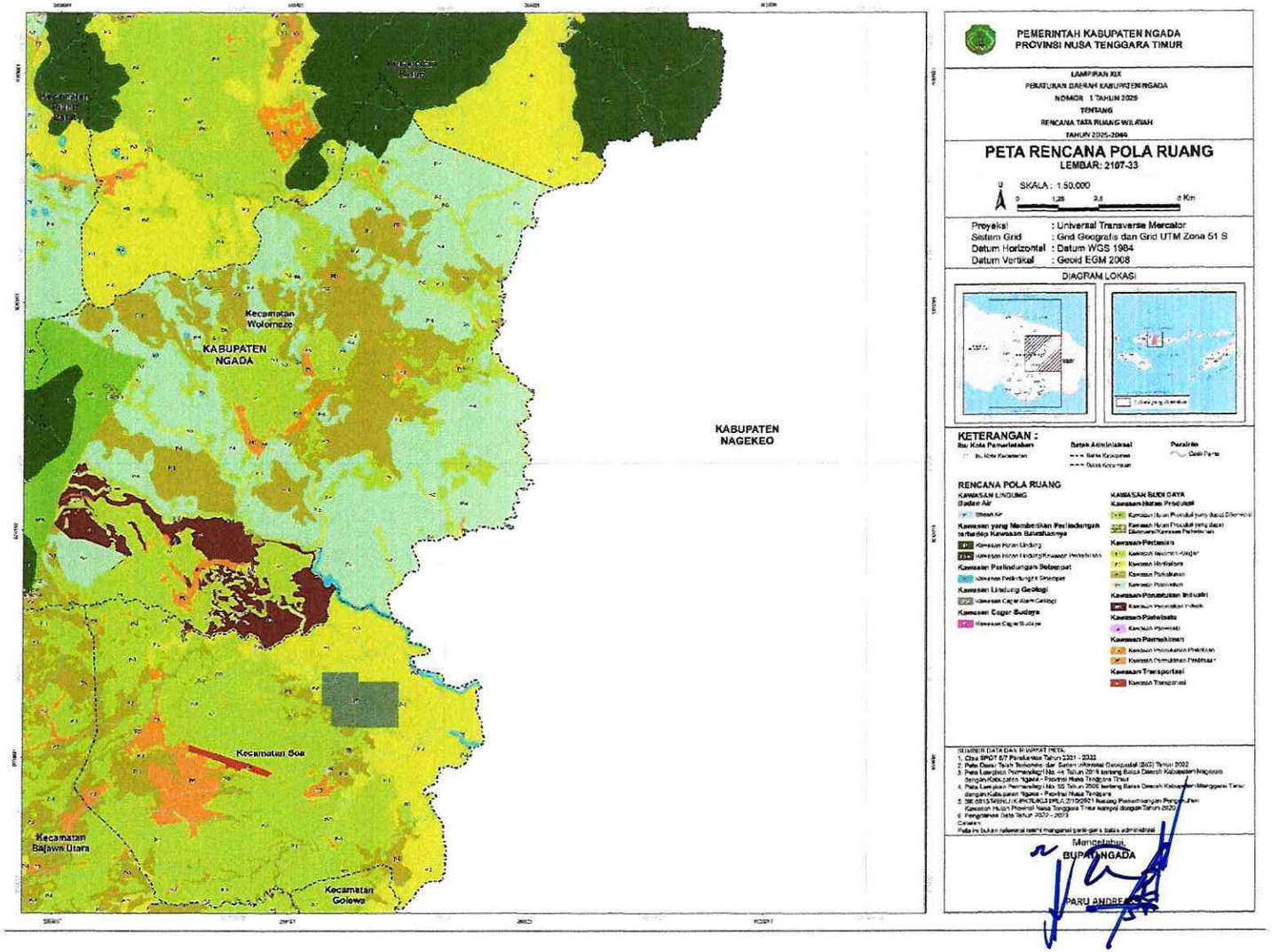


PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 2



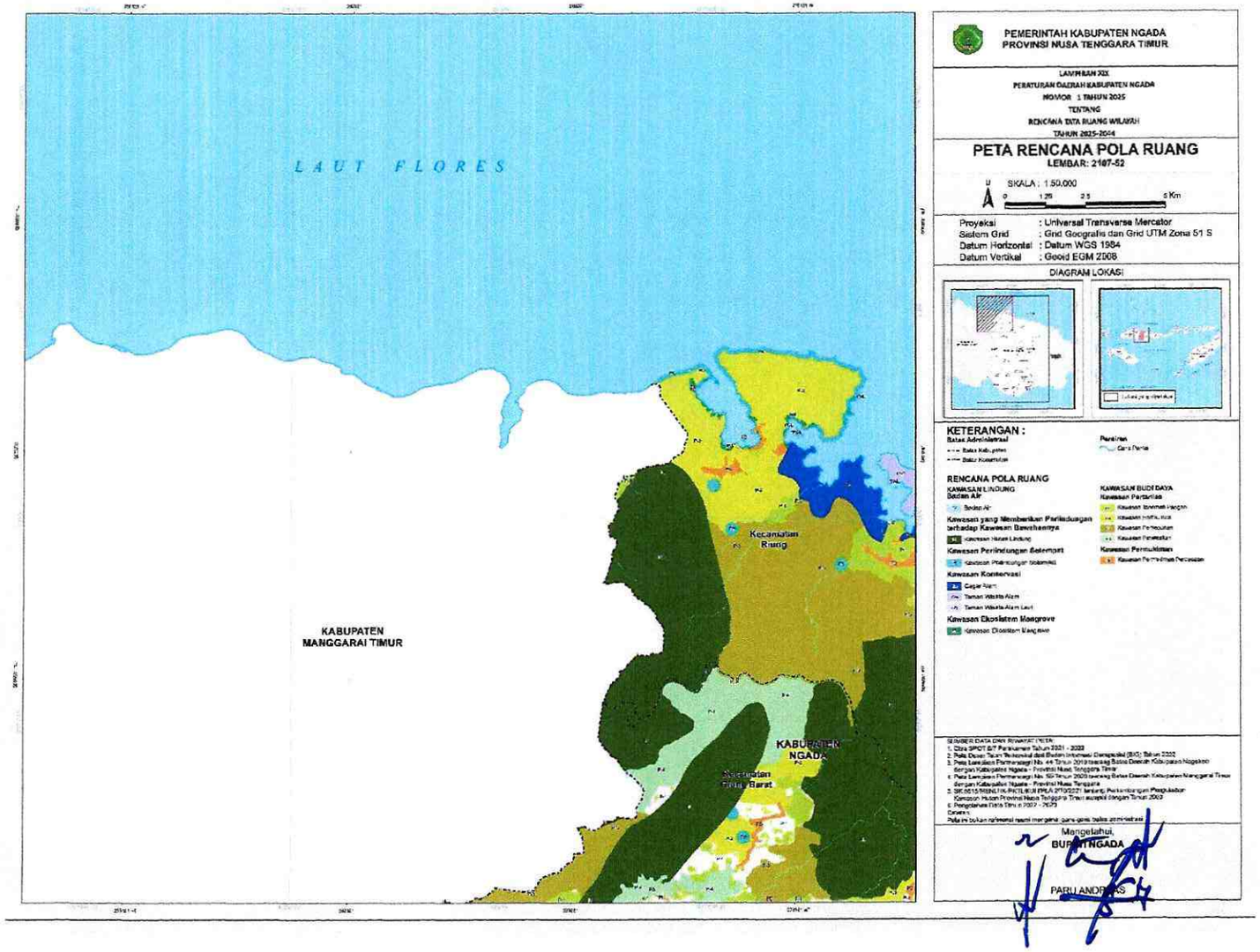
PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 3

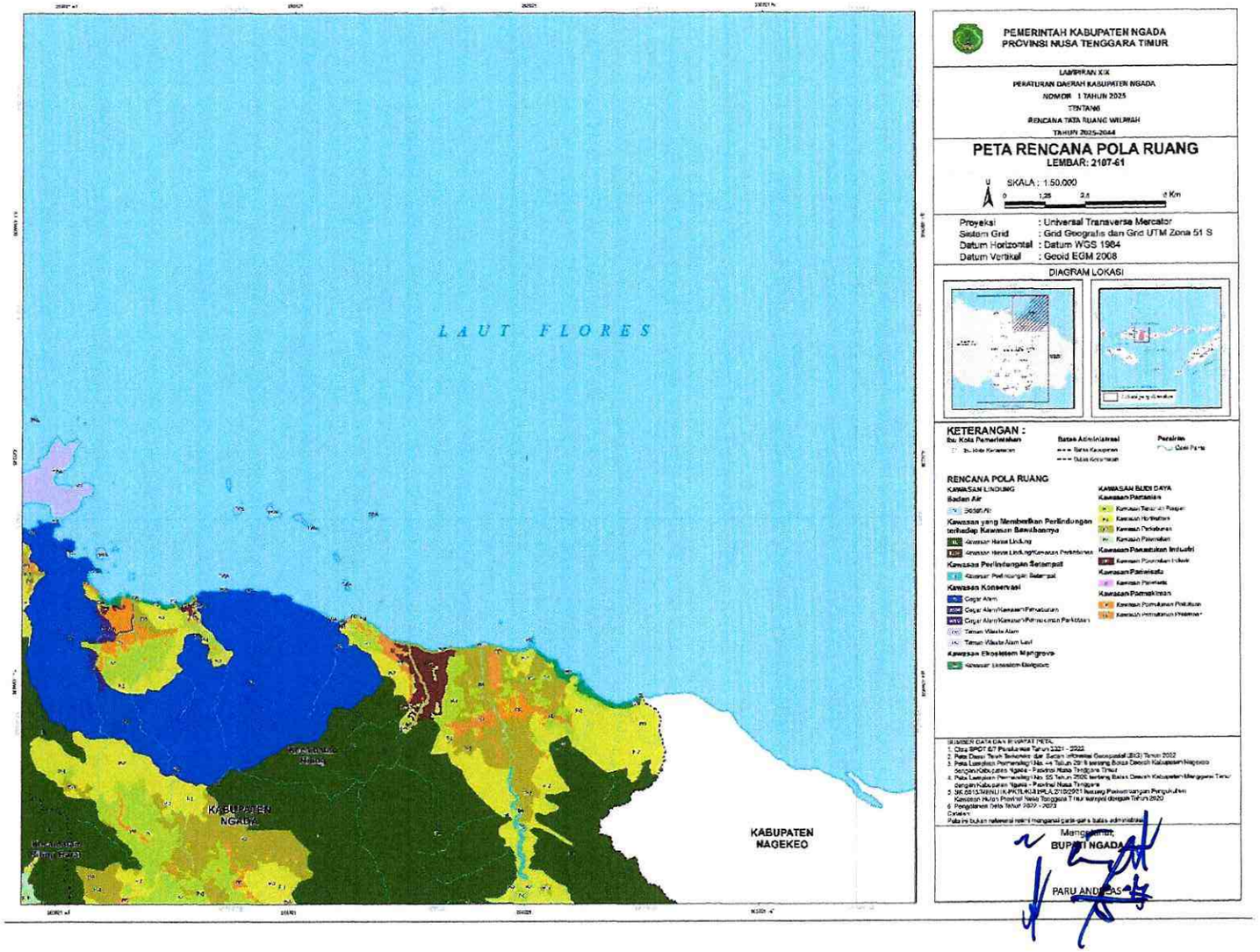




PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 4

PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 5

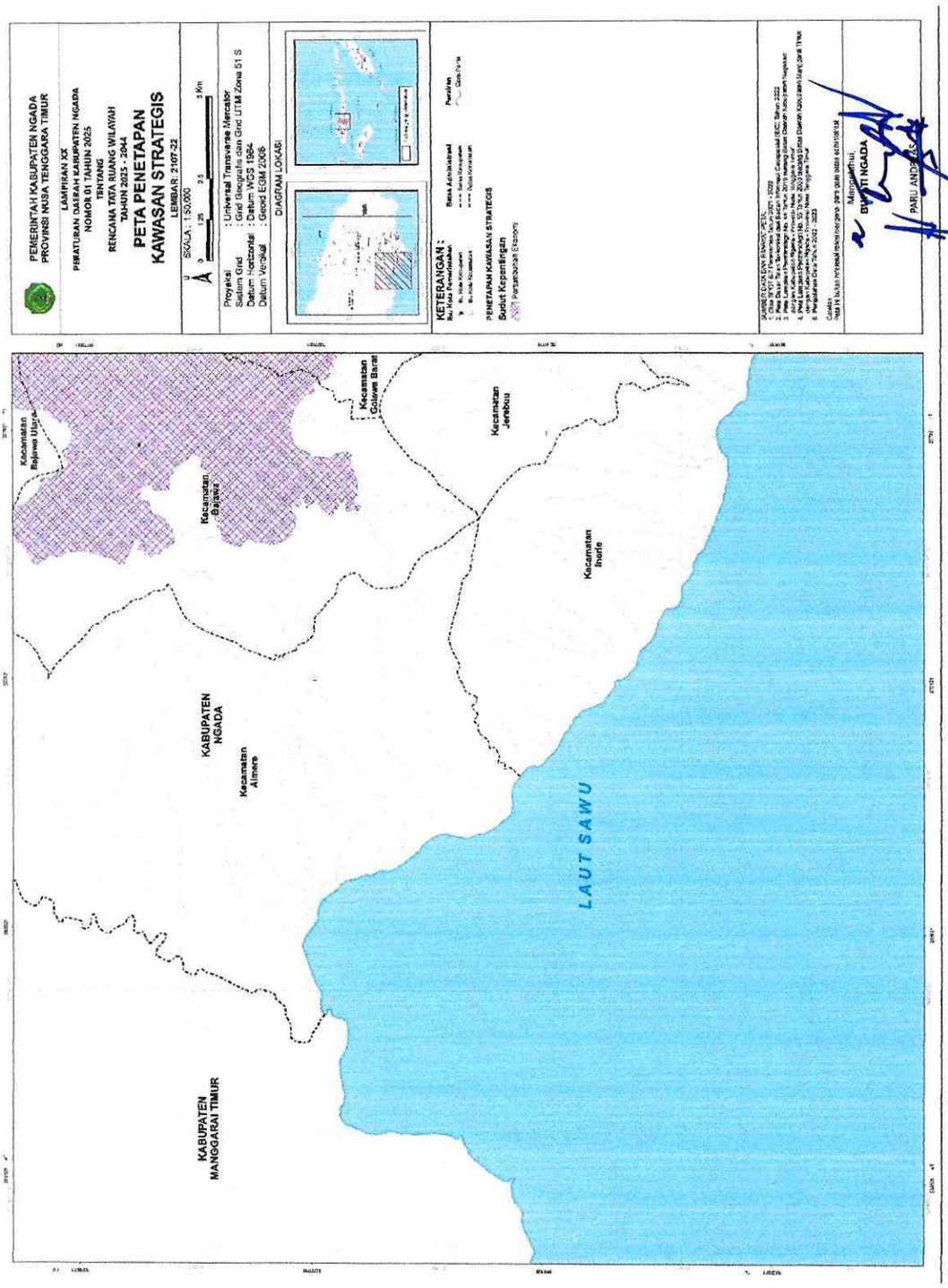


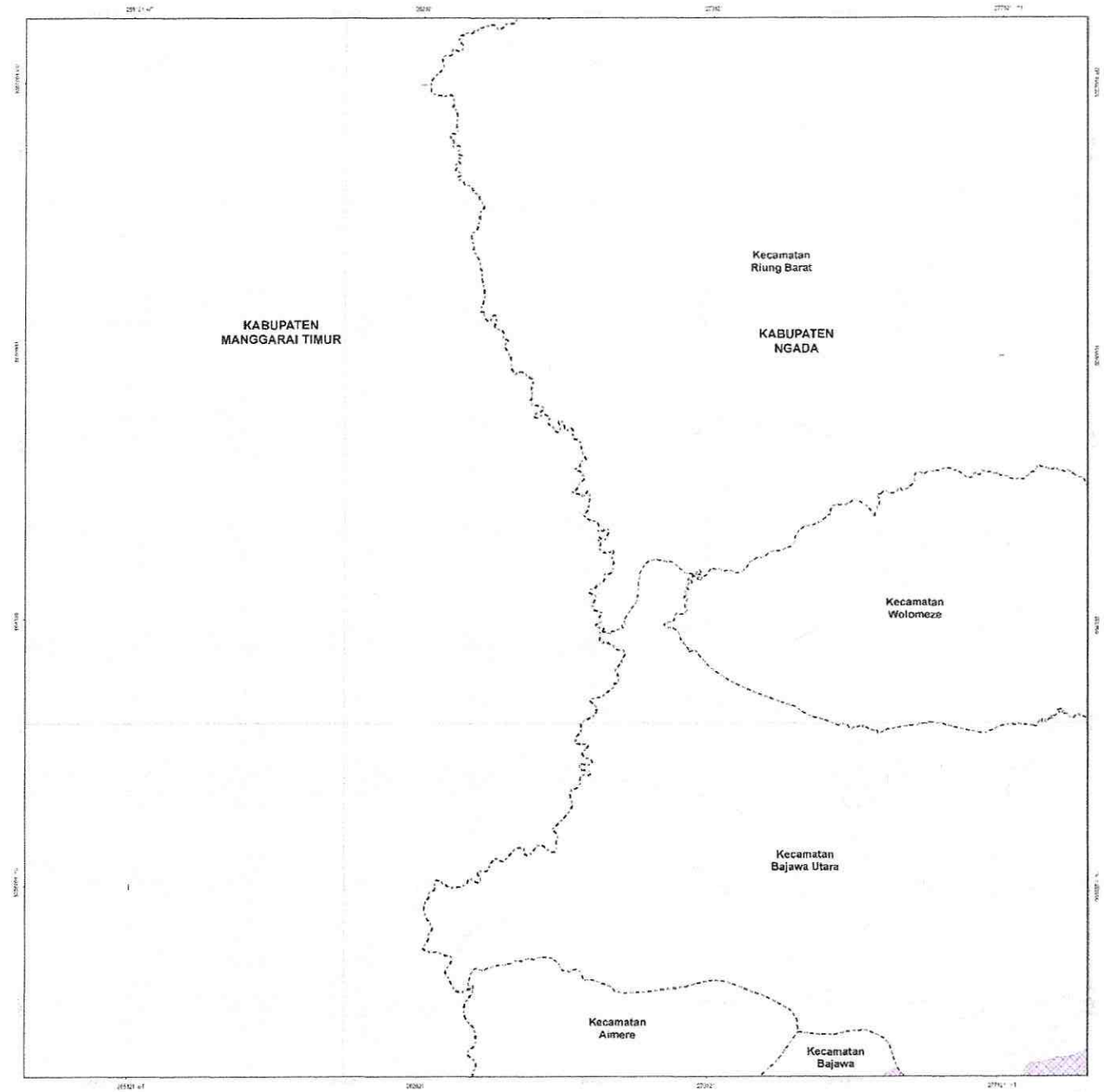


PETA RENCANA POLA RUANG LEMBAR 6

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 1





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

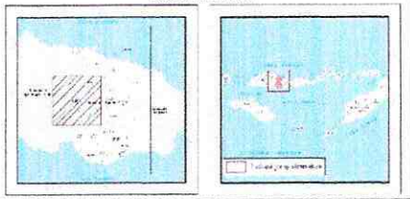
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

LEMBAR: 2107-24

U SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan
- Pertumbuhan Ekonomi

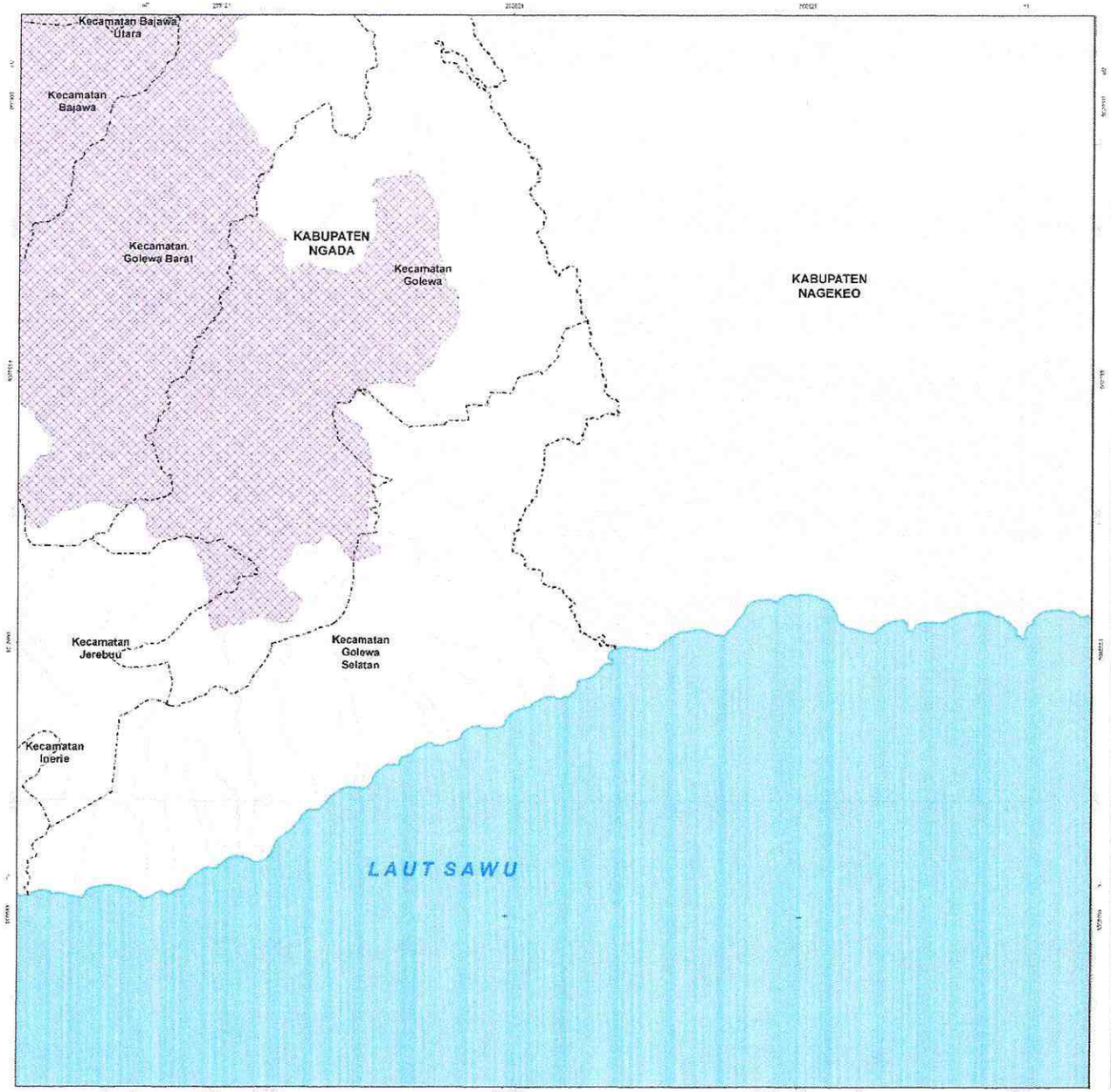
SUMBER DATA DAN TAHUN PETA :
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tema Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARULIAN HUTAGAOL

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 2



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

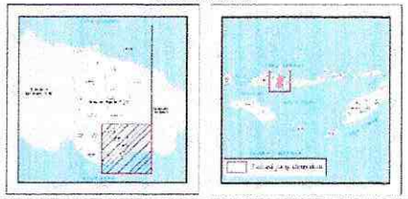
LEMBAR: 2107-31

SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan
- Pertumbuhan Ekonomi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU [illegible]

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 3



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

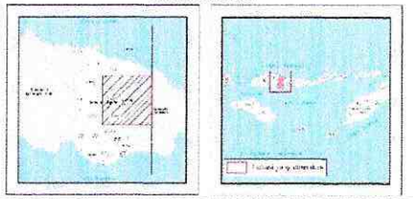
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

LEMBAR: 2107-33

U
SKALA : 1:50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Sudut Kepentingan
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

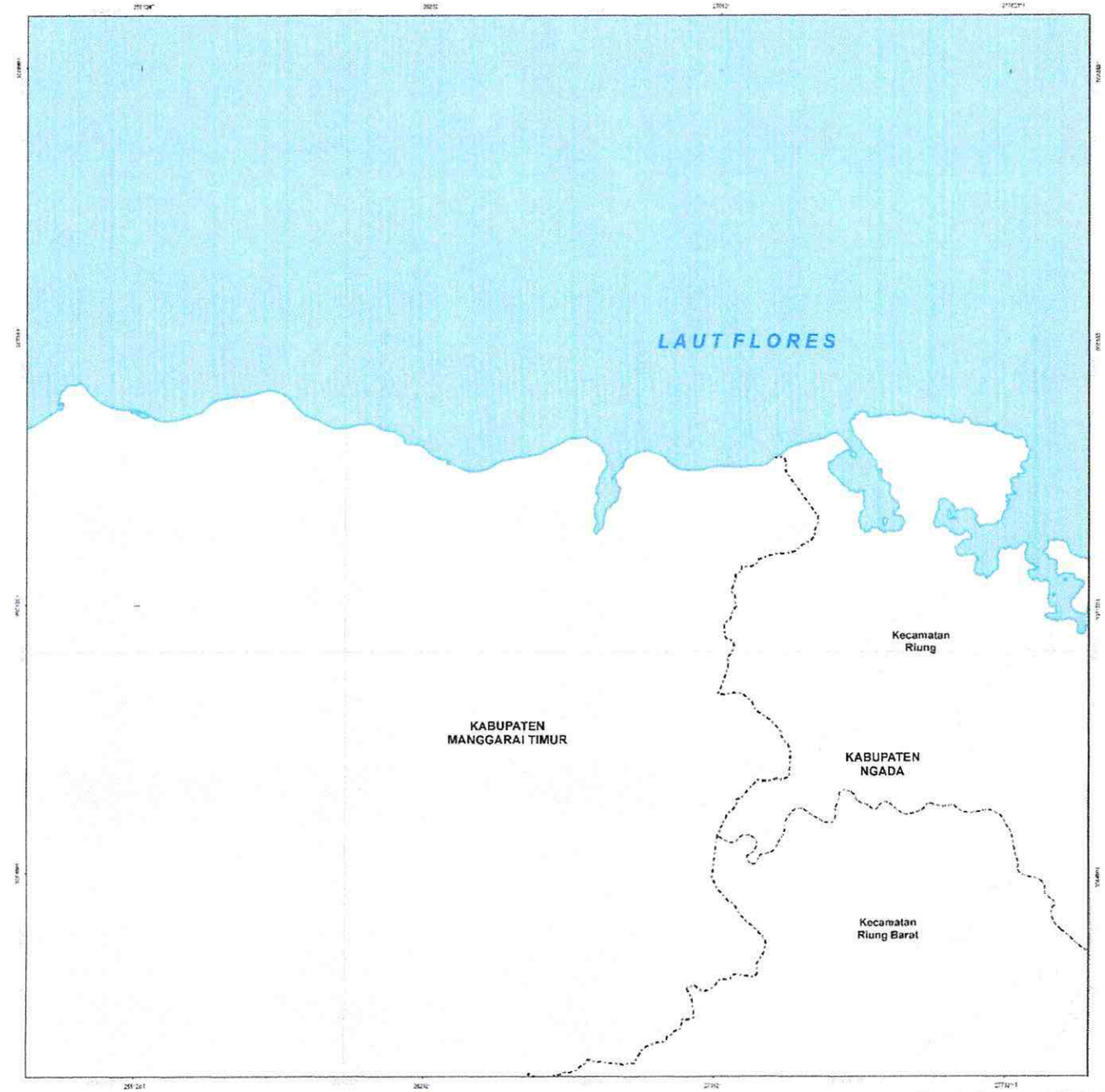
SUMBER DATA DAN RISALAH PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2023 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 4



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

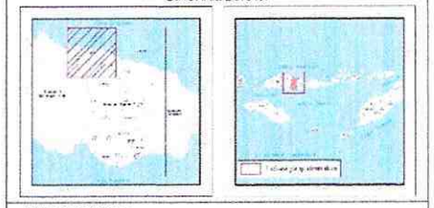
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

LEMBAR: 2107-52

U SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

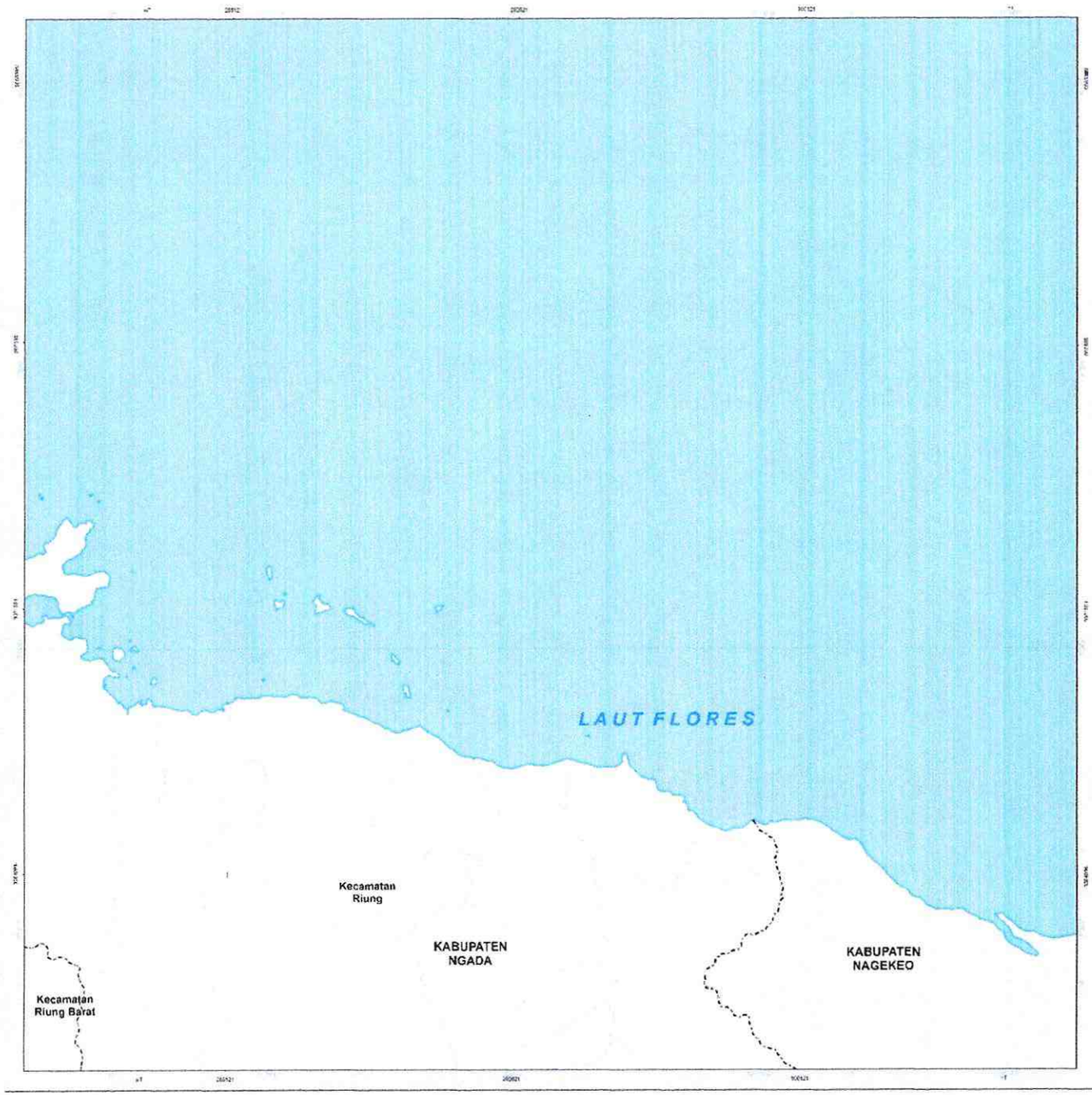
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini berikan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ANDREAS

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 5



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

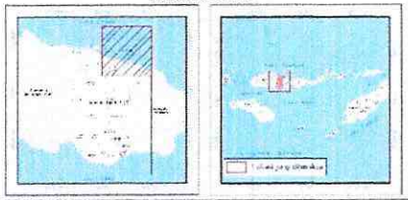
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

LEMBAR: 2107-61

U
SKALA : 1:50.000
0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tematik Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARULIAN [illegible]

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS LEMBAR 6

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**													
A	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**													
a	**Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**													
1	**Program Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang**													
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Penyusunan peta dasar	Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.1.2	Penyusunan RDTR kabupaten/kota	Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.2	**Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**													
1.2.1	Pelaksanaan, persetujuan subtansi, RDTR kawasan kabupaten/kota	Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.2.2	Penetapan RDTR kabupaten/kota	Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
2	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**													
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**													
2.1	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	Perkotaan Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
								1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa	Ngada.			Penataan Ruang Kabupaten Ngada								
b	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan**													
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**													
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Penyusunan peta dasar	- Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.1.2	Penyusunan RDTR kabupaten/kota	- Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.2	**Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**													
1.2.1	Pelaksanaan, persetujuan subtansi, RDTR kawasan	- Perkotaan Aimere di	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	kabupaten/kota	Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.	Ngada.			Penataan Ruang Kabupaten Ngada								
1.2.2	Penetapan RDTR kabupaten/kota	- Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
2	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**													
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**													
2.1	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	- Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.												
2.2	Monitoring pemeliharaan bangunan dan lingkungan	- Perkotaan Aimere di Kecamatan Aimere; - Perkotaan Mataloko di Kecamatan Golewa; - Perkotaan Riung di Kecamatan Riung; dan - Perkotaan Soa di Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
c	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**													
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**													
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Penyusunan peta dasar	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di Kecamatan Jerebuu; - Pusat Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie; - Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
1.1.2	Penyusunan RDTR kabupaten/kota	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Jerebuu; - Pusat Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie; - Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Selatan; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
1.2	**Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**													
1.2.1	Pelaksanaan, persetujuan subtansi, RDTR kawasan kabupaten/kota	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di Kecamatan Jerebuu; - Pusat Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
1.2.2	Penetapan RDTR kabupaten/kota	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di Kecamatan Jerebuu; - Pusat Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie; - Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
2	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**													
2.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**													
2.1	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di Kecamatan Jerebuu; - Pusat	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie; - Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan - Pusat Pelayanan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
2.2	Monitoring pemeliharaan bangunan dan lingkungan	- Pusat Pelayanan Lingkungan Dariwali I di Kecamatan Jerebuu; - Pusat Pelayanan Lingkungan Denatana Timur di Kecamatan Wolomeze; - Pusat Pelayanan Lingkungan Lengkosambi di Kecamatan Riung; - Pusat Pelayanan Lingkungan Rakalaba di Kecamatan Golewa Barat; - Pusat Pelayanan Lingkungan Waebela di Kecamatan Inerie; - Pusat Pelayanan Lingkungan Watukapu di	APBD Kabupaten Ngada.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Bajawa Utara; - Pusat Pelayanan Lingkungan Were II di Kecamatan Golewa Selatan; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Wolomeze di Kecamatan Riung Barat.												
B	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**													
a	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan berupa Jalan Umum**													
1	**Program penyelenggaraan Jalan**													
1.1	**Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer**													
1.1.1	Pengembangan jaringan jalan arteri primer menghubungkan antar wilayah di pulau	- ruas Jln. Ahmad Yani (Bajawa); - ruas Jln. Gatot Subroto (Bajawa); - ruas Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa); - ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa; - ruas Bts. Kota Bajawa – Malanuza; dan - ruas Malanuza - Gako.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-							
1.1.2	Pemeliharaan dan pengawasan jaringan jalan arteri primer	- ruas Jln. Ahmad Yani (Bajawa);	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	menghubungkan antar wilayah di pulau	- ruas Jln. Gatot Subroto (Bajawa); - ruas Jln. Soekarno - Hatta (Bajawa); - ruas Batas Kab. Manggarai - Sp. Bajawa; - ruas Bts. Kota Bajawa – Malanuza; dan - ruas Malanuza - Gako.		Perumahan Rakyat										
1.2	**Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer**													
1.2.1	Pengembangan penyelenggaraan jalan	- ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung; - ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo); - ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana; - ruas Poma – Bajawa; - ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo); dan - ruas Riung - Poma	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-							
		- ruas Aimere - Waebela –	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Waeluja; dan - ruas Waepana - Lowobia.				Kabupaten Ngada								
1.2.2	Pemeliharaan dan pengawasan rutin jalan	- ruas Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung; - ruas Malanuza - Maumbawa (Bts.Kab.Nagekeo); - ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana; - ruas Poma – Bajawa; - ruas Riung - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekeo); dan - ruas Riung - Poma	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-							
		- ruas Aimere - Waebela – Waeluja; dan - ruas Waepana - Lowobia.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.3	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota – Jalan Lokal Primer**													
1.3.1	Pembangunan jalan	ruas Malawawo - Hobotopo - Malapeti.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
1.3.2	Pemeliharaan dan pengawasan jalan	- ruas Aimere - Paukate - ruas Bajawa - Pape -	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Watutoda - ruas Bejo - Belu - Maladhena - ruas Bhetopadhi - Nage - ruas Bojawa-Maghiana - ruas Borani - Turekisa - ruas Boua - Dizi - ruas Bueree - Turetoro - ruas Dadawea - Pomamana - ruas Fui - Wolobaja - ruas Gurusina - Tololela - ruas Hobosara - Takatunga - ruas Kurubhoko - Mawu - ruas Kurubhoko - Ngoton - ruas Late - Seso - ruas Libunio - Bena - ruas Lokangeko - Kisaraghe - ruas Malanuza - Zepe												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- ruas Malawawo - Hobotopo - Malapeti - ruas Mangulewa - Jerebuu - Wogowela - ruas Mangulewa - Moromoto - ruas Marabhatong - Lanamai - ruas Maraterong - Munting - Wate - ruas Maronggela - Nampe - Riominsi - ruas Masu - Malapare - Loa - ruas Mataloko - Waelengi - ruas Mataloko - Were - Talazee - ruas Mengi - Rateawe - ruas Mulu - Tureloa - Lengkosambi - ruas Ndekundenu - Ramba - ruas Ngorabolo - Hedhapoma - ruas Ngorabolo												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Malamako - ruas Nuamuzi - Wajamala - ruas Nunuredobei - Paupadhi - ruas Ogi - Late - Dorarapu - ruas Piga - Bandara Turelelo - ruas Piga - Kakasebulu - ruas Piga - Waebia - ruas Poma - Sekojawa - Wolokuku - ruas Poma - Welas - Namut - ruas Pomajoe - Tiwutoda - ruas Pore - Sp. Mboras - Waekelambu - ruas Puuhelo - Seso - Nikisie - ruas Rakalaba - Dorarapu - ruas Rakalaba - Were - ruas Ranamoe - Teni - ruas Rawangkalo - Miris - ruas Reke - Malafai												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- ruas Reko - Zaa - ruas Ria - Marabhatong - Puransibu - ruas Sarasedu - Laja - ruas Sebowuli - Waepara - Ruto - ruas Tadha - Waebela - ruas Tanalain - Maronggela - Mbarungkeli - ruas Tanawau - Tarawaja - ruas Tarawali - Meliwaru - ruas Toda - Kuwujawa - ruas Turekisa - Late - ruas Turetogo - Wio - ruas Turetoro - Kisaraghe - ruas Turetura - Boamuzi - ruas Waebela - Rutojawa - ruas Waebetu - Mengeruda - ruas Waelebo - Zaa - ruas Waelengi - Dorarapu - ruas Waemokel - Wawa												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- ruas Waewako - Mamarea - ruas Watujaji - Bena - ruas Watuneba - Pausiu - ruas Waturoka - Waesoa - ruas Were I - Were II - ruas Wogo - Reko - ruas Wolokela - Late - ruas Wolorowa - Zepe - ruas Wulabhara - Nangge - Tajo - Jalan Lokal Primer lainnya												
1.4	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota – Jalan Lokal Sekunder**													
1.4.1	Pemeliharaan dan pengawasan jalan	- Jln. Ade Irma Suryani - Jln. Ahmad Yani - Jln. Basuki Rahmat - Jln. Budi Utomo - Jln. D.I Pandjaitan - Jln. Diponegoro - Jln. El Tari - Jln. Gajah Mada - Jln. I.H. Doko	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jln. Imam Bonjol - Jln. Kartini - Jln. M.T. Haryono - Jln. Nipado - Jln. Palapa - Jln. Peamole - Jln. Petorsila - Jln. Pierre Tendean - Jln. R. Soeprapto - Jln. R.E Martadinata - Jln. R.W. Monginsidi - Jln. Roga Ngole - Jln. S. Parman - Jln. Slamet Riyadi - Jln. Soegyo Pranoto - Jln. T.L 17 Pulau - Jln. W.R. Soepratman - Jln. Wakomenge - Jln. Yos Soedarso - ruas Bajawa - Ekoheto - ruas Bajawa - Ngoranale - ruas Bokua - Jln. 17 Pulau - ruas Ghole -													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bosiko - ruas Ikulewa - Ngoranale - ruas Jln. W.R. Soepratman (Sp. Kopdit Handayani - Sp. SD Waturutu) - ruas Ngalisabu - Bokua - ruas Sp. Jln. Soekarno Hatta - Jln. 17 Pulau - ruas Sp. Jln. T.W Mengeruda - Sp. Kantor Lurah Susu - Jalan Lokal Sekunder Lainnya												
1.5	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota – Jalan Lingkungan Primer**													
1.5.1	Pemeliharaan dan pengawasan jalan	- ruas Burusi – Sewowoto; - ruas Doka – Wajamala; - ruas Kampung Selayar – Watulajar; - ruas Lingkar Luar Kota Riung; - ruas Nirmala – Hedhapoma; - ruas Riung - Taen Terong; - ruas Sewowoto – Legeriwu;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- ruas Tureloa – Tanalain; - ruas Watudoi – Malafai; dan - Jalan Lingkungan Primer lainnya.												
1.6	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota – Jalan Lingkungan Sekunder**													
1.6.1	Pemeliharaan dan pengawasan jalan	- Jln. Bolonga; - Jln. Gatot Soebroto; - Jln. Hayam Wuruk; - Jln. Inerie; - Jln. Mohamad Meang; - Jln. Sisingamangaraja; dan - Jalan Lingkungan Sekunder lainnya.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
b	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan berupa Terminal Penumpang**													
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**													
1.1	**Pengelolaan Terminal penumpang Tipe B**													
1.1.1	Pengawasan operasional terminal penumpang tipe B	Terminal Watujaji di Kecamatan Bajawa	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Perhubungan Provinsi NTTT									
1.1.2	Revitalisasi terminal tipe B (fasilitas utama dan penunjang)	Terminal Watujaji di Kecamatan Bajawa	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Perhubungan Provinsi NTTT	-								
1.1.3	Penyelenggaraan sistem informasi manajemen terminal penumpang tipe B	Terminal Watujaji di Kecamatan Bajawa	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Perhubungan Provinsi NTTT	-								
1.1.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Terminal Watujaji di Kecamatan	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Perhubungan	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	tipe B (fasilitas utama dan penunjang)	Bajawa			Provinsi NTTT									
1.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**													
1.2.1	Penyusunan rencana Pembangunan terminal penumpang tipe C	- Terminal Riung di Kecamatan Riung; dan - Terminal Soa di Kecamatan Soa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-							
1.2.2	Pembangunan terminal penumpang tipe C yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas penunjang	- Terminal Riung di Kecamatan Riung; dan - Terminal Soa di Kecamatan Soa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada								
1.2.3	Pengawasan operasional terminal penumpang tipe C	- Terminal Aimere di Kecamatan Aimere; - Terminal Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan - Terminal Malanuza di Kecamatan Golewa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada								
1.2.4	Revitalisasi terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)	- Terminal Aimere di Kecamatan Aimere; - Terminal Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Terminal Malanuza di Kecamatan Golewa.												
1.2.5	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal penumpang tipe C	- Terminal Aimere di Kecamatan Aimere; - Terminal Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan - Terminal Malanuza di Kecamatan Golewa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-							
1.2.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)	- Terminal Aimere di Kecamatan Aimere; - Terminal Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan - Terminal Malanuza di Kecamatan Golewa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-							
c	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan berupa Jembatan**													
1	**Program Penyelenggaraan Jembatan**													
1.1	**Penyelenggaraan Jembatan Kewenangan Nasional**													
1.1.1	Rehabilitas jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali III di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Golewa; - Jembatan Mata Ana V di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan - Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
1.1.2	Pemeliharaan rutin jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali II di Kecamatan Aimere;	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Kali III di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di Kecamatan Golewa;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Mata Ana V di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan - Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
1.1.3	Pemantauan dan evaluasi penyelanggaraan jalan/jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali III di	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mata Ana V di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Golewa; - Jembatan Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan - Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
2	**Program Penyelenggaraan Jembatan**													
2.1	**Penyelenggaraan Jembatan Kewenangan Provinsi**													
2.1.1	Rehabilitasi jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		III di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mata													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Ana V di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
2.1.2	Pemeliharaan rutin jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali III di Kecamatan	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Aimere; - Jembatan Kali IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mata Ana V di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Golewa; - Jembatan Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan - Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
2.1.3	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan	- Jembatan Bok S di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Kali I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali III di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		IV di Kecamatan Aimere; - Jembatan Kali V di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko di Kecamatan Aimere; - Jembatan Leko Goko II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Lia Sunga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Lia Sunga II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Mangulewa I di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mangulewa II di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Mata Ana IV di Kecamatan Golewa; - Jembatan Mata Ana V di Kecamatan Golewa; - Jembatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Mojongangge di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Ngeta Kego I di Kecamatan Aimere; - Jembatan Ngeta Kego II di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Mokel di Kecamatan Aimere; - Jembatan Wae Woki di Kecamatan Bajawa; dan - Jembatan Watumanu di Kecamatan Golewa.												
3	**Program Penyelenggaraan Jembatan**													
3.1.	**Penyelenggaraan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota**													
3.1.1	Pemeliharaan rutin jembatan	- Jembatan Alo Labo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Aloghawu di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Alolain di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Alowara di	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Bekang Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Bokua di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Boripo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Dora Rapu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Leko Boba di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Leko Ena di Kecamatan Inerie; - Jembatan Leko Rajo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodanga di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodhedhu di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekolaka di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekoroka di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lodhobo di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokabere di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokon Dongkok di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Lowobia di Kecamatan Soa; - Jembatan Madhumitu di Kecamatan Golewa; - Jembatan Malapedho di Kecamatan Inerie; - Jembatan Maraterong di Kecamatan Riung Barat;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Miris di Kecamatan Riung; - Jembatan Molukogha di Kecamatan Soa; - Jembatan Molumeka di Kecamatan Aimere; - Jembatan Molumo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Nangarodo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Napatuu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Ngoton di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Ngusumana di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Oka di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Padhahewo I di Kecamatan Soa; - Jembatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Padhahewo II di Kecamatan Soa; - Jembatan Pasar Bobou di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Pojomadha di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Robadora di Kecamatan Inerie; - Jembatan Sanga Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Sangan Sekat di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Tiwukela di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Tiwutoda di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Ululeo di Kecamatan Soa; - Jembatan Wae Barit di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Waebana di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waebela di Kecamatan Inerie; - Jembatan Waebua di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waedhesi II di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waefiso di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waegaa di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waehoo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waejo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waelako di Kecamatan Aimere;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Waelawi di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waeleko di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waeluja di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waemite di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenamu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenanga di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waepo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Waerebo di Kecamatan Soa; - Jembatan Waeroa di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Waewaru di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waewoki I di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewoki II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewonga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewutu di Kecamatan Soa; - Jembatan Wezak Luit di Kecamatan Riung Barat; dan - Jembatan Zegu Kaba di Kecamatan Aimere.												
3.1.2	Rehabilitasi jembatan	- Jembatan Alo Labo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Aloghawu di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Alolain di	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Alowara di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Bekang Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Bokua di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Boripo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Dora Rapu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Leko Boba di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Leko Ena di Kecamatan Inerie; - Jembatan Leko Rajo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodanga di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Golewa Selatan; - Jembatan Lekodhedhu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekolaka di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekoroka di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lodhobo di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokabere di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokon Dongkok di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Lowobia di Kecamatan Soa; - Jembatan Madhumitu di Kecamatan Golewa; - Jembatan Malapedho di Kecamatan Inerie;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Maraterong di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Miris di Kecamatan Riung; - Jembatan Molukogha di Kecamatan Soa; - Jembatan Molumeka di Kecamatan Aimere; - Jembatan Molumo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Nangarodo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Napatuu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Ngoton di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Ngusumana di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Oka di Kecamatan Bajawa; - Jembatan													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Padhahewo I di Kecamatan Soa; - Jembatan Padhahewo II di Kecamatan Soa; - Jembatan Pasar Bobou di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Pojomadha di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Robadora di Kecamatan Inerie; - Jembatan Sanga Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Sangan Sekat di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Tiwukela di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Tiwutoda di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Ululeo di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Soa; - Jembatan Wae Barit di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Waebana di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waebela di Kecamatan Inerie; - Jembatan Waebua di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waedhesi II di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waefiso di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waegaa di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waehoo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waejo di Kecamatan Bajawa;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Waelako di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waelawi di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waeleko di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waeluja di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waemite di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenamu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenanga di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waepo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Waerebo di Kecamatan Soa; - Jembatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Waeroa di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waewaru di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waewoki I di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewoki II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewonga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewutu di Kecamatan Soa; - Jembatan Wezak Luit di Kecamatan Riung Barat; dan - Jembatan Zegu Kaba di Kecamatan Aimere.												
3.1.3	Pemeliharaan berkala jembatan	- Jembatan Alo Labo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Aloghawu di	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Alolain di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Alowara di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Bekang Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Bokua di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Boripo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Dora Rapu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Leko Boba di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Leko Ena di Kecamatan Inerie; - Jembatan Leko Rajo di Kecamatan Golewa												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Selatan; - Jembatan Lekodanga di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodhedhu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekolaka di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekoroka di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lodhobo di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokabere di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokon Dongkok di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Lowobia di Kecamatan Soa; - Jembatan Madhumitu di Kecamatan Golewa;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Malapedho di Kecamatan Inerie; - Jembatan Maraterong di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Miris di Kecamatan Riung; - Jembatan Molukogha di Kecamatan Soa; - Jembatan Molumeka di Kecamatan Aimere; - Jembatan Molumo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Nangarodo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Napatuu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Ngoton di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Ngusumana di Kecamatan Bajawa Utara;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Oka di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Padhahewo I di Kecamatan Soa; - Jembatan Padhahewo II di Kecamatan Soa; - Jembatan Pasar Bobou di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Pojomadha di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Robadora di Kecamatan Inerie; - Jembatan Sanga Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Sangan Sekat di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Tiwukela di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Tiwutoda di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Golewa Selatan; - Jembatan Ululeo di Kecamatan Soa; - Jembatan Wae Barit di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Waebana di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waebela di Kecamatan Inerie; - Jembatan Waebua di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waedhesi II di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waefiso di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waegaa di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waehoo di Kecamatan Golewa Selatan;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Waejo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waelako di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waelawi di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waeleko di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waeluja di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waemite di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenamu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenanga di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waepo di Kecamatan Golewa; - Jembatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Waerebo di Kecamatan Soa; - Jembatan Waeroa di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waewaru di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waewoki I di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewoki II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewonga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewutu di Kecamatan Soa; - Jembatan Wezak Luit di Kecamatan Riung Barat; dan - Jembatan Zegu Kaba di Kecamatan Aimere.												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
2.1.4	Survey kondisi jalan/jembatan	- Jembatan Alo Labo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Aloghawu di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Alolain di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Alowara di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Bekang Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Bokua di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Boripo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Dora Rapu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Leko Boba di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Leko Ena di	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Inerie; - Jembatan Leko Rajo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodanga di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lekodhedhu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekolaka di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Lekoroka di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Lodhobo di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokabere di Kecamatan Soa; - Jembatan Lokon Dongkok di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Lowobia di												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Soa; - Jembatan Madhumitu di Kecamatan Golewa; - Jembatan Malapedho di Kecamatan Inerie; - Jembatan Maraterong di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Miris di Kecamatan Riung; - Jembatan Molukogha di Kecamatan Soa; - Jembatan Molumeka di Kecamatan Aimere; - Jembatan Molumo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Nangarodo di Kecamatan Inerie; - Jembatan Napatuu di Kecamatan Golewa Barat; - Jembatan Ngoton di												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Ngusumana di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Oka di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Padhahewo I di Kecamatan Soa; - Jembatan Padhahewo II di Kecamatan Soa; - Jembatan Pasar Bobou di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Pojomadha di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Robadora di Kecamatan Inerie; - Jembatan Sanga Belang di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Sangan Sekat di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Tiwukela di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Tiwutoda di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Ululeo di Kecamatan Soa; - Jembatan Wae Barit di Kecamatan Riung Barat; - Jembatan Waebana di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waebela di Kecamatan Inerie; - Jembatan Waebua di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waedhesi II di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waefiso di Kecamatan Bajawa Utara; - Jembatan Waegaa di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa; - Jembatan Waehoo di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waejo di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waelako di Kecamatan Aimere; - Jembatan Waelawi di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waeleko di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waeluja di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waemite di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenamu di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waenanga di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Jerebuu; - Jembatan Waepo di Kecamatan Golewa; - Jembatan Waerebo di Kecamatan Soa; - Jembatan Waeroa di Kecamatan Jerebuu; - Jembatan Waewaru di Kecamatan Golewa Selatan; - Jembatan Waewoki I di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewoki II di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewonga di Kecamatan Bajawa; - Jembatan Waewutu di Kecamatan Soa; - Jembatan Wezak Luit di Kecamatan Riung Barat; dan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Jembatan Zegu Kaba di Kecamatan Aimere.												
d	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**													
1	**Program Pengelolaan Pelayaran**													
1.1	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)**													
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)	Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kecamatan Aimere	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)	Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kecamatan Aimere	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)	Pelabuhan Penyeberangan Aimere di Kecamatan Aimere	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
e	**Peruwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**													
1	**Program Pengelolaan Pelayaran**													
1.1	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	- Pelabuhan Aimere di Kecamatan Aimere; - Pelabuhan Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan; - Pelabuhan Oting di Kecamatan Riung; dan - Pelabuhan Riung di Kecamatan Riung	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	- Pelabuhan Aimere di Kecamatan Aimere; - Pelabuhan Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan; - Pelabuhan Oting di Kecamatan Riung; dan - Pelabuhan Riung di Kecamatan Riung	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan lokal	- Pelabuhan Aimere di Kecamatan Aimere; - Pelabuhan	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan; - Pelabuhan Oting di Kecamatan Riung; dan - Pelabuhan Riung di Kecamatan Riung												
1.1.4	Kajian rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Waebela di Kecamatan Inerie	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada.	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	- Bappelitbangda Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada.	-							
1.1.5	Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Waebela di Kecamatan Inerie	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada.	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	- Bappelitbangda Kabupaten Ngada; dan - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada.	-							
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**													
2.1	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Pangkalan Pendaratan Ikan)**													
2.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	- PPI Aimere di Kecamatan Aimere; dan - PPI Nangamese di Kecamatan Riung.	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan			-							
f	**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**													
1	**Program Pengelolaan Penerbangan**													
1.1	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi**													
1.1.1	Koordinasi penyediaan	bandar udara	APBN	Kementerian	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	So'a di Kecamatan Soa		Perhubungan										
1.1.2	Koordinasidan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	bandar udara So'a di Kecamatan Soa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.3	Pengelolaan bandara	bandar udara So'a di Kecamatan Soa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-							
1.1.4	Penyediaan sarana dan prasarana bandara	bandar udara So'a di Kecamatan Soa	APBN	Kementerian Perhubungan										
1.2.	**Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi**													
1.2.1	Pemeliharaan Lapangan Terbang	bandar udara So'a di Kecamatan Soa	APBN	Kementerian Perhubungan										
C	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**													
a	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**													
1	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional**													
1.1	**Program Listrik Perdesaan**													
1.1.1	Optimalisasi dan Pengembangan – Pembangkit Listrik Tenaga diesel (PLTD)	- PLTD Aimere di Kecamatan Aimere; - PLTD Faobata di Kecamatan Bajawa; dan - PLTD Ndungga di Kecamatan Aimere.	APBN	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral										
1.1.2	Optimalisasi dan Pengembangan – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	PLTP Mataloko di Kecamatan Golewa	APBN	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral										
1.1.3	Optimalisasi dan Pengembangan –	PLTMH Ogi di Kecamatan	APBN	Kementrian Energi dan										

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Bajawa		Sumber Daya Mineral										
2	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**													
2.1	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**													
2.1.1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	- PLTD Faobata di Kecamatan Bajawa; dan - PLTD Riung di Kecamatan Riung	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral		PT.PLN							
2.1.1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	- PLTMH Ogi di Kecamatan Bajawa; dan - PLTMH IPP Wae Roa di Kecamatan Jerebuu.	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral		PT.PLN							
3	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**													
3.1	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh12 (duabelas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**													
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (duabelas) Mil diukur dariGaris Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	PLTP Mataloko di Kecamatan Golewa	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
b	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran tenaga Listrik dan Sarana Pendukung**													
1	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional**													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
1.1	**Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik**													
1.1.1	Jaringan transmisi di kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku - SUTT 70 kV Ropa-Bajawa	- Kecamatan Bajawa, - Kecamatan Golewa dan - Kecamatan Golewa Barat	APBN;	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral										
1.1.2	Jaringan transmisi di kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku - SUTT 70 kV Ruteng-Bajawa	- Kecamatan Aimere dan - Kecamatan Bajawa	APBN;	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral										
1.1.3	Jaringan transmisi di kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku - 3. SUTT PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa)	Kecamatan Golewa	APBN;	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral										
2	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**													
2.1	**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**													
2.1.1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70kV Ropa-Bajawa.	- Kecamatan Bajawa, - Kecamatan Golewa dan - Kecamatan Golewa Barat	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
2.1.2	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta	- Kecamatan Aimere dan - Kecamatan Bajawa	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) SUTT 70 kV Ruteng-Bajawa.													
2.1.3	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTP Mataloko - Incomer 2 phi (Bajawa - Ropa).	Kecamatan Golewa	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
2.1.4	Rencana pengadaan dan Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Golewa Selatan	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
2.1.5	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi - Saluran Udara	Seluruh kecamatan	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	Tegangan Menengah (SUTM)													
2.1.6	Pengadaan dan Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
2.1.7	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Kecamatan	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	PT PLN							
2.1.8	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan	Kecamatan Bajawa	- APBD		Dinas Energi Sumber Daya	-	PT PLN							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi - gardu listrik yaitu GI 150kV Bajawa (20MVA)		Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.		Mineral									
D	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**													
a	**Perwujudan Jaringan Tetap**													
1	**Proram Penyelenggaraan Telekomunikasi**													
1.1	**Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Tetap**													
1.1.1	Pembangunan jaringan tetap berupa serat optik	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah,	.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	Badan Usaha dan/atau Swasta							
1.1.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan	- Kecamatan Aimere;	- APBD Kabupaten		-	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Usaha dan/atau							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	tetap berupa jaringan serat optik	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; dan - Kecamatan Golewa Selatan	Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah,			Kabupaten Ngada	Swasta							
1.1.3	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap berupa STO Telkom Bajawa	Kecamatan Bajawa.	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah,	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	Badan Usaha dan/atau Swasta							
2	**Proram Penyelenggaraan Telekomunikasi**													
2.1	**Perwujudan Jaringan Bergerak**													
2.1,1	Pembangunan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS).	- Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah		Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	-	Badan Usaha dan/atau Swasta							
2.1.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS).	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; dan - Kecamatan Riung.	- APBD Provinsi NTT; dan - Sumber pembiayaan lain yang		Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	-	Badan Usaha dan/atau Swasta							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
								1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
			sah											
3	**Proram Penyelenggaraan Telekomunikasi**													
3.1	**Perwujudan Jaringan Bergerak**													
'3.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS).	Seluruh Kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah,	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	Badan Usaha dan/atau Swasta							
3.1.2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak terestrial berupa TVRI - Stasiun Transmisi Bajawa	Kecamatan Bajawa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah,	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	Badan Usaha dan/atau Swasta							
E	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**													
a	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**													
1	**Program Ketahanan Sumber Daya Air (SDA)**													
1.1	**Prasarana Jaringan Sumber Daya Air**													
1.1.1	Irigasi dan rawa II – Jaringan Irigasi Primer	- D.I Luwurpoang Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat; - D.I Luwurweton Kecamatan Riung Barat; - D.I Malatawa di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolmeze;	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- D.I Ngada (Saluran Bulu) di Kecamatan Soa; - D.I Ngada (Saluran Lagurea) di Kecamatan Soa; - D.I Ngada (Saluran Radawea) di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa; - D.I Ngada (Saluran Takabero) di Kecamatan Soa; - D.I Ngada (Saluran Waepana) di Kecamatan Soa - D.I Ngada (Saluran Wirase) di Kecamatan Soa; dan - D.I Tiwufau di Kecamatan Riung Barat.												
1.1.2	Irigasi dan rawa II - Irigasi Sekunder	- D.I Luwurpoang di Kecamatan Riung Barat; - D.I Luwurweton di	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Riung Barat; - D.I Malatawa di Kecamatan Bajawa Utara; - D.I Ngada (Saluran Lagurea) di Kecamatan Soa; - D.I Ngada (Saluran Radawea) di Kecamatan Soa - D.I Ngada (Saluran Takabero) di Kecamatan Soa - D.I Ngada (Saluran Waepana) di Kecamatan Soa; dan - D.I Ngada (Saluran Wirase) di Kecamatan Soa												
1.1.3	Irigasi dan rawa II - Irigasi Tersier	- D.I Luwurpoang di Kecamatan Riung Barat; - D.I Luwurweton di Kecamatan Riung Barat; - D.I Malatawa di Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan	APBN	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat										

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; - D.I Ngada (Saluran Lagurea) di Kecamatan Soa - D.I Ngada (Saluran Radawea) di Kecamatan Soa - D.I Ngada (Saluran Waepana) di Kecamatan Soa; dan - D.I Ngada (Saluran Wirase) di Kecamatan Soa.												
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**													
2.1	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
2.1.1	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan- jaringan irigasi primer	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze.												
2.1.2	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan- jaringan irigasi sekunder	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**													
3.1	**Pembangunan Prasarana Pertanian**													
3.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani- Jaringan Irigasi Tersier	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa;	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze												
c	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**													
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**													
1.1	**Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air**													
1.1.1	Pengembangan Bendung	- Bendung Bulu di Kecamatan Soa; - Bendung Lagurea di Kecamatan Soa; - Bendung Luwurpoang di Kecamatan Riung; - Bendung Luwurweton di Kecamatan Riung Barat; - Bendung Malatawa di Kecamatan Bajawa Utara; - Bendung Radawea di Kecamatan Bajawa Utara; - Bendung	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Tiwufau di Kecamatan Riung Barat; dan - Bendung Waepana di Kecamatan Soa												
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**													
2.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daeran Kabupaten/Kota**													
2.1.1	Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi	- Kecamatan Aimere - Kecamatan Bajawa - Kecamatan Bajawa Utara - Kecamatan Golewa - Kecamatan Golewa Barat - Kecamatan Golewa Selatan - Kecamatan Jerebuu - Kecamatan Riung - Kecamatan Riung Barat - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								
2.1.2	Pembangunan bendung /bendungan	- Bendung Zaa Kecamatan Golewa Selatan; - Bendungan Lekoseu Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Golewa Barat; - Bendungan Mata Ri'i Kecamatan Soa; dan - Bendungan Ulunglelos Kecamatan Riung Barat												
F	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**													
a	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**													
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**													
1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan unit air baku	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							
2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum**													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
2.1	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota – Jaringan Air Baku**													
2.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- SPAM Aimere di Kecamatan Aimere; - SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara; - SPAM Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; - SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Barat (Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Inerie di Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung; - SPAM Meliwaru di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa; - SPAM Riung di Kecamatan Riung; - SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung; - SPAM Riung Barat di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Riung Barat - SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa - SPAM Wolomeze di Kecamatan Wolomeze.												
2.1.2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	- SPAM Aimere di Kecamatan Aimere; - SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara; - SPAM Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; - SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Jerebuu; - SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Barat (Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Inerie di Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung; - SPAM Meliwaru di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa Utara dan Kecamatan Soa; - SPAM Riung di Kecamatan Riung; - SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung; - SPAM Riung Barat di Kecamatan Riung Barat - SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa - SPAM Wolomeze di Kecamatan Wolomeze.												
2.2	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota – Unit Produksi**													
2.2.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa Instalasi Pengolahan Air Foa	Kecamatan Aimere;	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							
2.2.2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Riung	- APBD Kabupaten Ngada;	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
								1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	(SPAM) Jaringan Perpipaan berupa Instalasi Pengolahan Air Mata Air Tedhang		dan - Sumber pembiayaan lain yang sah			Kabupaten Ngada								
2.3	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota – Unit Distribusi**													
2.3.1	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- SPAM Aimere di Kecamatan Aimere; - SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara; - SPAM Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; - SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Barat	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		(Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Inerie di Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung; - SPAM Meliwaru di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa; - SPAM Nagekeo di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Wolomeze;												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- SPAM Riung di Kecamatan Riung; - SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung; - SPAM Riung Barat di Kecamatan Riung Barat - SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa - SPAM Wolomeze di Kecamatan Wolomeze.												
2.3.2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	- SPAM Aimere di Kecamatan Aimere; - SPAM Bajawa di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Bajawa (Pedesaan) di Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Bajawa Utara; - SPAM Bajawa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Utara di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze; - SPAM Golewa di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Golewa Barat di Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Barat (Pedesaan) di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat; - SPAM Golewa Selatan di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Inerie di Kecamatan Inerie dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Jerebuu di Kecamatan Golewa,												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Jerebuu; - SPAM Lengkosambi di Kecamatan Riung; - SPAM Meliwaru di Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Soa; - SPAM Nagekeo di Kecamatan Golewa dan Kecamatan Wolomeze; - SPAM Riung di Kecamatan Riung; - SPAM Riung (Pedesaan) di Kecamatan Riung; - SPAM Riung Barat di Kecamatan Riung Barat - SPAM Soa di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Soa - SPAM												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
								1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Wolomeze di Kecamatan Wolomeze.												
2.4	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota – Unit Pelayanan**													
2.4.1	Operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh Kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							
2.4.2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Seluruh Kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	PDAM							
2.5	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota - Sumur Pompa**													
2.5.1	Optimalisasi SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa	- Sumur Bor Beiposo di Kecamatan Bajawa; - Sumur Bor Blok D di Kecamatan Riung Barat; dan - Sumur Bor Dadawea di Kecamatan Golewa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
2.6	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota – Bangunan Penangkap Mata Air**													
2.6.1	Optimalisasi SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	- Mata Air Agi di Kecamatan Golewa Selatan;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	berupa Bangunan Penangkap Mata Air	- Mata Air Belo Naipang di Kecamatan Riung Barat; - Mata Air Belor di Kecamatan Riung Barat; - Mata Air Gonggong di Kecamatan Riung; - Mata Air Koza I di Kecamatan Riung; - Mata Air Koza II di Kecamatan Riung; - Mata Air Mata Kito di Kecamatan Golewa; - Mata Air Mataloko di Kecamatan Golewa; - Mata Air Pisa di Kecamatan Golewa; - Mata Air Soa Toga di Kecamatan Golewa Selatan; - Mata Air Sudok di Kecamatan Riung; - Mata Air Teko Nangkang di Kecamatan												

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Riung Barat; - Mata Air Wae Bhisi di Kecamatan Wolomeze; - Mata Air Wae Biku di Kecamatan Golewa; - Mata Air Wae Ha di Kecamatan Golewa; - Mata Air Wae Mere di Kecamatan Bajawa Utara; - Mata Air Wae Molu di Kecamatan Bajawa Utara; - Mata Air Wae Nege di Kecamatan Golewa; - Mata Air Wae Pobu di Kecamatan Bajawa Utara; - Mata Air Wae Serek di Kecamatan Riung; - Mata Air Wae Sope di Kecamatan Golewa; - Mata Air Wae Ume di													

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Kecamatan Riung; - Mata Air Welaluang di Kecamatan Riung Barat; dan - Mata Air Wololodo di Kecamatan Bajawa Utara.												
b	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**													
1	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**													
1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	IPAL Komunal Kezewea di Kecamatan Golewa Selatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; - Dinas Kesehatan; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	-							
1.1.2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	IPAL Kota di Kecamatan Bajawa Utara	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; - Dinas Kesehatan; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	IPLT Kota di Kecamatan Bajawa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; - Dinas Kesehatan; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada								
c	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**													
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**													
1.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**													
1.1.1	OptimalisasiTPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	TPA Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Provinsi NTT		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT; dan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT		-							
1.1.2	Penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	TPA Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBD Provinsi NTT	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT; dan - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT									
2	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**													
2.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**													
2.1.1	Kajian Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	- Kecamatan Aimere;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		- Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa.				Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada								
2.1.2	Rencana Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada								
2.1.3	Kajian Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPST Naru di Kecamatan Bajawa Utara	APBD Kabupaten Ngada	-		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	-							
2.1.4	Rencana Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TPST Naru di Kecamatan Bajawa Utara	APBD Kabupaten Ngada	-		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada								
e	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**													
1	Program Penanggulangan Bencana													
1.1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota-jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
						- Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**													
1.2.1	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana tempat evakuasi bencana	- Gereja Katolik Stasi Maumbawa di Kecamatan Golewa Selatan; - Gereja Katolik St. Josef Bajawa di Kecamatan Bajawa; - Lapangan Desa Lekogoko di Kecamatan Aimere; - Lapangan Desa Masu Kedhi di Kecamatan Soa; - Lapangan Desa Rakateda I di Kecamatan Golewa Barat; - SD Inpres Nirmala di Kecamatan Golewa Selatan; - SD Katolik Tanawolo di Kecamatan Wolomeze; - Seminari St. Yohanes Berchmans	APBD Kabupaten Ngada	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Todabelu di Kecamatan Golewa; - SMK Negeri 1 Aimere di Kecamatan Aimere; - SMK Negeri Bajawa Utara di Kecamatan Bajawa Utara; - SMK Negeri Jerebuu di Kecamatan Jerebuu; - SMP Negeri 1 Inerie di Kecamatan Inerie; dan - SMP Negeri 2 Riung di Kecamatan Riung Barat.												
f	**Perwujudan Sistem Drainase**													
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**													
1.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota – Jaringan Drainase Primer**													
1.1.1	Pembangunan sistem drainase perkotaan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Riung Barat.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.1.2	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan	- Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
	teknis sistem drainase perkotaan	Aimere; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Riung Barat.	Ngada			Penataan Ruang Kabupaten Ngada.								
1.1.3	Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Riung Barat.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.1.4	Pemeliharaan dan Pengawasan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; dan - Kecamatan Riung.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.								
1.2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota – Jaringan Drainase Sekunder**													
1.2.1	Pembangunan sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.2.2	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.3	Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.2.4	Pemeliharaan dan Pengawasan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.								
1.3	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota – Jaringan Drainase Tersier**													
1.3.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.3.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-							
1.3.3	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa				Kabupaten Ngada.								
1.3.4	Pemeliharaan dan Pengawasan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; dan - Kecamatan Riung;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.								
II	**PERWUJUDAN POLA RUANG**													
A	**Perwujudan Kawasan Lindung**													
a	**Perwujudan Badan Air (BA)**													
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**													
1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**													
1.1.1	Operasi dan pemeliharaan sungai, waduk/bendungan, danau/situ/embung	- Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	- APBN; - APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Provinsi NTT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada	-							
b	**Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa Kawasan Hutan Lindung (HL)**													
1	**Program Pengelolaan Hutan**													
1.1	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung**													
1.1.1	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.		Kehutanan										
1.1.2	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							
1.1.3	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.												
1.1.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							
1.1.5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							
1.2	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung**													
1.2.1	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2025	2026	2027	2028	2029		
		Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.		Kehutanan										
1.2.2	Pelayanan perizinan usaha/kerja sama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan kecuali pada wilayah perum perhutani	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							
1.2.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.2.4	Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan lindung	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
c	**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat (PS)**														
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**														
1.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan	- APBN - APBD Provinsi NTT - APBD Kabupaten Ngada	Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Provinsi NTT	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Riung; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan *breakwater/ seawall* dan bangunan pengaman Pantai lainnya	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Riung.	- APBN - APBD Provinsi NTT - APBD Kabupaten Ngada	Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat Provinsi NTT	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	-								
d	**Perwujudan Kawasan Konservasi – Kawasan Suaka Alam – Cagar Alam (CA)**														
1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**														
1.1	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**														
1.1.1	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekositem lahan basah	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; dan - Kecamatan Riung.	- APBN; dan - APBD Provinsi NTT.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	-									
1.1.2	Pengelolaan Daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan Daerah Provinsi	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; dan - Kecamatan Riung.	- APBN; dan - APBD Provinsi NTT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	-									
e	**Perwujudan Kawasan Konservasi – Perwujudan Pelestarian Alam – Taman Wisata Alam (TWA)**														
1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**														

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**														
1.1.1	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekositem lahan basah	Kecamatan Riung.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-									
1.1.2	Pengelolaan Daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan Daerah Provinsi	Kecamatan Riung.	APBN -	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-									
e	**Perwujudan Kawasan Konservasi – Perwujudan Pelestarian Alam – Taman Wisata Alam Laut (TWL)**														
1	**Program Pengaturan Pertanahan di wilayah Pesisir, Laut dan Pulau**														
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil**														
1.1.1	Identifikasi dan inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir	Kecamatan Riung.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-									
1.1.2	Identifikasi, inventarisasi, pengelolaan sempadan pantai	Kecamatan Riung.	APBN -	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-									
f	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)**														
1	**Program Pengelolaan Hutan**														
1.1.	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**														
1.1.1	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Kecamatan Riung.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
B	**Perwujudan Kawasan Budi Daya**														
a	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP) berupa Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)**														
1	**Program Pengelolaan Hutan**														
1.1	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**														
1.1.1	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa;	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.													
1.1.2	Pelayanan perizinan usaha/kerja sama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan kecuali pada wilayah perum perhutani	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
1.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
1.14	Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
		Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.		Kehutanan											
1.2	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**														
1.2.1	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
1.2.2	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
1.2.3	Pencegahan dan	- Kecamatan	APBN	Kementerian	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	pembatasan kerusakan hasil hutan	Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.		Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.2.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								
1.2.5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**														
1.3.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	- Kecamatan Golewa; dan - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu	- APBN - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
1.3.2	Perwujudan *Holding Zone* Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HP/P-1 dengan luas kurang lebih seluas kurang lebih 107 Ha	- Kecamatan Golewa; dan - Kecamatan Golewa Selatan	- APBN - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
1.3.3	Perwujudan *Holding Zone* Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan dengan kode HP/P-3 seluas kurang lebih 886 Ha	- Kecamatan Golewa; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Jerebuu	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
b	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP) berupa Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)**														
1	**Program Perencanaan Hutan**														
1.1	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**														
1.1.1	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.1.2	Pelayanan perizinan usaha/kerja sama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan kecuali pada wilayah perum perhutani	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN -	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.1.4	Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa;	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.2	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**														
1.2.1	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.2.2	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.2.3	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.2.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											
1.2.5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa;	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan											

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	lahan	- Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung Barat; dan - Kecamatan Wolomeze.													
1.3	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**														
1.3.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Inerie; dan - Kecamatan Wolomeze.	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
1.3.2	Perwujudan *Holding Zone* Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan dengan kode HPK/P-1 seluas kurang lebih 375 Ha	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; dan - Kecamatan Wolomeze.	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
1.3.3	Perwujudan *Holding Zone* Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Hortikultura dengan kode HPK/P-2 seluas kurang lebih 481 Ha	- Kecamatan Aimere; dan - Kecamatan Bajawa Utara.	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
1.3.4	Perwujudan *Holding Zone* Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan dengan kode HPK/P-3 seluas kurang lebih 268 Ha	- Kecamatan Aimere; dan - Kecamatan Inerie.	- APBN; - APBD Provinsi NTT; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD yang membidangi urusan kehutanan									
c	**Perwujudan Kawasan Pertanian (P) – Kawasan Tanaman Pangan (P-1)**														
1	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**														
1.1.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**														
1.1.1	Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.2	Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk setek	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.3	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.4	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.5	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.2	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.3	Penetapan Kawasan,	Seluruh	APBD	-	-	Dinas Pertanian	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Lahandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kabupaten Ngada			Kabupaten Ngada									
2.1.4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.5	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
c	**Perwujudan Kawasan Pertanian (P) – Kawasan Hortikultura (P-2)**														
1	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**														
1.1.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**														
1.1.1	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.2	Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.3	Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.4	Pengawasan penggunaan saranapascapanen hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**														

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.3	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas hortikultura.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
d	**Perwujudan Kawasan Pertanian (P) – Kawasan Perkebunan (P-3)**														
1	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**														
1.1.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**														
1.1.1	Pengawasan penggunaan sarana pasca panen perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.2	Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan	- Kecamatan Aimere;	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	berbentuk batang	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	Ngada												
1.1.3	Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze													
1.1.4	Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.5	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan Kecamatan Wolomeze													
1.1.6	Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk setek	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
1.1.7	Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze													
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Wolomeze													
2.1.2	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
2.1.3	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze													
2.1.4	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas perkebunan	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Jerebuu; - Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Ngada	-								
e	**Perwujudan Kawasan Pertanian (P) – Kawasan Peternakan (P-4)**														
1	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**														
1.1.	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		dan - Kecamatan Wolomeze													
1.1.2	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
1.1.3	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
1.1.4	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas peternakan	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
1.2	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**														
1.2.1	Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
1.2.2	Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit	- Kecamatan Riung;	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	ternak	- Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	Ngada												
1.2.3	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
1.2.4	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen peternakan	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
2.2	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**														
2.2.1	Identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa;	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		dan - Kecamatan Wolomeze													
2.2.2	Pengelolaan lahan penggembalaan umum	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
2.2.3	Pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	- Kecamatan Riung; - Kecamatan Riung Barat; - Kecamatan Soa; dan - Kecamatan Wolomeze	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	-								
f	**Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)**														
1	**Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya**														
1.1	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izinusaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.1.2	Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten			Dinas Kelautan dan Perikanan									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing		Ngada			Kabupaten Ngada									
1.2	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**														
1.2.1	Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.2.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.3.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**														
1.3.1	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.3.2	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.3.3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.3.4	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu)	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	daerah kabupaten/kota														
1.3.5	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
1.3.6	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada									
g	**Perwujudan Pertambangan dan Energi (TE)- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)**														
1	**Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**														
1.1	**Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi	- Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Golewa; dan - Kecamatan Riung	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada									
h	**Perwujudan Kawasan Pariwisata (W)**														
1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**														
1.1	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Penetapan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	- Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.1.2	Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	- Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata unggulan kabupaten/kota	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.2	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**														
1.2.1	Penetapan destinasi pariwisata kabupaten/kota	- Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.2.2	Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	- Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.2.3	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	- Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Inerie; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.2.4	Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
1.2.5	Pemberdayaan masyarakat dalam	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten	Swasata								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota		Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.			Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.									
1.2.6	Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
2	**Program Pemasaran Pariwisata**														
2.1	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**														
2.1.1	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
2.1.2	Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
2.1.3	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah.	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.	Swasata								
2.1.4	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalamd an	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan	-	-	- Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada; dan	Swasata								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	luar negeri		- Sumber pembiayaan yang sah.			- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada.									
i	**Perwujudan Kawasan Permukiman (PM)- Permukiman Perkotaan PK**														
1	**Program Kawasan Permukiman**														
1.1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**														
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa.	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; - Kecamatan Bajawa Utara; - Kecamatan Golewa; - Kecamatan Golewa Barat; - Kecamatan Golewa Selatan; - Kecamatan Riung; dan - Kecamatan Soa.	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
2	**Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)**														

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**														
2.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
2.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
2.1.3	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
2.1.4	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaa	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten	Swasta								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
			n yang sah			Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.									
2.1.5	Verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
j	**Perwujudan Kawasan Permukiman (PM)- Permukiman Perdesaan PD**														
1	**Program Kawasan Permukiman**														
1.1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**														
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukimanterintegrasi secara elektronik	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan	Swasta								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Penataan Ruang Kabupaten Ngada.									
1.1.3	Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian.	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.4	Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura.	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.5	Permukiman perdesaan di dataran rendah adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat.	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.6	Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan budi daya kelautan	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan	-		- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Swasta								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
			- Sumber pembiayaan yang sah			Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.									
1.1.7	Menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan yang membutuhkan perlindungan lainnya	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	Swasta								
1.1.5	Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada.	-								
1.1.6	Penanganan Permukiman Kumuh	Seluruh Kecamatan	- APBD Kabupaten Ngada; dan - Sumber pembiayaan yang sah	-	-	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
						Kabupaten Ngada.									
k	**Perwujudan Kawasan Transportasi (TR)**														
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**														
1.1	**Penyediaan Prasarana Transportasi Jalan**														
1.1.1	Penyediaan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda	- Kecamatan Aimere; - Kecamatan Bajawa; dan - Kecamatan Soa.	APBD Kabupaten Ngada	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
1.2	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**														
1.2.1	Rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	- Kecamatan Aimere; dan - Kecamatan Golewa Selatan.	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
1.2.2	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	- Kecamatan Aimere; dan - Kecamatan Golewa Selatan.	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
1.2.3	Pengendalian pelaksanaan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	- Kecamatan Aimere; dan - Kecamatan Golewa Selatan.	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
2	**Program Pengelolaan Penerbangan**														
2.1	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi**														
2.1.1	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untukmenjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kecamatan Soa	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
2.1.2	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Kecamatan Soa	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
2.1.3	Pengelolaan bandara	Kecamatan Soa	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
2.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Kecamatan Soa	- APBN; - APBD Provinsi; dan - APBD Kabupaten Ngada	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngada	-								
k	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)**														
1	**Program Pertahanan dan Keamanan**														
1.1	**Pengembangan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan**														
1.1.1	Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan pertahanan dan keamanan	- Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa;	APBN	Kementrian Pertahanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Komando Rayon Militer 1625 - 01 Bajawa di Kecamatan Bajawa; - Komando Rayon Militer 1625 - 02 Aimere di Kecamatan Aimere; - Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan - Rumah Tahanan Negara Klas II B Bajawa di Kecamatan Bajawa.													
1.1.2	Pembebasan lahan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan	- Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa; - Komando Rayon Militer 1625 - 01 Bajawa di Kecamatan Bajawa; - Komando Rayon Militer 1625 - 02 Aimere di Kecamatan Aimere; - Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan - Rumah Tahanan	APBN	Kementrian Pertahanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Negara Klas II B Bajawa di Kecamatan Bajawa													
1.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi	- Komando Distrik Militer 1625 Ngada di Kecamatan Bajawa; - Komando Rayon Militer 1625 - 01 Bajawa di Kecamatan Bajawa; - Komando Rayon Militer 1625 - 02 Aimere di Kecamatan Aimere; - Pos Rayon Militer Golewa di Kecamatan Golewa; dan - Rumah Tahanan Negara Klas II B Bajawa di Kecamatan Bajawa	APBN	Kementrian Pertahanan	-	-	-								
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**														
a	**Pewujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**														
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**														
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**														
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota-kawasan agrowisata Kopi Arabika	- Kecamatan Bajawa, - Kecamatan Bajawa Utara, - Kecamatan Golewa, - Kecamatan	APBD Kabupten Ngada	-	-	- Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2030-2034)	TP-4 (2035-2039)	TP-5 (2040-2044)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Golewa Barat, - Kecamatan Golewa Selatan dan - Kecamatan Jerebuu				Ngada; dan - Dinas Pertanian Kabupaten Ngada									
1.1.2	Pengembangan kawasan agrowisata Kopi Arabika	- Kecamatan Bajawa, - Kecamatan Bajawa Utara, - Kecamatan Golewa, - Kecamatan Golewa Barat, - Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu	APBD Kabupten Ngada	-	-	- Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pertanian Kabupaten Ngada									
1.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan agrowisata Kopi Arabika	- Kecamatan Bajawa, - Kecamatan Bajawa Utara, - Kecamatan Golewa, - Kecamatan Golewa Barat, - Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Jerebuu	APBD Kabupten Ngada	-	-	- Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ngada; dan - Dinas Pertanian Kabupaten Ngada									
b	**Perwujudan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**														
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**														
1.1	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**														

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
								TP-1	Tahap Perencanaan-2				TP-3 (2029-2033)	TP-4 (2034-2038)
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1	2	3	4	5		
								2024	2025	2026	2027	2028		
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota - Kawasan Lokasi Fosil Matamenge	Kecamatan Soa	APBD Kabupten Ngada			Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada								
1.1.2	Perlindungan pada Kawasan Lokasi Fosil Matamenge	Kecamatan Soa	APBD Kabupten Ngada			Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada								
1.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pada Kawasan Lokasi Fosil Matamenge	Kecamatan Soa	APBD Kabupten Ngada			Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada								

BUPATI NGADA,

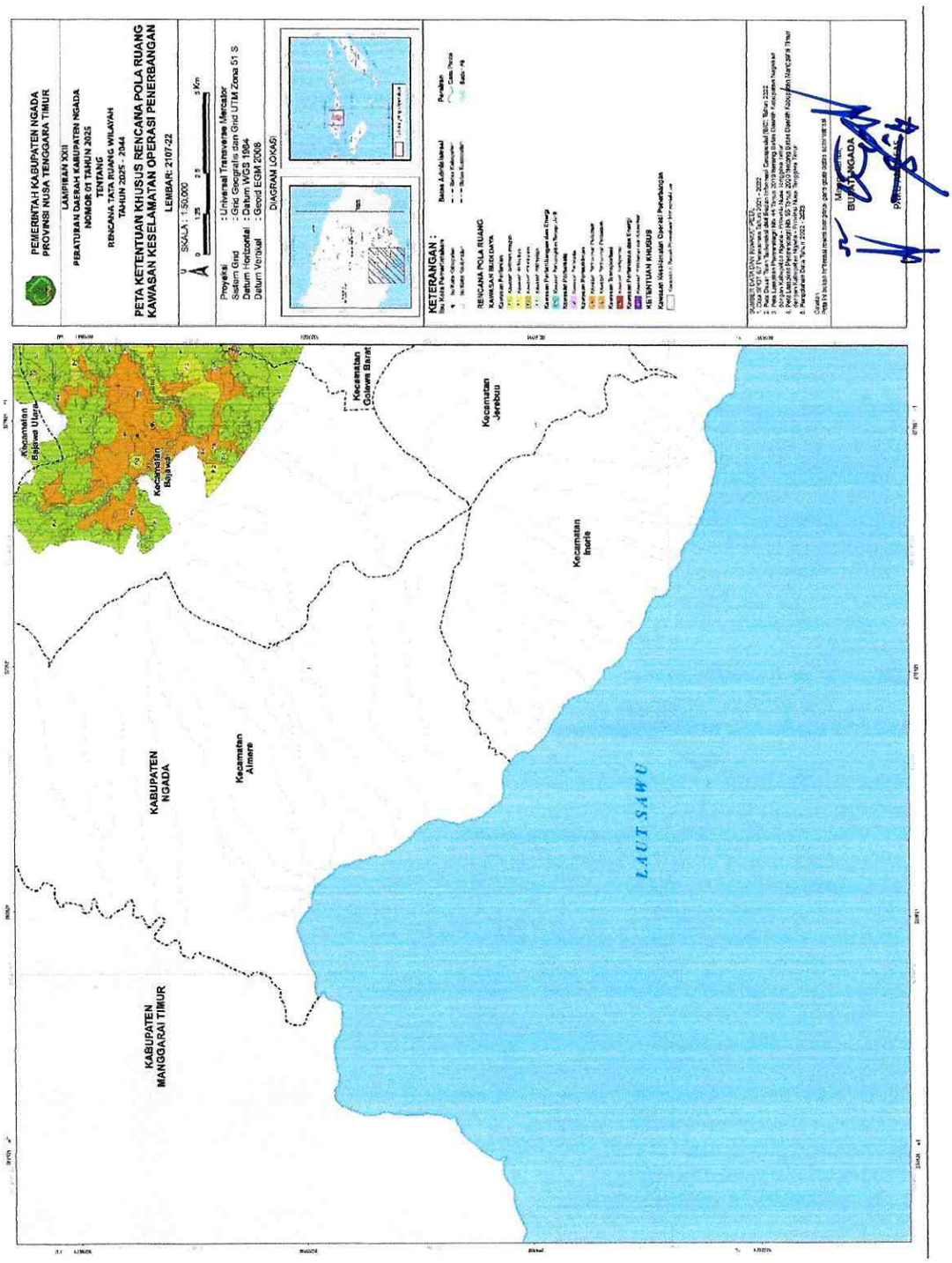
PARU ANDREAS

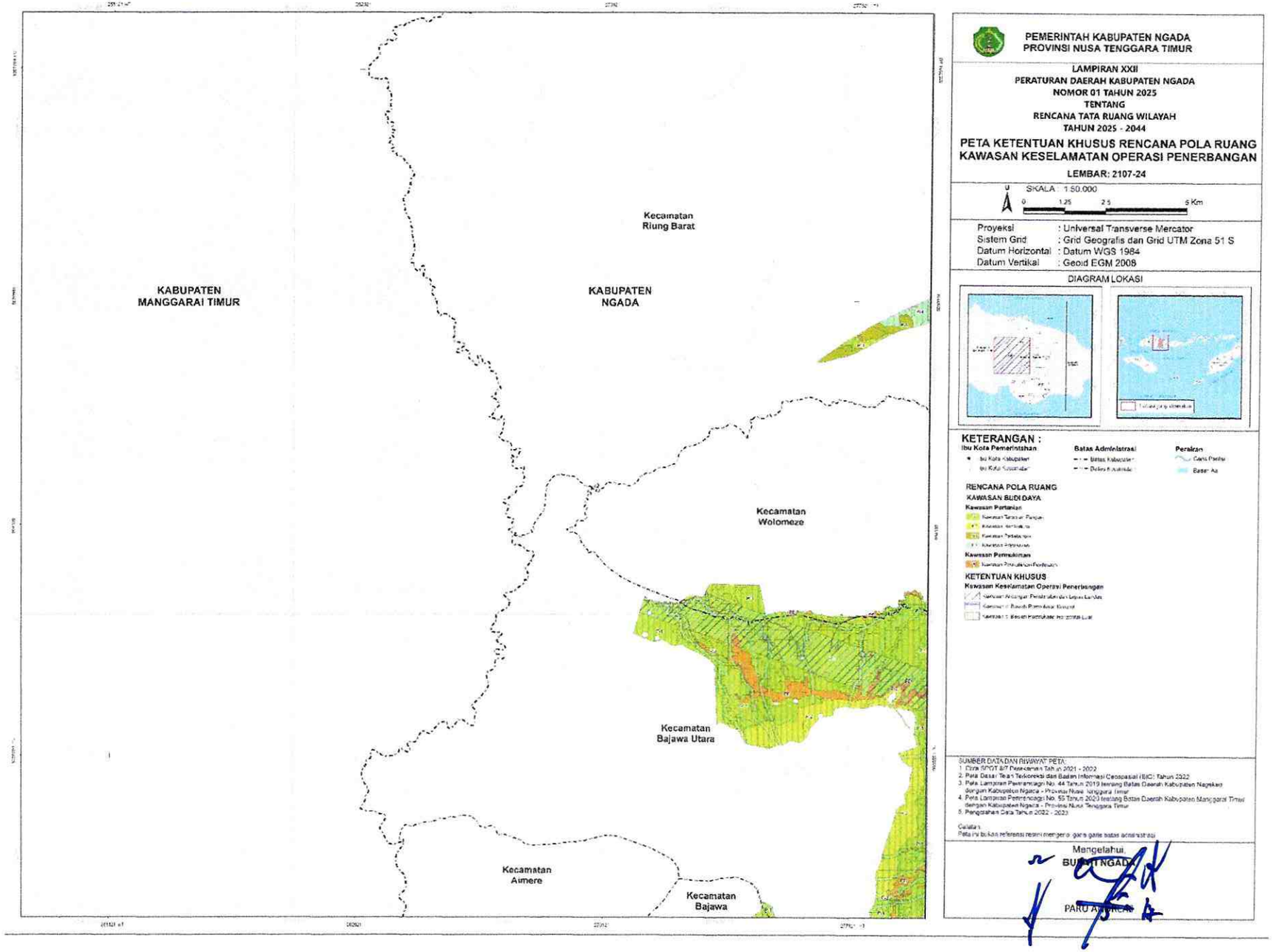
PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Dinas PUPR	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 1





PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 2

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

LEMBAR: 2107-31

SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kecamatan

Perairan
- Laut
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDIDAYA
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
- Kawasan 1 (Kawasan Pendekat Precision)
- Kawasan 2 (Kawasan Pendekat Non-Precision)

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA :
1. Peta RTRW Kabupaten Ngada Tahun 2021 - 2023
2. Peta Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 47 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo
4. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Lembar 2107-31 Bajawa, 2107-32 Golewa, 2107-33 Aimere, 2107-34 Boawae dan 2107-41 Mbay
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan merupakan peta yang batas administrasi

Mengesahkan
BUPATI NGADA

PARU

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 4

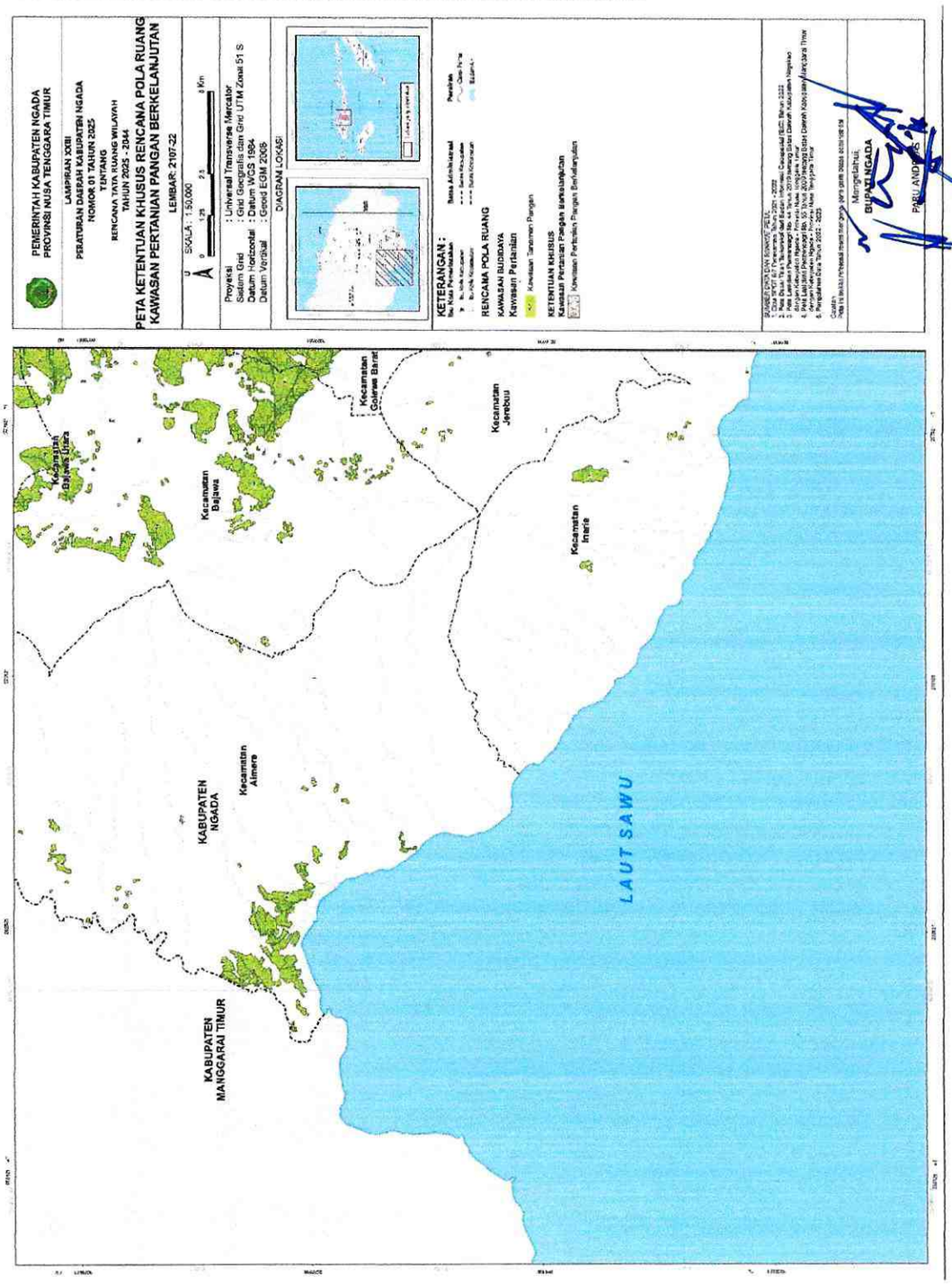
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 5

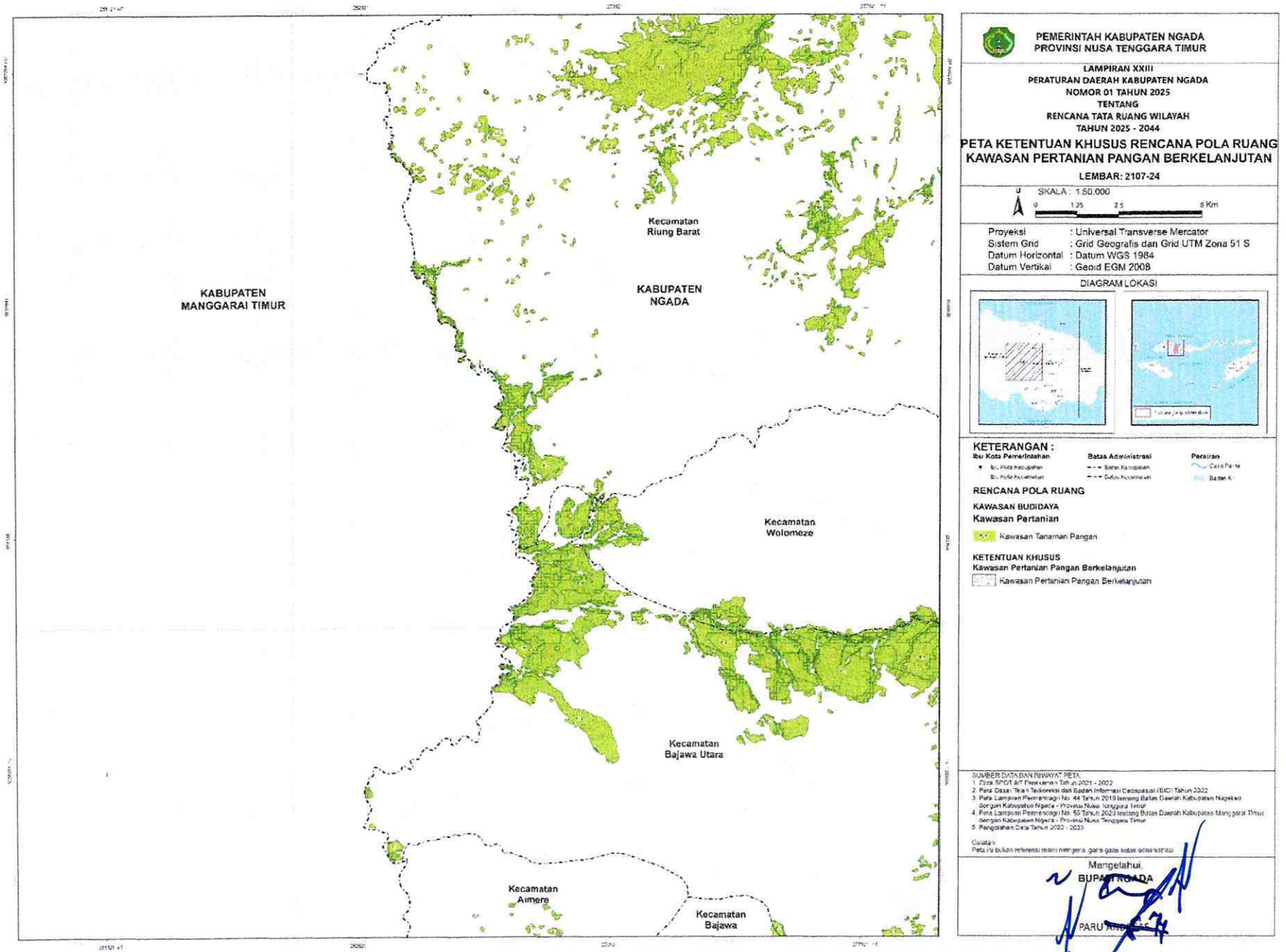
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP LEMBAR 6

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 1





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

LEMBAR: 2107-24

U
SKALA : 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Batas A...

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tata Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Permendagri No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Lampiran Permendagri No. 55 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengolahan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI NGADA

PARU ...

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 2

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 3

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 4

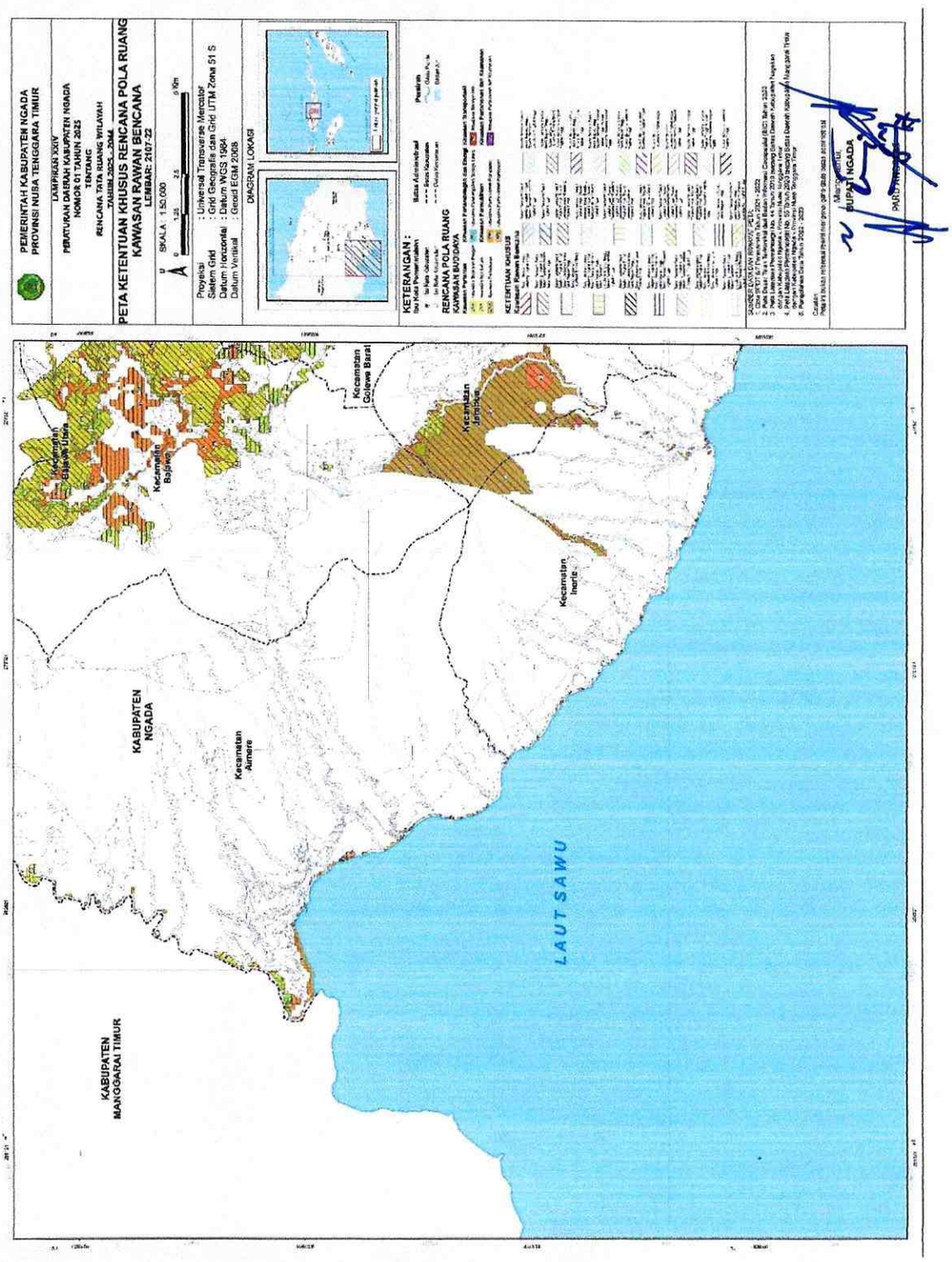
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 5

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KP2B LEMBAR 6

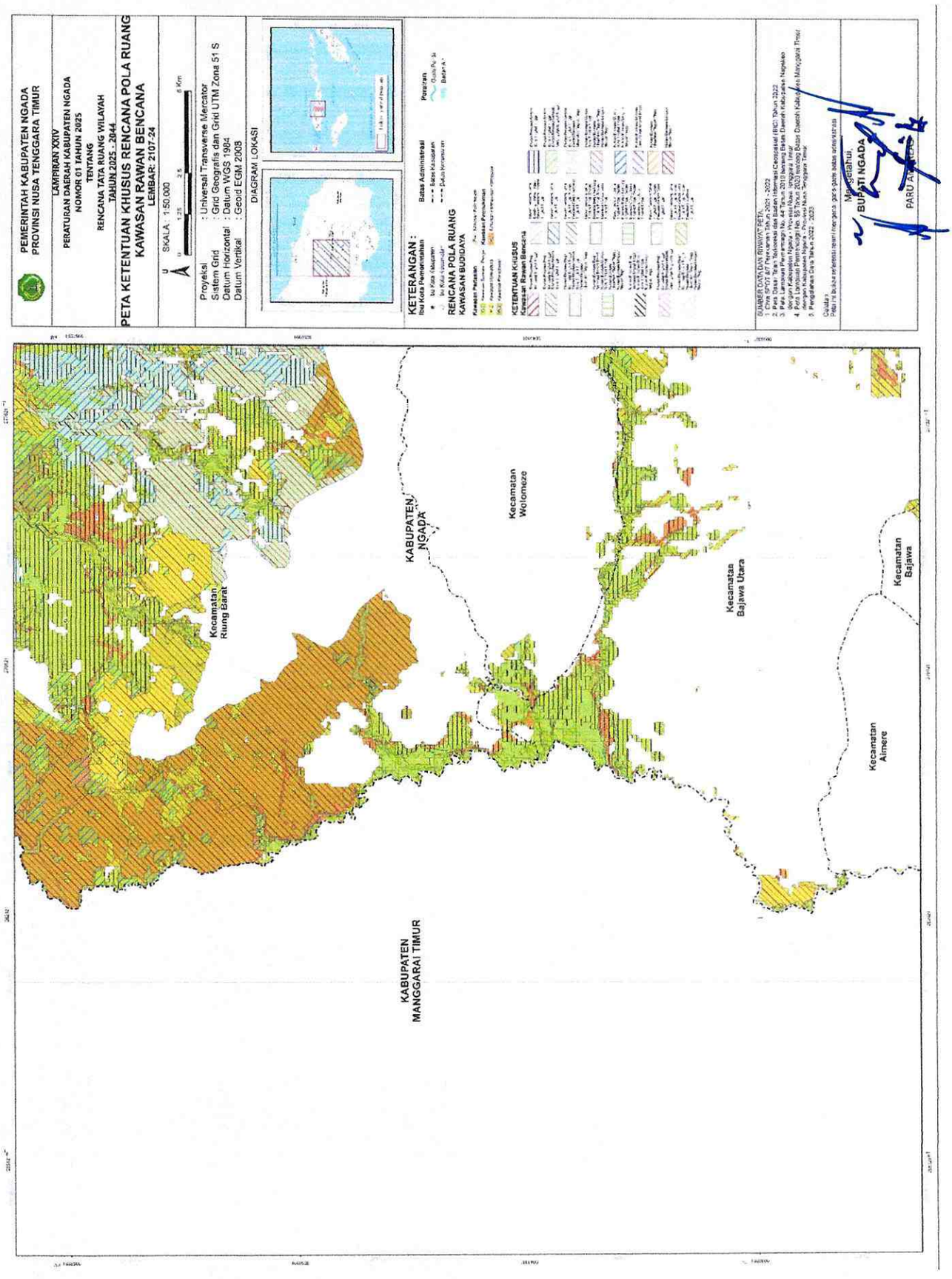
LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 1



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 2



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 3

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 4

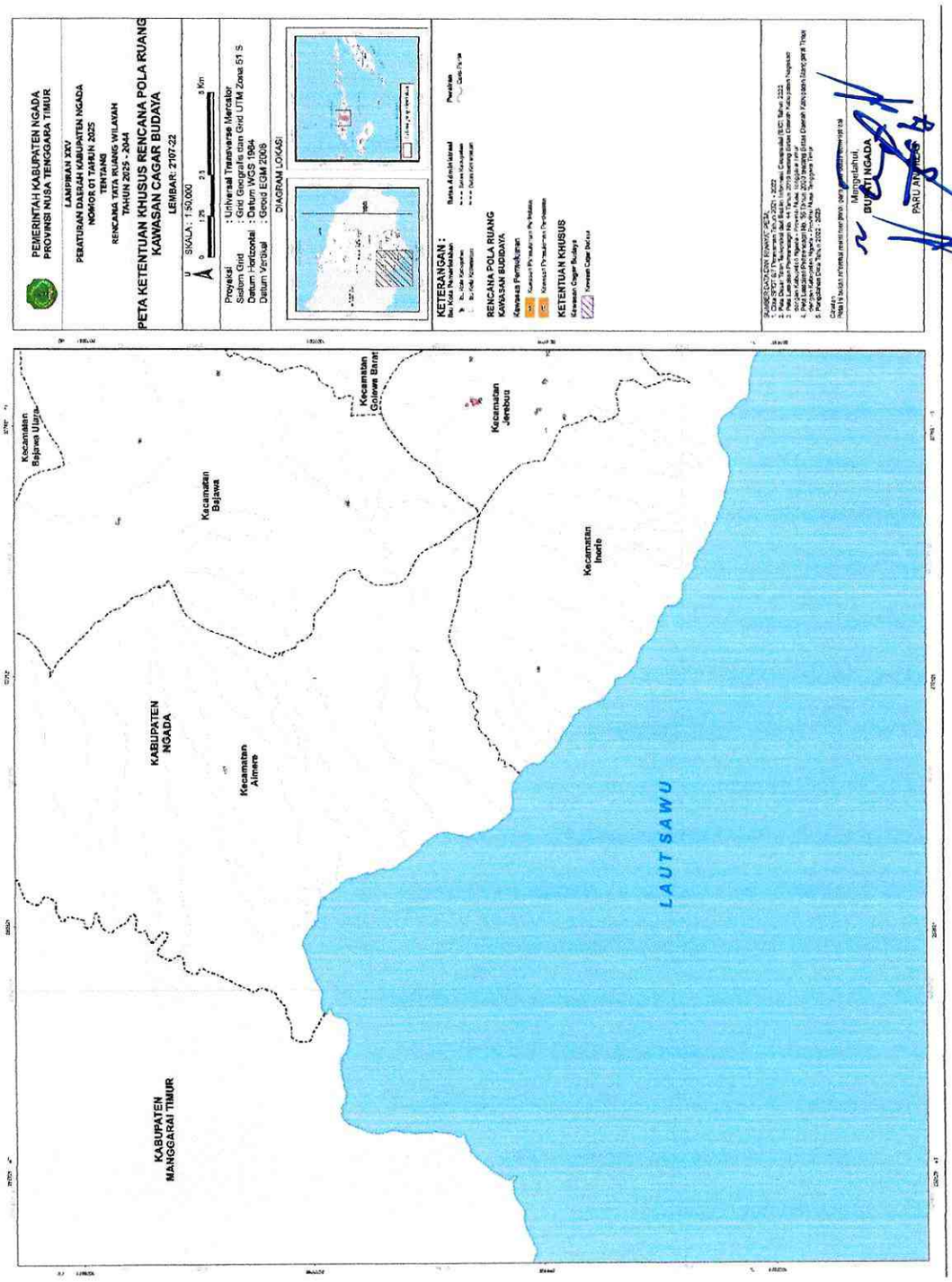
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 5

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAR 6

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 1



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 2

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA
LEMBAR: 2107-31
SKALA 1:50.000
0 1,25 2,5 5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA
Kawasan Permukiman
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perdesaan
KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya
SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA
1. Citra SPOT 6/7 Perekaman Tahun 2021 - 2022
2. Peta Dasar Tanah Tabanas dan Batas Desa Informasi Geospasial (IGT) Tahun 2022
3. Peta Lampiran Peraturan Menteri ATR/BPN No. 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota
4. Peta Lampiran Peraturan Menteri ATR/BPN No. 50 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota
5. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000 Lembar Bajawa, Lembar Boawae, Lembar Ende, Lembar Maumere, Lembar Nagekeo, Lembar Ruteng, Lembar Waingapu, Lembar Waikabubak, Lembar Waitabula, Lembar Waikelo

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 4

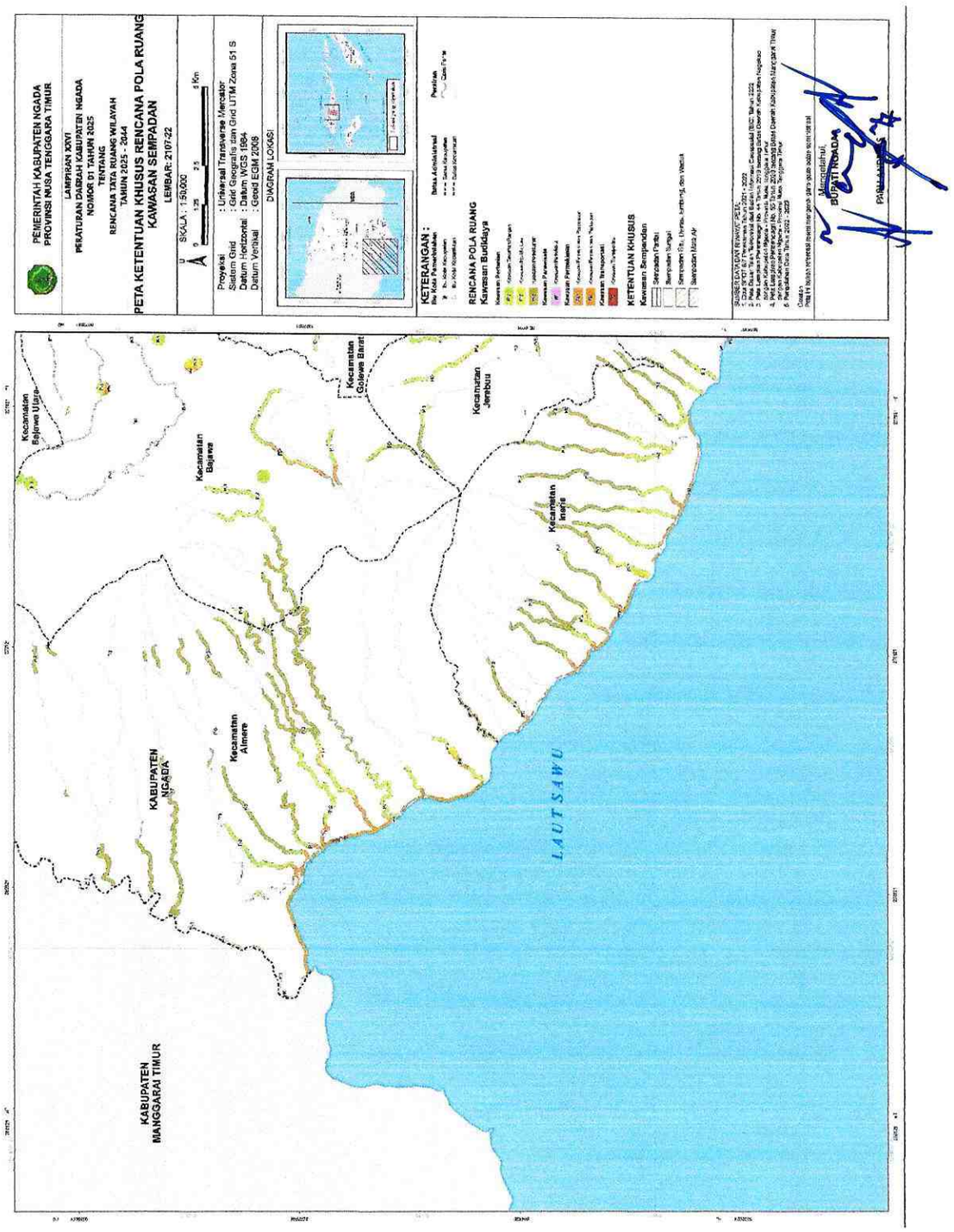
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 5

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA LEMBAR 6

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 1



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 2

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 3

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

LEMBAR: 2107-31

SKALA : 1:50.000

0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budidaya

Kawasan Pertanian
- (P.1) Kawasan Pertanian Pangan
- (P.2) Kawasan Hortikultura
- (P.3) Kawasan Perkebunan
- Kawasan Peternakan
- (P.4) Kawasan Peternakan
- (P.5) Kawasan Peternakan
- Kawasan Transportasi
- (T.1) Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Waduk

SUMBER DATA DAN RUJUKAN PETA

1. Peta RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 - 2022
2. Peta Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo
3. Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Lembar 2107-31 Bajawa, 2107-32 Boawae, 2107-33 Mbay, 2107-34 Ende, 2107-41 Aimere, 2107-42 Riung, 2107-43 Maumere, 2107-44 Larantuka, 2107-51 Waingapu, 2107-52 Waikabubak, 2107-53 Waitabula, 2107-54 Kupang, 2107-61 Atambua, 2107-62 Kefamenanu, 2107-63 Soe, 2107-64 Kalabahi, 2107-71 Oelolok, 2107-72 Kolbano, 2107-73 Batuputih, 2107-74 Kalabahi, 2107-81 Saumlaki, 2107-82 Tepa, 2107-83 Kisar, 2107-84 Wetar, 2107-91 Merauke, 2107-92 Tanah Merah, 2107-93 Sota, 2107-94 Agats, 2107-101 Langgur, 2107-102 Dobo, 2107-103 Ambon, 2107-104 Seram, 2107-111 Fakfak, 2107-112 Kaimana, 2107-113 Bula, 2107-114 Namlea, 2107-121 Manokwari, 2107-122 Teminabuan, 2107-123 Sorong, 2107-124 Ternate, 2107-131 Bintuni, 2107-132 Kepala Burung, 2107-133 Sanana, 2107-134 Mangole, 2107-141 Nabire, 2107-142 Biak, 2107-143 Ransiki, 2107-144 Sidangoli, 2107-151 Jayapura, 2107-152 Sarmi, 2107-153 Waropen, 2107-154 Morotai, 2107-161 Wamena, 2107-162 Yalimo, 2107-163 Oksibil, 2107-164 Tobelo
5. Penggabungan Data Tahun 2022 - 2023

Catatan :
Peta ini bukan merupakan peta yang dijadikan dasar dalam penetapan batas daerah

Mengetahui
BUPATI NGADA

PARAF KOORDINASI

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 4

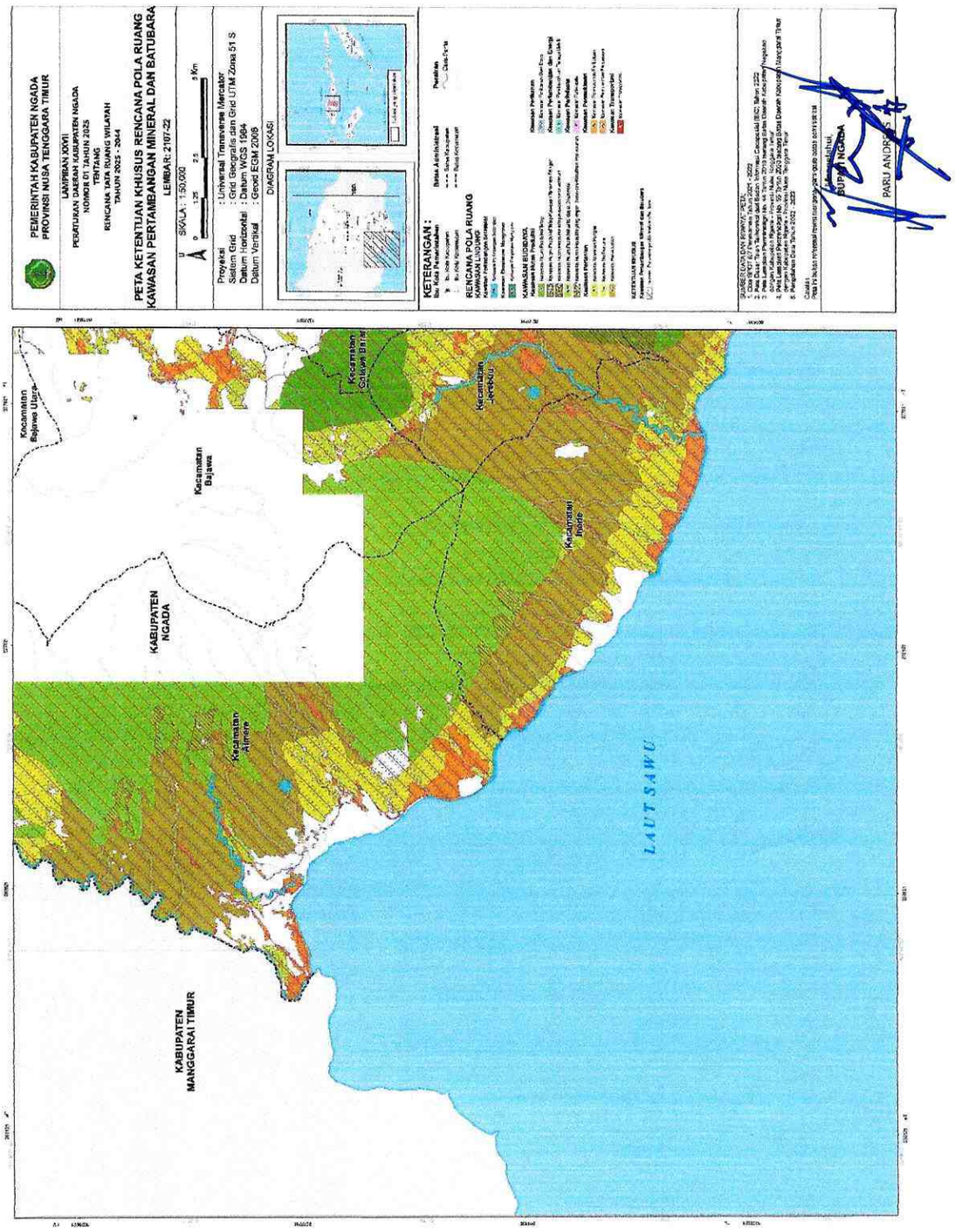
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 5

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN LEMBAR 6

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 1



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 2

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 3

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 4

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 5

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA LEMBAR 6